



**PUTUSAN**

**Nomor 23/TIPIKOR /2020/PT BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Nama Lengkap : **YADI SUNARYADI, ST. Bin DEDI SUNARDI (alm).**

Tempat Lahir : Bandung.

Umur/Tanggal Lahir : 50 Tahun / 14 Maret 1970.

Jenis Kelamin : Laki - laki .

Kebangsaan : Indonesia.

A l a m a t : Kp. Tegalpanjang Rt.021 Rw.006 Desa Tegalpanjang Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Karyawan Swasta (Pendamping Masyarakat/ Community Advisor) Kelurahan Sukakarya tahun 2016-2018.

Pendidikan : S-1 (Sarjana Teknik)

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan 30 Januari 2020.
3. Perpanjangan Penahanan ke-1 oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Pebruari 2020.
4. Perpanjangan Penahanan ke-2 oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020.

Halaman 1 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan ke-1 oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020.
7. Perpanjangan Penahanan ke-2 oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020.
8. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung kelas I A Khusus sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020.
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020.
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 09 September 2020.
11. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020.
12. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020.
13. Perpanjangan Penahanan oleh Mahkamah Agung RI, sejak tanggal 23 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama **WINDA PURNAMA, SH.**, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "**ARWINDA & PARTNERS**" beralamatkan di Jalan Baros Km. 3 Lamping No. 48 Kota Sukabumi berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 13 Mei 2020.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor: 23/TIPIKOR/2020/PT BDG, tanggal 19 Oktober 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor : 23/TIPIKOR/2020/PT BDG tanggal 19 Oktober 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini;
3. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor: 23/TIPIKOR/2020/PT BDG, tanggal 20 Oktober 2020, tentang Penetapan hari dan tanggal sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2020/PN Bdg, tanggal 19 Agustus 2020 serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Halaman 2 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 19 Agustus 2020 Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2020/PN Bdg;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDS-03/SMI/03/2020, tanggal 04 Mei 2020 sebagai berikut:

### PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **YADI SUNARYADI, ST Bin DEDI SUNARDI (Alm)** selaku Pendamping Masyarakat/ *Community Advisor* Kelurahan Sukakarya tahun 2016-2018 baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi **TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm)** selaku Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat Kelurahan Sukakarya tahun 2016-2018, saksi **ENDANG PERMANA Bin DASUKI (Alm)** selaku Anggota Badan Keswadayaan Masyarakat Kelurahan Sukakarya tahun 2016-2018, saksi **AGUNG SULAKSANA Bin SUKANDAR (Alm)** selaku Anggota Badan Keswadayaan Masyarakat Kelurahan Sukakarya tahun 2016 dan saksi **RIDANSYAH, ST Bin ANDI SUWANDI (Alm)** selaku Koordinator Kota/ *City Coordinator* Kota Sukabumi tahun 2016-2018 (*yang masing-masing perkaranya diajukan dalam berkas perkara terpisah*), pada waktu-waktu yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Januari 2016 sampai Desember 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jis. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengirim surat kepada Walikota Sukabumi sebagaimana tercantum dalam Surat Direktur Bina Program Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor: 02.06-Cp/106 tanggal 25 Juni 2013 perihal Lokakarya Pemantapan Persiapan Pelaksanaan Program Kegiatan *Neighborhood Upgrading and*

Halaman 3 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG



*Shelter Sector Project (NUSSP-2)* dalam rangka mendukung percepatan pencapaian target *Millenium Development Goals (MDGs)* untuk penanganan permukiman kumuh di perkotaan. Selanjutnya menindaklanjuti surat tersebut, Walikota Sukabumi menyampaikan komitmen dan kesanggupan Pemerintah Kota Sukabumi untuk mengikuti Program tersebut dengan mengirimkan surat kepada Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagaimana tercantum dalam Surat Walikota Sukabumi Nomor: 900/1290/UM tanggal 09 September 2013 perihal Surat Minat dan Kesanggupan Penyediaan Dana Pendamping Pelaksanaan Kegiatan *Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project (NUSSP-2)*;

- Bahwa kemudian pada awal tahun 2014, Pemerintah Kota Sukabumi mengusulkan 33 (tiga puluh tiga) Kelurahan sebagai lokasi sasaran kumuh ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), namun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hanya menyetujui 12 (dua belas) Kelurahan sebagai lokasi sasaran kumuh sebagaimana tercantum dalam Keputusan Walikota Sukabumi nomor: 61 tahun 2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Sukabumi. Adapun 12 Kelurahan yang mendapatkan Program NUSP-2 (*Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2* atau Program Penanganan Kawasan Pemukiman Kumuh) Skala Lingkungan adalah sebagai berikut:

1. Kelurahan Tipar
2. Kelurahan Gedong Panjang
3. Kelurahan Cikondang
4. Kelurahan Cisarua
5. Kelurahan Subangjaya
6. Kelurahan Limusnunggal
7. Kelurahan Sindangpalay
8. Kelurahan Warudoyong
9. Kelurahan Sukakarya
10. Kelurahan Situmekar
11. Kelurahan Cipanengah



## 12. Kelurahan Sriwedari

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018, Kota Sukabumi mendapatkan Dana NUSP-2 (*Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2* atau Program Penanganan Kawasan Pemukiman Kumuh) yang berasal dari *Asian Development Bank* (ADB) melalui Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pinjaman antara Pemerintah dengan *Asian Development Bank* (ADB) Nomor 3122-INO Tanggal 23 April 2014 tentang *Neighborhood Upgrading and Shelter Project – Phase 2* (NUSP-2);
- Bahwa sesuai dengan amanat RPJMN 2014-2019 untuk mewujudkan Kota Tanpa Kumuh serta Undang-undang No 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemerintah Indonesia meluncurkan Program NUSP-2 yang bertujuan untuk melaksanakan pengembangan kawasan permukiman dan mengatasi masalah penanganan kawasan permukiman kumuh melalui peningkatan kualitas infrastruktur, penguatan dan peningkatan kapasitas kelembagaan baik pemerintah, maupun masyarakat serta kemitraan antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat untuk mewujudkan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dimana Dana NUSP-2 (*Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2* atau Program Penanganan Kawasan Pemukiman Kumuh) tersebut dikelola langsung oleh masyarakat yang bersangkutan melalui penunjukkan BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat);
- Bahwa selanjutnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menunjuk PT. Adhicipta Engineering Consultant sebagai Konsultan Manajemen Wilayah (*Regional Management Consultant/ RMC*) yaitu Tim konsultan yang menyediakan bantuan teknis dan pendampingan pelaksanaan Program NUSP-2. Dimana tugas Konsultan Manajemen Wilayah (*Regional Management Consultant/ RMC*) untuk melakukan pendampingan pelaksanaan Program NUSP-2 kepada Pemerintah Kota/ Kabupaten dan masyarakat, serta menyusun pelaporan berkala kepada NMC (*National Management Consultant*). Dalam struktur RMC (*Regional Management Consultant*) tersebut, selain Tenaga ahli (TA) terdapat unsur *City Coordinator* (CC) serta *Community Advisor* (CA). Dimana terdakwa ditugaskan oleh PT. Adhicipta Engineering Consultant sebagai *Community Advisor* dalam Program NUSP-2 Skala Lingkungan di Kota Sukabumi sejak

Halaman 5 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 September 2015 sampai dengan tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam kontrak kerja nomor : HK.02.03/ NUSP-2/VIII/03/2015 pada tanggal 25 Agustus 2015 yang bertugas sebagai pendamping masyarakat serta memfasilitasi pelaksanaan program NUSP-2 pada tingkat kelurahan dan di tingkat masyarakat;

- Bahwa untuk alokasi anggaran Program NUSP-2 (*Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2* atau Program Penanganan Kawasan Pemukiman Kumuh) Skala Lingkungan, Kota Sukabumi mendapatkan alokasi anggaran sebagai berikut:
  - a. Tahun 2016 berdasarkan DIPA Kementerian PUPR Nomor: SP DIPA-033.05.1.400732/2016 sebesar Rp.15.411.470.000,00 (lima belas milyar empat ratus sebelas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dialokasikan untuk 12 Kelurahan;
  - b. Tahun 2017 berdasarkan DIPA Kementerian PUPR Nomor: SP DIPA-033.05.1.400732/2017 sebesar Rp.14.996.250.000,00 (empat belas milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dialokasikan untuk 11 Kelurahan;
  - c. Tahun 2018 berdasarkan DIPA Kementerian PUPR Nomor: SP DIPA-033.05.1.400732/2018 sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) yang dialokasikan untuk 4 Kelurahan.
- Bahwa untuk Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi mendapatkan alokasi anggaran sebagai berikut:
  - a. Tahun 2016 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
  - b. Tahun 2017 sebesar Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
  - c. Tahun 2018 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa Pengurus Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Sukakarya pada tahun 2013 berdasarkan Akta Notaris Tjoeng Indriyani Kusuma Lestari, SH Nomor : 31 tanggal 08 Mei 2013 adalah: saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) selaku Koordinator, sedangkan anggotanya ada 12 orang yaitu: saksi ENDANG PERMANA Bin DASUKI (Alm), saksi AGUNG SULAKSANA Bin SUKANDAR (Alm), saksi RISNIATI, saksi SALMAN PAISAL, YUSUF DARUSSALAM, DEWI PURNAMA, DUDUH ABDULAH, TATANG KHAMIL, NURBUDI, UDIN KOMARUDIN, AGUS SUHENDAR, dan MUHIDIN. Namun

Halaman 6 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 28 Februari 2017 terjadi perubahan pengurus berdasarkan Akta Notaris Tjoeng Indriyani Kusuma Lestari, SH Nomor : 27 tanggal 28 Februari 2017 dengan susunan Pengurus Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Sukakarya adalah : saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) selaku Koordinator, sedangkan Anggotanya yaitu: saksi ENDANG PERMANA Bin DASUKI (Alm), saksi RISNIATI, saksi SALMAN PAISAL, R. DWI PURNAMA, TATANG KHAMIL, AGUS SUHENDAR, NUNUNG MUHIDIN, Ny. MARINA MANDASARI, DIAN FITRI SETIAWAN dan RENI ANGGRENI. Dimana Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Sukakarya tersebut merupakan pelaksana kegiatan pembangunan infrastruktur fisik dalam Program NUSP-2 di Kelurahan Sukakarya tahun 2016 s/d 2018;

- Bahwa selanjutnya dalam tahap perencanaan Program NUSP-2 di Kelurahan Sukakarya Tahun 2016 Siklus I, Tahun 2016 Siklus II, Tahun 2017 Siklus I, Tahun 2017 Siklus II dan Tahun 2018 Siklus I tersebut ada dilaksanakan kegiatan Penyusunan dokumen Rencana Kerja/Kegiatan Masyarakat (RKM) pada setiap sebelum memulai kegiatan pembangunan infrastruktur fisik;
- Bahwa dokumen Rencana Kerja/Kegiatan Masyarakat (RKM) tersebut merupakan dokumen perencanaan sekaligus acuan bagi pelaksanaan pembangunan infrastruktur fisik permukiman kumuh Program NUSP-2 Skala Lingkungan di Kelurahan Sukakarya Tahun Anggaran 2016 Siklus I dan Siklus II, Tahun Anggaran 2017 Siklus I dan Siklus II, serta Tahun Anggaran 2018 Siklus I yang merupakan tindak lanjut dari dokumen Rencana Aksi Perbaikan Lingkungan (RAPL)/ *Neighborhood Upgrading Actin Plan* (NUAP) yang berisi tentang :
  - a. Penjelasan kegiatan pekerjaan yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan;
  - b. Gambar desain (DED);
  - c. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
  - d. Rencana jadwal pelaksanaan pekerjaan;
  - e. Rencana penggunaan dana;
  - f. Rencana pengadaan barang dan jasa masyarakat;
  - g. rencana kontribusi (swadaya) masyarakat;

Halaman 7 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. serta jumlah dana Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) atau Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).

- Bahwa yang membuat dan menyusun dokumen Rencana Kerja/Kegiatan Masyarakat tersebut adalah terdakwa selaku Pendamping Masyarakat (*Community Advisor*) sedangkan pengurus BKM Sukakarya tidak dilibatkan. Setelah dokumen Rencana Kerja/Kegiatan Masyarakat tersebut selesai dibuat atau dijilid oleh terdakwa kemudian diserahkan kepada saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm), selanjutnya saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) memalsukan tanda tangan saksi SALMAN PAISAL selaku Ketua TIPP (Tim Inti Perencanaan Partisipatif) yang tercantum dalam dokumen Rencana Kerja/Kegiatan Masyarakat tersebut. Sedangkan tanda tangan saksi SUPRIYATNA SUGIANTO selaku Lurah Sukakarya yang termuat dalam Rencana Kerja/ Kegiatan Masyarakat tersebut memang benar adalah tanda tangan yang bersangkutan setelah saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) menemui dan memintanya untuk menandatangani. Mengetahui hal tersebut, saksi RIDANSYAH, ST Bin ANDI SUWANDI (Alm) selaku Koordinator Kota (*City Coordinator*) tidak ada melakukan peneguran maupun mengoreksi dan bahkan justru tetap membiarkan terdakwa selaku Pendamping Masyarakat (*Community Advisor*) menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Kegiatan Masyarakat tersebut di Base Camp yang terletak di Perum Tanjung Sari;

Sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan Pedoman Umum *Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2* (NUSP-2), diterbitkan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, April 2015, pada halaman 51 memuat ketentuan yang berbunyi sebagai berikut: Proses penyusunan Rencana Kegiatan Masyarakat atau *Community Action Plan* (RKM/CAP) dilakukan oleh BKM/LKM melalui TPPI (Tim Pelaksana Pembangunan Infrastruktur) bersama-sama dengan KPP didampingi *Community Advisor* dan Kader Masyarakat;

**A. Bahwa Pelaksanaan kegiatan Tahun 2016 adalah sebagai berikut :**

- Bahwa didalam dokumen Rencana Kerja/Kegiatan Masyarakat (RKM) Tahun Anggaran 2016 Siklus I BKM Sukakarya tersebut, tercantum beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BKM Sukakarya yaitu:
- 

Halaman 8 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





N O	JENIS KEGIATAN	LOKAS I RT/ RW	VOLUME KEGIATA N	JUMLAH HARGA	
				BPM (Rp)	SWADAYA (Rp)
1	Pekerjaan Paving Block	03 / 08	281 M <sup>2</sup>	138,055, 000	8,3 47,700
2	Pekerjaan Paving Block	02 / 08	139,4 M <sup>2</sup>	63,304, 000	5,8 76,900
3	Pekerjaan Pondasi Jalan	02 / 08	6,3 M <sup>3</sup>	2,863, 500	55 1,959
4	Pekerjaan Paving Block	01 / 08	349,4 M <sup>2</sup>	158,522, 000	12,0 87,900
5	Pekerjaan Pondasi Jalan	01 / 08	45,05 M <sup>3</sup>	22,835, 000	1,8 55,774
6	Pekerjaan Drainase Gravel D 20 cm	01 / 08	53 M'	9,600, 000	76 4,000
7	Pekerjaan Drainase Gravel D 40 cm	01 / 08	35 M'	7,050, 000	1,9 20,000
8	Pekerjaan Jembatan P=5 L=1 M	01 / 08	1 unit	10,729, 000	4,8 65,200
9	Pekerjaan Paving Block	RW 10	281 M <sup>2</sup>	79,541, 500	6,9 95,100
10	Biaya Operasional (BOP)			7,500, 000	-
JUMLAH				500,000,0 00	36,26 9,433

- Bahwa selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Prasarana Lingkungan Nomor: 07/NUSP-2/SP3/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016 antara saksi ANAS NASRUDIN, S.I.P selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satker PIP Kota Sukabumi dengan saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) selaku Koordinator BKM Sukakarya – Proyek NUSP-2 Tahun Anggaran 2016 Siklus I, dengan nilai kontrak sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 90 hari kalender terhitung sejak tanggal 25 Agustus

Halaman 9 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG



2016 s/d 23 November 2016 dengan lingkup pekerjaan merujuk pada jenis dan volume pekerjaan serta RAB yang termuat dalam dokumen Rencana Kerja/Kegiatan Masyarakat BKM Sukakarya Tahun 2016 Siklus I. Dimana yang membuat atau menyusun dokumen SP3 Program NUSP-2 Skala Lingkungan Tahun 2016 Siklus I di Kelurahan Sukakarya tersebut adalah terdakwa tanpa melibatkan Pengurus/Anggota BKM Sukakarya maupun KSM, sedangkan dalam praktiknya saksi ANAS NASRUDIN, S.I.P selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satker PIP Kota Sukabumi dan saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) selaku Koordinator BKM Sukakarya hanya menerima dan menandatangani saja dokumen tersebut dari terdakwa selaku Pendamping Masyarakat (*Community Advisor*);

- Bahwa pekerjaan-pekerjaan yang tercantum didalam dokumen Rencana Kerja/Kegiatan Masyarakat (RKM) Tahun Anggaran 2016 Siklus I BKM Sukakarya tersebut, secara riil yang melaksanakan pekerjaannya adalah saksi AGUNG SULAKSANA Bin SUKANDAR (Alm) selaku anggota BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) Sukakarya dan juga selaku KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) serta melibatkan warga setempat. Sedangkan metode yang digunakan dalam pengadaan atau pembelanjaan alat/bahan material terkait pelaksanaan seluruh jenis pekerjaan pembangunan infrastruktur fisik Program NUSP-2 Skala Lingkungan Tahun 2016 Siklus I di Kelurahan Sukakarya sebagaimana yang tercantum dalam dokumen RKM BKM Sukakarya Tahun 2016 Siklus I dan SP3 Prasarana Lingkungan Nomor 07/NUSP-2/SP3/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016 adalah "pembelian langsung" kepada 1 (satu) toko/supplier yang tersedia namun tanpa melakukan survei, yaitu dengan membeli bahan material berupa: paving block, pasir, semen, bata merah, batu belah, besi, pipa GL, papan cor, batu split, gravel D ukuran 20 cm, dan gravel D ukuran 40 cm, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pengadaan barang atau pembelian paving block.

Untuk pengadaan bahan material berupa paving block awal mulanya dibeli oleh Pengurus BKM Sukakarya dari TB. SUMBER REZEKI melalui saksi ANDRI KUSWANDI dengan jumlah volume 100 m2 seharga Rp16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan dengan cara transfer dari

Halaman 10 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Tabungan BKM Sukakarya ke rekening Bank Mandiri No.Rek.: 133-00-0596402-8 atas nama saksi DADANG PRIYATNA selaku pemilik TB. SUMBER REZEKI, yaitu berdasarkan surat rekomendasi pencairan dana BPM Nomor: 04/NUSP-2/CC-smi/IX/16 tertanggal 26 September 2016 yang dibuat oleh terdakwa selaku CA dan ditandatangani oleh saksi RIDANSYAH, ST Bin ANDI SUWANDI (Alm) selaku CC. Sedangkan untuk bukti-bukti pembeliannya yaitu berupa nota kontan dan kuitansi bermaterai terlampir didalam dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penggunaan Dana BPM BKM Sukakarya Proyek NUSP-2 Tahun 2016 Siklus I;

Kemudian karena paving block yang dibeli dari TB. SUMBER REZEKI tersebut ada permasalahan mengenai keterlambatan pengiriman dan kualitas paving block yang dikirim banyak yang pecah, sehingga akhirnya mendapat keluhan (complain) dari masyarakat setempat dan atas hal itu kemudian Pengurus BKM Sukakarya melakukan pertemuan dan menyepakati bahwa untuk pengadaan bahan material paving block tidak lagi memesan atau membeli dari TB. SUMBER REZEKI, melainkan akan dibeli langsung oleh saksi AGUNG SULAKSANA Bin SUKANDAR (Alm) selaku KSM dari pabrik pembuatan paving block di daerah Cisangkan, dimana dalam pertemuan tersebut saksi AGUNG SULAKSANA Bin SUKANDAR (Alm) menyampaikan bahwa yang bersangkutan memiliki akses untuk pembelian paving block di pabriknya di daerah Cisangkan, selanjutnya setelah ada kesepakatan dalam pertemuan tersebut kemudian saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) bersama saksi ENDANG PERMANA Bin DASUKI (Alm) datang menemui terdakwa untuk berkonsultasi sekaligus menyampaikan hasil pertemuan Pengurus BKM tersebut, namun saat itu terdakwa menyampaikan bahwa sesuai persyaratan pengadaan maka Pengurus BKM tidak diperbolehkan membeli paving block secara langsung ke pabrik pembuatnya di Cisangkan, melainkan harus membeli melalui rekanan yang memiliki badan usaha CV, lalu selang beberapa hari kemudian saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) dan saksi ENDANG PERMANA Bin DASUKI (Alm) datang menemui terdakwa dengan

Halaman 11 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa sudah memiliki rekanan yang bersedia meminjamkan dokumen dan nomor rekening badan usahanya (CV. SUMBER SARI) untuk menerima transfer dana pembelian paving block, namun saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) dan saksi ENDANG PERMANA Bin DASUKI (Alm) menyampaikan bahwa pembelian paving block di lokasi Rt.03 Rw.08 Kel. Sukakarya tersebut bukan dibeli dari CV. SUMBER SARI, melainkan tetap akan dibeli oleh saksi AGUNG SULAKSANA Bin SUKANDAR (Alm) ke pabrik pembuatnya di Cisangkan namun dengan menggunakan dokumen dan rekening yang pinjam (pinjam bendera) dari CV. SUMBER SARI, selanjutnya atas hal tersebut kemudian terdakwa membuat surat rekomendasi pencairan dana NUSP-2 sebanyak 4 (empat) kali yaitu masing-masing tertanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp30.000.000,-, tertanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp49.500.000,-, tertanggal 25 Oktober 2016 sebesar Rp40.000.000,-, dan tertanggal 01 November 2016 sebesar Rp33.000.000,- yang seluruhnya untuk pembayaran paving block ke rekening CV. SUMBER SARI di Bank BJB No.Rek.: 0064940023101, lalu setelah surat rekomendasi tersebut kemudian ditandatangani oleh saksi RIDANSYAH, ST Bin ANDI SUWANDI (Alm) selaku CC, kemudian Pengurus BKM Sukakarya (saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm), saksi ENDANG PERMANA Bin DASUKI (Alm) dan saksi YAYI SRI REZEKI) melakukan penarikan uang secara tunai dari rekening kas BKM Sukakarya berdasarkan surat rekomendasi tersebut di Bank BRI Kanca Kota Sukabumi, lalu uang yang telah ditarik secara tunai sejumlah Rp152.500.000,- (seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut secara bertahap lalu disetor tunai ke rekening CV. SUMBER SARI di Bank BJB No.Rek.: 0064940023101 oleh saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) dan saksi ENDANG PERMANA Bin DASUKI (Alm), setelah itu dana yang sudah masuk ke rekening CV. SUMBER SARI dilakukan penarikan secara tunai oleh saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) bersama-sama dengan saksi ENDANG PERMANA Bin DASUKI (Alm), saksi AGUNG SULAKSANA Bin SUKANDAR (Alm) dan saksi ACE APRIAN, selanjutnya uang tersebut

Halaman 12 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan oleh saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) kepada saksi AGUNG SULAKSANA Bin SUKANDAR (Alm) untuk membeli paving block yang akan dipasang di lokasi Rt.03 Rw.08 Kelurahan Sukakarya, namun saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) tidak pernah diberitahu oleh saksi AGUNG SULAKSANA Bin SUKANDAR (Alm) mengenai berapa jumlah volume paving block yang telah dibeli maupun harga pembeliannya dan dibeli darimana paving block tersebut. Sedangkan untuk bukti-bukti pembelian/pembelanjaan paving block oleh saksi AGUNG SULAKSANA Bin SUKANDAR (Alm) tersebut tidak diberikan kepada saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) maupun kepada pengurus BKM Sukakarya lainnya, sehingga tidak ada terlampir dalam dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana BPM BKM Sukakarya Proyek NUSP-2 Tahun 2016 Siklus I. Dan untuk memenuhi bukti dukung dalam dokumen LPJ Penggunaan Dana BPM BKM Sukakarya Proyek NUSP-2 Tahun 2016 Siklus I tersebut, saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) dan saksi ENDANG PERMANA Bin DASUKI (Alm) meminta nota pembelian kosong serta stempel dari CV. SUMBER SARI untuk dilampirkan didalam dokumen LPJ Penggunaan Dana BPM BKM Sukakarya Proyek NUSP-2 Tahun 2016 Siklus I;

2. Pengadaan barang atau pembelian bahan material berupa : pasir, semen, bata merah, batu belah, besi, pipa GL, papan cor, dan batu split.

Untuk pengadaan bahan material berupa pasir, semen, bata merah, batu belah, besi, pipa GL, papan cor, dan batu split tersebut dibeli secara langsung oleh saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) dan saksi ENDANG PERMANA Bin DASUKI (Alm) dari saksi LUSI LUSTIANI selaku pemilik toko bangunan TB. OMEGA yang pembayarannya dilakukan dengan cara transfer dari Rekening Tabungan BKM Sukakarya ke rekening Bank BRI No.Rek.: 4411-01-013464-53-9 atas nama saksi LUSI LUSTIANI selaku pemilik TB. OMEGA, yaitu berdasarkan surat rekomendasi pencairan dana BPM yang dibuat oleh terdakwa





selaku CA dan ditandatangani oleh saksi RIDANSYAH, ST Bin ANDI SUWANDI (Alm) selaku CC dengan jumlah total pembayaran sebesar Rp139.345.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah). Sedangkan untuk bukti-bukti pembelannya yaitu berupa nota kontan dan kuitansi bermaterai terlampir dalam dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penggunaan Dana BPM BKM Sukakarya Proyek NUSP-2 Tahun 2016 Siklus I;

3. Pengadaan barang atau pembelian Gravel D ukuran 20 cm dan 40 cm.

Untuk pengadaan bahan material berupa Gravel D ukuran 20 cm dan 40 cm dibeli secara langsung oleh saksi AGUNG SULAKSANA Bin SUKANDAR (Alm) dengan menggunakan uang yang ditarik secara tunai dari rekening BKM Sukakarya, akan tetapi saksi AGUNG SULAKSANA Bin SUKANDAR (Alm) tidak pernah memberitahu mengenai dimana gravel D tersebut dibelinya maupun harga serta jumlah volumenya tersebut. Sedangkan untuk bukti-bukti pembelian/pembelanaan gravel D 20 cm dan 40 cm tersebut terlampir dalam LPJ Penggunaan Dana Proyek NUSP-2 Kelurahan Sukakarya Tahun 2016 Siklus I, yaitu berupa nota pembelian dan kuitansi tanda terima uang dengan cap stempel dan materai dari Toko PB. SEWARGA Jl. Raya Ciseureuh dengan jumlah pembelian tertulis sejumlah Rp13.880.000,- (tiga belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya untuk pengeluaran dana sejumlah Rp.88.020.000,- (delapan puluh delapan juta dua puluh ribu rupiah) dari rekening BKM Sukakarya untuk membayar upah tenaga kerja melalui surat rekomendasi pencairan anggaran BPM tersebut tidak didasarkan pada data yang termuat dalam dokumen "Daftar Hadir Pekerja Penerima Insentif" sebagai dasar perhitungan jumlah tenaga kerja dan jumlah upah dalam pelaksanaan pekerjaan Program NUSP-2, melainkan hanya didasarkan pada data RAB yang termuat dalam dokumen Rencana Kegiatan Masyarakat BKM Sukakarya Tahun 2016 Siklus I. Adapun penyebab hal tersebut yaitu karena saksi AGUNG SULAKSANA Bin SUKANDAR (Alm) selaku KSM tidak pernah membuat dan tidak pernah menyerahkan "Daftar Hadir Pekerja



Penerima Insentif" kepada Pengurus BKM Sukakarya, sehingga atas hal itu tidak dapat diketahui siapa nama maupun jumlah tenaga kerja yang benar-benar bekerja, lalu atas dasar pertimbangan situasi di lapangan akhirnya saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) selaku Koordinator BKM Sukakarya serta terdakwa selaku CA serta saksi RIDANSYAH, ST Bin ANDI SUWANDI (Alm) selaku CC sepakat mengeluarkan/mencairkan dana BPM secara tunai dari rekening BKM Sukakarya untuk pembayaran upah tenaga kerja tersebut dengan hanya mendasarkan pada data RAB yang termuat dalam dokumen Rencana Kegiatan Masyarakat BKM Sukakarya Tahun 2016 Siklus I, lalu dana BPM untuk pembayaran upah tersebut kemudian saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) serahkan kepada saksi AGUNG SULAKSANA Bin SUKANDAR (Alm);

- Bahwa terhadap bukti-bukti pembelian atau pembayaran berupa nota pembelian maupun kuitansi dari pihak toko/supplier penyedia bahan material yang termuat dalam LPJ Penggunaan Dana BPM NUSP-2 BKM Sukakarya Kelurahan Sukakarya Tahun 2016 Siklus I tersebut tidak pernah dilakukan pemeriksaan atau verifikasi oleh saksi RIDANSYAH, ST Bin ANDI SUWANDI (Alm) selaku CC. Bahkan dalam hal saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) selaku Koordinator BKM Sukakarya hendak mengajukan pencairan dana BPM, saksi RIDANSYAH, ST Bin ANDI SUWANDI (Alm) tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan permohonan pencairan tersebut, melainkan langsung menyetujui dengan menandatangani surat rekomendasi pencairan anggaran dana BPM yang dibuat oleh terdakwa selaku CA;
- Bahwa ketentuan mengenai pencairan dana BPM dalam Program NUSP-2 Tahun 2016 Siklus I di Kelurahan Sukakarya dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap pencairan melalui nomor rekening 0092-01-009072-53-4 Bank Indonesia atas nama BKM Sukakarya sebagaimana tercantum dalam dokumen kontrak atau SP3 Nomor: 07/NUSP-2/SP3/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016. Namun faktanya dokumen BAPK (Berita Acara Prestasi Pekerjaan) dan LKPP (Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan) yang terlampir dalam Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Program NUSP-2 Tahun 2016 Siklus I

Halaman 15 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG



tersebut dibuat oleh terdakwa selaku CA tanpa melibatkan Pengurus/Anggota BKM Sukakarya maupun KSM. Selain itu prosentasi (%) kemajuan pelaksanaan pekerjaan sebesar 39,17% dan 68,64% yang termuat dalam dokumen BAPK (Berita Acara Prestasi Pekerjaan) dan LKPP (Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan) Program NUSP-2 Tahun 2016 Siklus I di Kelurahan Sukakarya tersebut tidak sesuai kenyataan dan tidak didasarkan pada realitas progress pekerjaan di lapangan maupun volume pekerjaan yang terpasang, melainkan hanya disesuaikan dengan jumlah penggunaan dana BPM yang akan dicairkan;

- Bahwa ketika akan mengajukan pencairan anggaran Tahap II dan Tahap III, maka sesuai ketentuan tata cara pencairan anggaran dipersyaratkan progress pekerjaan harus mencapai minimal 36% dan 63%, selanjutnya untuk memenuhi persyaratan pencairan dana tersebut maka terdakwa selaku CA membuat dokumen BAPK (Berita Acara Prestasi Pekerjaan) dan LKPP (Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan) tersebut dengan mencantumkan progress pekerjaan minimal sudah mencapai 36% dan 63% berdasarkan dana BPM yang sudah terserap atau dimanfaatkan, namun bukan berdasarkan progress pekerjaan riil di lapangan;
- Bahwa ketentuan mengenai serah terima hasil pekerjaan 100% dalam Program NUSP-2 Tahun 2016 Siklus I di Kelurahan Sukakarya diatur dalam Pasal 10 Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Prasarana Lingkungan Nomor : 07/NUSP-2/SP3/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016, yaitu setelah pekerjaan selesai 100% maka Koordinator BKM Sukakarya menyiapkan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan (LKPP) 100% dan mengajukan secara tertulis kepada PPK NUSP-2 Kota Sukabumi untuk dilakukan proses serah terima pekerjaan sesuai dengan pedoman, akan tetapi saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) selaku Koordinator BKM Sukakarya belum pernah menyiapkan maupun menyerahkan LKPP 100% dan mengajukan secara tertulis kepada PPK NUSP-2 Kota Sukabumi untuk dilakukan proses serah terima pekerjaan Program NUSP-2 Skala Lingkungan Tahun 2016 Siklus I tersebut. Akan tetapi semua hasil pekerjaan pembangunan infrastruktur dalam Program NUSP-2 Skala Lingkungan Tahun Anggaran 2016 Siklus I di Kelurahan Sukakarya



sudah diserahterimakan oleh saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) selaku Koordinator BKM Sukakarya kepada PPK Satker NUSP-2 dan Ketua LCO Kota Sukabumi pada tanggal 30 Desember 2016 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Program NUSP-2 Tahun Anggaran 2016 Siklus I Kelurahan Sukakarya tanggal 30 Desember 2016, oleh saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) selaku Koordinator BKM Sukakarya dan saksi ANAS NASRUDIN, S.IP selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satker PIP Kota Sukabumi;

- Bahwa didalam dokumen Rencana Kerja/Kegiatan Masyarakat (RKM) Tahun Anggaran 2016 Siklus II BKM Sukakarya tersebut, tercantum beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BKM Sukakarya yaitu:

NO	JENIS KEGIATAN	VOLUM E	SATUA N	LOKAS I RT/ RW	BPM Rp	SWADAYA Rp
1	MCK	3 x 2	M <sup>2</sup>	RT 02 RW 10	30,891,000	6,405,300
	SAB + Distribusi	200	M'		58,700,000	3,000,000
2	MCK	3 x 2	M <sup>2</sup>	RT 04 RW 10	30,891,000	6,405,300
	SAB + Distribusi	200	M'		58,700,000	3,000,000
3	MCK	3 x 2	M <sup>2</sup>	RT 05 RW 10	30,891,000	6,405,300
	SAB + Distribusi	200	M'		58,700,000	2,935,000
4	MCK	3 x 2	M <sup>2</sup>	RW 08	30,891,000	6,405,300
	SAB + Distribusi	200	M'		58,700,000	2,935,000
5	Motor sampah	1	unit	RW 08 + 10	36,000,000	1,500,000
6	PJU	4	titik	RW 08 + 10	23,200,000	660,000
7	Paving Block & TPT	202	M <sup>2</sup>	RW 10	47,941,850	1,913,150
8	BOP				7,500,000	
JUMLAH					500,000,000	41,564,350

- Bahwa selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Prasarana Lingkungan Nomor 07/S2/NUSP-2/SP3/XI/2016 tanggal 01 November 2016 antara saksi ANAS NASRUDIN, S.I.P selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satker PIP Kota Sukabumi dengan saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) selaku Koordinator BKM Sukakarya – Proyek NUSP-2 Tahun Anggaran 2016 Siklus II, dengan nilai kontrak sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan jangka waktu penyelesaian

Halaman 17 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan selama 55 hari kalender terhitung sejak tanggal 01 November 2016 s/d 23 Desember 2016 dengan lingkup pekerjaan merujuk pada jenis dan volume pekerjaan serta RAB yang termuat dalam dokumen Rencana Kerja/Kegiatan Masyarakat BKM Sukakarya Tahun 2016 Siklus II. Dimana yang membuat atau menyusun dokumen SP3 Program NUSP-2 Skala Lingkungan Tahun 2016 Siklus II di Kelurahan Sukakarya tersebut adalah terdakwa tanpa melibatkan Pengurus/Anggota BKM Sukakarya maupun KSM, sedangkan dalam praktiknya saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) hanya menerima dan menandatangani saja dokumen tersebut dari terdakwa selaku Pendamping Masyarakat (*Community Advisor*);

➤ Bahwa pekerjaan-pekerjaan yang tercantum didalam dokumen Rencana Kerja/Kegiatan Masyarakat (RKM) Tahun Anggaran 2016 Siklus II BKM Sukakarya tersebut, secara riil yang melaksanakan pekerjaannya adalah saksi AGUNG SULAKSANA Bin SUKANDAR (Alm) dan juga warga setempat untuk pekerjaan-pekerjaan sebagai berikut :

- a. Pembuatan bangunan sarana Mandi Cuci Kakus (MCK) sebanyak 3 (tiga) unit yang berlokasi di Rt.02, Rt.04, Rt.05/ Rw.10;
- b. Pengeboran air tanah sebagai Sarana Air Bersih (SAB) sebanyak 3 (tiga) titik yang berlokasi di Rt.02, Rt.04, Rt.05/ Rw.10;
- c. Pembuatan bangunan menara penyangga toren (tangki air bersih) yang terbuat dari plat dak beton sebanyak 3 (tiga) unit berikut pemasangan toren serta pipa paralon air dari toren untuk didistribusikan ke masing-masing rumah warga setempat titik yang berlokasi di Rt.02, Rt.04, Rt.05/ Rw.10;
- d. Pemasangan atau penanaman biofil atau septic tank sebanyak 3 (tiga) unit yang berlokasi di Rt.02, Rt.04, Rt.05/ Rw.10;
- e. Pemasangan Paving Block dan Talud Penahan Tanah (TPT) yang berlokasi di Rt.04/ Rw.10.

Sedangkan untuk pekerjaan yang lainnya yaitu pembuatan bangunan sarana Mandi Cuci Kakus (MCK) sebanyak 1 (satu) unit yang berlokasi di Rt.02/ Rw.09, pengeboran air tanah sebagai Sarana Air Bersih (SAB) sebanyak 1 (satu) titik yang berlokasi di Rt.02/ Rw.09, pembuatan

Halaman 18 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bangunan menara penyangga toren (tangki air bersih) yang terbuat dari plat dak beton sebanyak 1 (satu) unit berikut pemasangan toren serta pipa paralon air dari toren untuk didistribusikan ke masing-masing rumah warga setempat yang berlokasi di Rt.02/ Rw.09, pemasangan atau penanaman biofil atau septic tank sebanyak 1 (satu) unit yang berlokasi di Rt.02/ Rw.09, dan pemasangan tiang PJU (Penerangan Jalan Umum) sebanyak 4 titik di lokasi Rw.08 dan Rw.10 dilaksanakan oleh terdakwa selaku CA;

- Bahwa metode yang digunakan dalam pengadaan atau pembelanjaan alat/bahan material terkait pelaksanaan seluruh jenis pekerjaan pembangunan infrastruktur fisik Program NUSP-2 Skala Lingkungan Tahun 2016 Siklus II di Kelurahan Sukakarya sebagaimana yang tercantum dalam dokumen RKM BKM Sukakarya Tahun 2016 Siklus II dan SP3 Prasarana Lingkungan Nomor 07/S2/NUSP-2/SP3/XI/2016 tanggal 01 November 2016 adalah “pembelian langsung” kepada 1 (satu) toko/supplier yang tersedia namun tanpa melakukan survei, yaitu dengan membeli bahan material berupa : besi behel, bata merah, pasir, semen, batu belah (batu kali), batu kerikil, pipa paralon, selotip, kran air, 4 unit toren/tandon, 8 buah kloset jongkok, 8 buah pintu plastik, keramik lantai, glasbox, loster, bohlam, kabel listrik, 4 unit mesin pompa air, 4 unit meteran Kwh instalasi listrik, dan 4 unit *biofil* (septic tank), 1 unit motor sampah Type New Karya 200 L warna hitam, 4 unit tiang Penerangan Jalan Umum (PJU), dan paving block dengan rincian sebagai berikut :

1. Pengadaan barang atau pembelian bahan material berupa : besi behel, bata merah, pasir, semen, batu belah (batu kali), batu kerikil, pipa paralon, selotip, kran air, 4 unit toren/tandon, 8 buah kloset jongkok, 8 buah pintu plastik, keramik lantai, glasbox, loster, bohlam, dan kabel listrik.

Bahwa pembelanjaan bahan material tersebut adalah untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan bangunan sarana Mandi Cuci Kakus (MCK); pengeboran air tanah sebagai Sarana Air Bersih (SAB); pembuatan bangunan menara penyangga toren (tangki air bersih) yang terbuat dari plat dak beton sebanyak 3 (tiga) unit berikut pemasangan toren serta pipa paralon air dari toren untuk didistribusikan ke masing-masing rumah warga; pemasangan atau

Halaman 19 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG



penanaman *biofil* atau septic tank; pemasangan atau instalasi listrik; pemasangan tiang PJU (Penerangan Jalan Umum); dan pemasangan Paving Block dan Talud Penahan Tanah (TPT). Sedangkan yang melaksanakan pembelian bahan material tersebut adalah saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) bersama dengan saksi ENDANG PERMANA Bin DASUKI (Alm) dengan cara membeli dari TB. OMEGA yang pembayarannya melalui transfer dari rekening BKM Sukakarya ke rekening Bank BRI No.Rekening: 4411-01-013464-53-9 a.n. LUSI LUSTIANI selaku pemilik TB. OMEGA dengan jumlah pembayaran seluruhnya sebesar Rp177.415.900,- (seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima belas ribu sembilan ratus rupiah), sedangkan untuk bukti-bukti pembelannya berupa nota pembelian dan kuitansi bermaterai terlampir dalam dokumen LPJ Penggunaan Dana BPM BKM Sukakarya Proyek NUSP-2 Tahun 2016 Siklus II;

2. Pengadaan barang atau pembelian bahan material serta pengadaan jasa berupa pembayaran ongkos jasa tukang.

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pekerjaan pembuatan bangunan sarana Mandi Cuci Kakus (MCK); pembuatan bangunan menara penyangga toren (tangki air bersih) yang terbuat dari plat dak beton; pekerjaan pemasangan toren serta pipa paralon air dari toren untuk didistribusikan ke masing-masing rumah warga; dan pengeboran air tanah sebagai Sarana Air Bersih (SAB) telah dilakukan pembelanjaan bahan material yang bukan berasal dari TB. OMEGA dan juga untuk pembayaran ongkos jasa ahli/ tukang dari luar yang dibawa oleh saksi AGUNG SULAKSANA Bin SUKANDAR (Alm) dan terdakwa dengan cara penarikan secara tunai dari rekening BKM Sukakarya berdasarkan Surat Rekomendasi Pencairan Anggaran dana BPM/BLM yang ditandatangani oleh saksi RIDANSYAH, ST Bin ANDI SUWANDI (Alm) selaku CC, yang jumlah pembayaran seluruhnya sebesar Rp186.239.000,- (seratus delapan puluh enam juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Untuk pembelian bahan material pekerjaan pembuatan Saluran Air Bersih (SAB) sebesar Rp55.160.000,- (lima puluh lima juta seratus enam puluh ribu rupiah), yang pembayarannya



dilakukan secara tunai melalui penarikan dana dari rekening BKM Sukakarya berdasarkan Surat Rekomendasi Pencairan Anggaran Nomor: 150/NUSP-2/CC-smi/XI/2016 tanggal 30 November 2016;

- Untuk pembelian bahan material pekerjaan pembuatan Menara SAB (Menara Air) sebesar Rp54.328.000,- (lima puluh empat juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah), yang pembayarannya dilakukan secara tunai melalui penarikan dana dari rekening BKM Sukakarya berdasarkan Surat Rekomendasi Pencairan Anggaran Nomor: 168/NUSP-2/CC-smi/XII/2016 tanggal 02 Desember 2016;
- Untuk pembelian bahan material pekerjaan pembuatan Saluran Air Bersih (SAB) sebesar Rp55.160.000,- (lima puluh lima juta seratus enam puluh ribu rupiah), yang pembayarannya dilakukan secara tunai melalui penarikan dana dari rekening BKM Sukakarya berdasarkan Surat Rekomendasi Pencairan Anggaran Nomor: 193/NUSP-2/CC-smi/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016;
- Untuk pembelian bahan material pekerjaan pembuatan bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) sebesar Rp21.591.000,- (dua puluh satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), yang pembayarannya dilakukan secara tunai melalui penarikan dana dari rekening BKM Sukakarya berdasarkan Surat Rekomendasi Pencairan Anggaran Nomor: 210/NUSP-2/CC-smi/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016;

3. Pengadaan barang atau pembelian 4 (empat) unit mesin pompa air.

Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan pembuatan bangunan sarana Mandi Cuci Kakus (MCK) serta pemasangan toren serta pipa paralon air dari toren untuk didistribusikan ke masing-masing rumah warga, telah dilakukan pengadaan atau pembelian bahan material berupa 4 (empat) unit mesin pompa air. Sedangkan yang melaksanakan pembelian bahan material tersebut adalah saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) bersama dengan saksi ENDANG PERMANA Bin DASUKI (Alm) dengan cara membeli dari toko yang harga dan tempatnya sudah



tidak diketahui, lalu karena untuk bukti pembeliannya tidak ada, kemudian saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) menyuruh saksi YAYI SRI REZEKI untuk memasukkan atau menulis harga pembeliannya didalam nota pembelian (nota kosong) dari TB. OMEGA yang sebelumnya diminta oleh saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) dari saksi LUSI LUSTIANI selaku pemilik TB. OMEGA, dan nota pembelian tersebut terlampir dalam dokumen LPJ Penggunaan Dana BPM BKM Sukakarya Proyek NUSP-2 Tahun 2016 Siklus II;

4. Pengadaan barang atau pembelian 4 (empat) unit biofil (septic tank).

Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan pemasangan atau penanaman biofil atau septic tank, telah dilakukan pengadaan atau pembelian 4 (empat) unit biofill (septic tank). Sedangkan yang melaksanakan pembelian bahan material tersebut adalah saksi AGUNG SULAKSANA Bin SUKANDAR (Alm) dengan cara membeli dari CV. NADIA CIPTA MANDIRI yang pembayarannya dilakukan melalui transfer dari rekening BKM Sukakarya ke rekening Bank BJB No.Rek.: 0007075693001 atas nama CV. NADIA CIPTA MANDIRI, lalu untuk bukti-bukti pembeliannya telah diserahkan oleh saksi AGUNG SULAKSANA Bin SUKANDAR (Alm) dan sudah dilampirkan dalam LPJ Penggunaan Dana BPM BKM Sukakarya Proyek NUSP-2 Tahun 2016 Siklus II yaitu berupa surat jalan tertanggal 12 Desember 2016 dan kwitansi penerimaan uang dari CV. NADIA CIPTA MANDIRI, akan tetapi dalam surat jalan tersebut tidak ada tercantum harga biofil-nya, demikian pula dalam kwitansi tersebut tidak ada tertulis jumlah harga dari pembelian biofil melainkan hanya merupakan kwitansi kosong;

5. Pengadaan atau pembelian 4 (empat) unit meteran Kwh instalasi listrik 900 watt berikut ongkos jasa pemasangannya (instalasi).

Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan pemasangan atau instalasi listrik pada 4 unit bangunan MCK, telah dilakukan pembelian 4 (empat) unit meteran Kwh instalasi listrik 900 watt berikut ongkos jasa pemasangannya (instalasi) oleh Petugas dari PLN. Sedangkan yang melaksanakan pembelian bahan material tersebut adalah

Halaman 22 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG



saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) bersama dengan saksi ENDANG PERMANA Bin DASUKI (Alm) dengan cara membeli langsung dari Petugas PLN yang pembayarannya secara tunai dengan menggunakan uang yang sebelumnya ditarik dari rekening BKM Sukakarya sebesar Rp5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) berdasarkan surat rekomendasi pencairan anggaran dana BPM Nomor: 220/NUSP-2/CC-smi/XII/16 tanggal 23 Desember 2016 yang ditandatangani oleh saksi RIDANSYAH, ST Bin ANDI SUWANDI (Alm) selaku CC, akan tetapi bukti-bukti berupa nota/faktur maupun kuitansi untuk pembeliannya tidak ada, yang ada hanyalah berupa sertifikat layak operasi dari pihak PLN dimana terlampir dalam dokumen LPJ Penggunaan Dana BPM BKM Sukakarya Proyek NUSP-2 Tahun 2016 Siklus II;

6. Pengadaan atau pembelian 1 (satu) unit sepeda motor sampah Type New Karya 200 L warna hitam Nomor Rangka: MGRVR20TAGL200.382 dan Nomor Mesin: YX200FMG1620.7496.

Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan motor sampah yang tertuang dalam RKM BKM Sukakarya Tahun 2016 Siklus II, telah dilakukan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor sampah Type New Karya 200 L warna hitam No.Rangka: MGRVR20TAGL200.382 dan No.Mesin: YX200FMG1620.7496. Sedangkan yang melaksanakan pembelian tersebut adalah terdakwa selaku CA dengan cara membeli dari CV. Mitra Damai Motor selaku Dealer Resmi Motor VIAR Sukabumi & Cianjur d/a. Jl. Pelabuhan II No.150 Sukabumi dengan harga pembelian sebesar Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) serta biaya pembuatan karoseri bak sampah dan branding seharga Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), yang pembayarannya dilakukan dengan cara transfer dari rekening BKM Sukakarya ke rekening Bank BCA No.Rek.: 1810135448 atas nama STEFANUS THEDDY UNGGARA selaku pemilik CV. Mitra Damai Motor, sesuai dengan surat rekomendasi pencairan anggaran yang dibuat oleh terdakwa dan ditandatangani oleh saksi RIDANSYAH, ST Bin ANDI SUWANDI (Alm). Sedangkan untuk bukti-bukti pembeliannya yaitu berupa slip pengiriman uang, kwitansi, surat





jalan, dan surat tanda bukti penyerahan kendaraan bermotor terlampir dalam dokumen LPJ Penggunaan Dana BPM BKM Sukakarya Proyek NUSP-2 Tahun 2016 Siklus II;

7. Pengadaan atau pembelian 4 (empat) unit tiang Penerangan Jalan Umum (PJU).

Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan pemasangan tiang PJU (Penerangan Jalan, telah dilakukan pembelian 4 (empat) unit tiang PJU oleh terdakwa dari saksi ADE MARLIA dan Sdr. IWAN RUBIANA (suami dari saksi ADE MARLIA) selaku pemilik CV. TRIJAYA SURYA SEJAHTERA dengan harga seluruhnya sebesar Rp23.200.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), pembayarannya dilakukan dengan cara transfer dari rekening BKM Sukakarya ke rekening Bank BRI Unit Cibaraja No.Rek.: 4413-01-007152-53-2 atas nama IWAN RUBIANA. Padahal harga riil pembelian atas 4 (empat) unit tiang PJU tersebut sebesar Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) diserahkan saksi ADE MARLIA kepada terdakwa secara tunai. Sehingga dalam pembelian 4 (empat) unit tiang Penerangan Jalan Umum (PJU) tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

8. Pengadaan barang berupa paving block.

Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan pemasangan Paving Block dan Talud Penahan Tanah (TPT) di Rt.04 lokasi Rw.10 Kelurahan Sukakarya, telah dilakukan pembelian bahan material berupa paving block dengan volume 200 m2 oleh terdakwa selaku CA dari TB. SUMBER REJEKI melalui saksi ANDRI KUSWANDI pada tanggal 15 Desember 2016 yang pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening BKM Sukakarya ke rekening Bank Mandiri No. Rekening: 133.00.0596402-8 atas nama DADANG PRIYATNA, S.I.P selaku pemilik dari TB. SUMBER REZEKI dengan nilai nominal sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah). Namun kemudian pada tanggal 28 Desember 2016 dilakukan penambahan pembelian paving block lagi sebanyak 83 m3 dengan harga Rp165.000,- per m3 dan harga keseluruhan sebesar Rp13.696.000,- (tiga belas juta enam ratus sembilan puluh

Halaman 24 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG



enam ribu rupiah) yang pembayarannya melalui penarikan secara tunai dari rekening BKM Sukakarya berdasarkan surat Rekomendasi Pencairan Anggaran BKM Sukakarya yang ditandatangani oleh saksi RIDANSYAH, ST Bin ANDI SUWANDI (Alm) selaku CC, sedangkan untuk bukti-bukti pembelannya yaitu berupa kuitansi dan nota pembelian dari TB. SUMBER REJEKI sudah terlampir dalam dokumen LPJ Penggunaan Dana BPM BKM Sukakarya Proyek NUSP-2 Tahun 2016 Siklus II, yaitu berupa nota pembelian tertanggal 15 Desember 2016 untuk pembelian paving block sebanyak 200 m3 dengan harga Rp165.000,- per m3 dan harga keseluruhan sebesar Rp33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) serta kuitansi dan nota pembelian dari TB. SUMBER REJEKI tertanggal 28 Desember 2016 untuk pembelian paving block sebanyak 83 m3 dengan harga Rp165.000,- per m3 dan harga keseluruhan sebesar Rp13.696.000,- (tiga belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa dalam pengeluaran dana sejumlah Rp91.442.000,- (sembilan puluh satu juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) dari rekening BKM Sukakarya untuk membayar upah tenaga kerja melalui surat rekomendasi pencairan anggaran BPM tersebut tidak didasarkan pada "Daftar Hadir Pekerja Penerima Insentif", melainkan hanya didasarkan pada data RAB yang termuat dalam dokumen RKM BKM Sukakarya Tahun 2016 Siklus II. Adapun penyebab hal tersebut yaitu karena saksi AGUNG SULAKSANA Bin SUKANDAR (Alm) selaku KSM tidak pernah membuat dan tidak pernah menyerahkan dokumen "Daftar Hadir Pekerja Penerima Insentif" kepada Pengurus BKM Sukakarya, sehingga atas hal itu maka tidak dapat diketahui siapa nama maupun jumlah tenaga kerja yang benar-benar bekerja, selanjutnya karena berdasarkan pertimbangan situasi di lapangan supaya seluruh pelaksanaan pekerjaan Program NUSP-2 Tahun 2016 Siklus II dapat berjalan lancar tanpa ada gejolak di kalangan para tenaga kerja yang notabene adalah warga masyarakat setempat, maka terdakwa selaku CA serta saksi RIDANSYAH, ST Bin ANDI SUWANDI (Alm) selaku CC bersama dengan Pengurus BKM Sukakarya sepakat mengeluarkan/mencairkan dana BPM secara tunai dari rekening BKM Sukakarya untuk pembayaran upah tenaga kerja tersebut walaupun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan jumlahnya hanya didasarkan pada data RAB yang termuat dalam dokumen RKM BKM Sukakarya Tahun 2016 Siklus II;

- Bahwa terhadap bukti-bukti pembelian atau pembayaran berupa nota pembelian maupun kuitansi dari pihak toko/supplier penyedia bahan material yang termuat dalam LPJ Penggunaan Dana BPM NUSP-2 BKM Sukakarya Kelurahan Sukakarya Tahun 2016 Siklus II tersebut tidak pernah dilakukan pemeriksaan atau verifikasi oleh saksi RIDANSYAH, ST Bin ANDI SUWANDI (Alm) selaku CC. Bahkan dalam hal saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) selaku Koordinator BKM Sukakarya hendak mengajukan pencairan dana BPM, saksi RIDANSYAH, ST Bin ANDI SUWANDI (Alm) tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan permohonan pencairan tersebut, melainkan langsung menyetujui dengan menandatangani surat rekomendasi pencairan anggaran dana BPM yang dibuat oleh terdakwa selaku CA;
- Bahwa ketentuan mengenai pencairan dana BPM dalam Program NUSP-2 Tahun 2016 Siklus II di Kelurahan Sukakarya dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap pencairan melalui nomor rekening 0092-01-009072-53-4 Bank Indonesia atas nama BKM Sukakarya sebagaimana tercantum dalam dokumen kontrak atau SP3 Nomor 07/S2/NUSP-2/SP3/XI/2016 tanggal 01 November 2016. Namun faktanya dokumen BAPK (Berita Acara Prestasi Pekerjaan) dan LKPP (Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan) yang terlampir dalam Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Program NUSP-2 Tahun 2016 Siklus II tersebut dibuat oleh terdakwa selaku CA tanpa melibatkan Pengurus/Anggota BKM Sukakarya maupun KSM. Selain itu prosentasi (%) kemajuan pelaksanaan pekerjaan sebesar 39,17% dan 68,64% yang termuat dalam dokumen BAPK (Berita Acara Prestasi Pekerjaan) dan LKPP (Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan) Program NUSP-2 Tahun 2016 Siklus II di Kelurahan Sukakarya tersebut tidak sesuai kenyataan dan tidak didasarkan pada realitas progress pekerjaan di lapangan maupun volume pekerjaan yang terpasang, melainkan hanya disesuaikan dengan jumlah penggunaan dana BPM yang akan dicairkan;
- Bahwa ketika akan mengajukan pencairan anggaran Tahap II dan Tahap III, maka sesuai ketentuan tata cara pencairan anggaran

Halaman 26 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG



dipersyaratkan progress pekerjaan harus mencapai minimal 36% dan 63%, selanjutnya untuk memenuhi persyaratan pencairan dana tersebut maka terdakwa selaku CA membuat dokumen BAPK (Berita Acara Prestasi Pekerjaan) dan LKPP (Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan) tersebut dengan mencantumkan progress pekerjaan minimal sudah mencapai 36% dan 63% berdasarkan dana BPM yang sudah terserap atau dimanfaatkan, namun bukan berdasarkan progress pekerjaan riil di lapangan;

- Bahwa ketentuan mengenai serah terima hasil pekerjaan 100% dalam Program NUSP-2 Tahun 2016 Siklus II di Kelurahan Sukakarya diatur dalam Pasal 10 Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Prasarana Lingkungan Nomor 07/S2/NUSP-2/SP3/XI/2016 tanggal 01 November 2016, yaitu setelah pekerjaan selesai 100% maka Koordinator BKM Sukakarya menyiapkan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan (LKPP) 100% dan mengajukan secara tertulis kepada PPK NUSP-2 Kota Sukabumi untuk dilakukan proses serah terima pekerjaan sesuai dengan pedoman, akan tetapi saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) selaku Koordinator BKM Sukakarya belum pernah menyiapkan maupun menyerahkan LKPP 100% dan mengajukan secara tertulis kepada PPK NUSP-2 Kota Sukabumi untuk dilakukan proses serah terima pekerjaan Program NUSP-2 Skala Lingkungan Tahun 2016 Siklus II tersebut. Akan tetapi semua hasil pekerjaan pembangunan infrastruktur dalam Program NUSP-2 Skala Lingkungan Tahun Anggaran 2016 Siklus II di Kelurahan Sukakarya sudah diserahkan oleh saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) selaku Koordinator BKM Sukakarya kepada PPK Satker NUSP-2 dan Ketua LCO Kota Sukabumi pada tanggal 30 Desember 2016 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Program NUSP-2 Tahun Anggaran 2016 Siklus II Kelurahan Sukakarya tanggal 30 Desember 2016, oleh saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) selaku Koordinator BKM Sukakarya dan saksi ANAS NASRUDIN, S.IP selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satker PIP Kota Sukabumi;

**B. Bahwa Pelaksanaan kegiatan Tahun 2017 adalah sebagai berikut :**

- Bahwa didalam dokumen Rencana Kerja/Kegiatan Masyarakat (RKM) Tahun Anggaran 2017 Siklus I BKM Sukakarya tersebut, tercantum beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BKM Sukakarya yaitu:

*Halaman 27 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG*



NO	JENIS KEGIATAN	LOKASI RT/RW	VOLUME KEGIATAN	JUMLAH HARGA	
				BPM (Rp)	SWADAYA (Rp)
1	Drainase batu Kali + Decker	RT 01/09	420 M' + 1,3 M'	175,252,00	4,87
2	Pondasi, Pagar, Kolam	RT 01/09	95 M' + 30 M'	65,785,75	847
3	Pondasi dan Blimbak	RT 01/09	212 M' + 23 M'	67,862,00	5,04
4	Drainase Batu Kali + Gravel	RT 01/09	440 M'	183,715,00	7,48
5	BOP			7,500,00	9,000
	<b>Jumlah Nilai Pekerjaan</b>			<b>500,000,000</b>	<b>18,258,000</b>

- Bahwa selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Prasarana Lingkungan Nomor 07/S1/NUSP-2/SP3/V/2017 tanggal 12 Juni 2017 antara saksi HENRY YOSWARA, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satker PIP Kota Sukabumi dengan saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) selaku Koordinator BKM Sukakarya – Proyek NUSP-2 Tahun Anggaran 2017 Siklus I, dengan nilai kontrak sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 90 hari kalender terhitung sejak tanggal 12 Juni 2017 s/d 12 September 2017 dengan lingkup pekerjaan merujuk pada jenis dan volume pekerjaan serta RAB yang termuat dalam dokumen Rencana Kerja/Kegiatan Masyarakat BKM Sukakarya Tahun 2017 Siklus I. Dimana yang membuat atau menyusun dokumen SP3 Program NUSP-2 Skala Lingkungan Tahun 2017 Siklus I di Kelurahan Sukakarya tersebut adalah terdakwa tanpa melibatkan Pengurus/Anggota BKM Sukakarya maupun KSM, sedangkan dalam praktiknya saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) hanya menerima dan menandatangani saja dokumen tersebut dari terdakwa selaku Pendamping Masyarakat (*Community Advisor*);
- Bahwa pekerjaan-pekerjaan yang tercantum didalam dokumen Rencana Kerja/Kegiatan Masyarakat (RKM) tersebut diatas, secara riil

Halaman 28 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG





yang melaksanakan pekerjaannya adalah saksi ACE APRIAN dan saksi UUS SOMANTRI selaku KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dan juga warga setempat. Sedangkan metode yang digunakan dalam pengadaan atau pembelanjaan alat/bahan material terkait pelaksanaan seluruh jenis pekerjaan pembangunan infrastruktur fisik Program NUSP-2 Skala Lingkungan Tahun 2017 Siklus I di Kelurahan Sukakarya sebagaimana yang tercantum dalam dokumen RKM BKM Sukakarya Tahun 2017 Siklus I dan SP3 Prasarana Lingkungan Nomor 07/S1/NUSP-2/SP3/V/2017 tanggal 12 Juni 2017 tersebut adalah “pembelian langsung” kepada 1 (satu) toko/ supplier yang tersedia namun tanpa melakukan survei, yaitu dengan membeli bahan material berupa : batu kali, batu split, pasir, semen, rangka besi behel, paku, kayu kaso, papan cor, bata merah, cat, pot tanaman, bunga dan pupuk, serta gravel beton dengan rincian sebagai berikut :

1. Pengadaan barang atau pembelian bahan material berupa : batu kali, batu split, pasir, semen, rangka besi behel, paku, kayu kaso, papan cor, bata merah, dan cat.

Untuk pembelanjaan bahan material tersebut dilaksanakan oleh saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) bersama dengan saksi ENDANG PERMANA Bin DASUKI (Alm) dengan cara membeli dari TB. OMEGA yang pembayarannya melalui transfer dari rekening BKM Sukakarya ke rekening Bank BRI No.Rekening: 4411-01-013464-53-9 a.n. saksi LUSI LUSTIANI selaku pemilik TB. OMEGA yang seluruhnya berjumlah Rp280.581.000,- (dua ratus delapan puluh juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah), sedangkan bukti-bukti pembeliannya berupa nota pembelian dan kuitansi bermaterai terlampir dalam dokumen LPJ Penggunaan Dana BPM BKM Sukakarya Proyek NUSP-2 Tahun 2017 Siklus I;

2. Pengadaan bahan material berupa pot tanaman, bunga dan pupuk.

Untuk pembelanjaan bahan material tersebut dilaksanakan oleh saksi ACE APRIAN dengan menggunakan uang yang ditarik secara tunai oleh saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) dari rekening BKM Sukakarya sebesar Rp1.765.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah), dimana untuk bukti pembeliannya yaitu berupa nota pembelian

Halaman 29 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terlampir dalam LPJ Penggunaan Dana BPM BKM Sukakarya  
Proyek NUSP-2 Tahun 2017 Siklus I;

### 3. Pengadaan bahan material berupa gravel beton.

Untuk pembelanjaan bahan material tersebut dilaksanakan oleh saksi ACE APRIAN dengan menggunakan uang yang ditarik secara tunai oleh saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) dari rekening BKM Sukakarya, namun terkait dengan darimana dibelinya dan harga pembelian gravel tersebut saksi ACE APRIAN tidak pernah memberikan bukti pembelian gravel tersebut kepada Pengurus BKM Sukakarya, sehingga atas hal tersebut akhirnya saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) menyuruh saksi YAYI SRI REZEKI untuk mencatat jumlah pengeluaran uang untuk pembelian gravel tersebut dengan menggunakan nota pembelian dari TB. OMEGA yang sebelumnya diminta oleh saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) dari saksi LUSI LUSTIANI, sehingga seolah-olah gravel beton tersebut dibeli dari TB. OMEGA, dimana untuk bukti pembelian berupa nota kontan dari TB. OMEGA tersebut sudah terlampir didalam dokumen LPJ Penggunaan Dana BPM BKM Sukakarya Proyek NUSP-2 Tahun 2017 Siklus I.

- Bahwa dalam dokumen RKM BKM Sukakarya Tahun 2017 Siklus I maupun dalam SP3 Prasarana Lingkungan Nomor 07/S1/NUSP-2/SP3/V/2017 tanggal 12 Juni 2017 tidak tercantum adanya jenis pekerjaan pengaspalan, namun dalam pelaksanaannya ada kegiatan pekerjaan pengaspalan jalan di Kelurahan Sukakarya yang dilaksanakan oleh Sdr. ATO selaku rekanan yang ditunjuk oleh saksi ENDANG PERMANA Bin DASUKI (Alm) selaku anggota BKM Sukakarya. Dimana terhadap pekerjaan pengaspalan tersebut sudah dilakukan pembayaran dari rekening BKM Sukakarya melalui penarikan tunai berdasarkan surat rekomendasi pencairan anggaran Nomor: 105/NUSP-2/CC-smi/IX/17 tanggal 06 September 2017 yang ditandatangani oleh saksi RIDANSYAH, ST Bin ANDI SUWANDI (Alm) yang selanjutnya uang pembayarannya telah diserahkan oleh saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) dan saksi ENDANG PERMANA Bin DASUKI (Alm) kepada Sdr. ATOK

Halaman 30 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui saksi ACE APRIAN yaitu sebesar Rp26.880.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), sedangkan bukti-bukti pembeliannya berupa nota kontan dari PT. PYRAMIDA RAYA PERSADA tertanggal 07 September 2017 sudah terlampir didalam LPJ Penggunaan Dana BPM BKM Sukakarya Proyek NUSP-2 Tahun 2017 Siklus I;

- Bahwa jumlah pembayaran untuk membiayai upah tenaga kerja dalam Program NUSP-2 Skala Lingkungan Tahun 2017 Siklus I di Kelurahan Sukakarya yang termuat dalam dokumen surat rekomendasi pencairan anggaran tersebut berbeda dengan yang termuat dalam "Daftar Hadir Pekerja Penerima Insentif", dimana jumlah pengeluaran dana untuk membayar upah tenaga kerja yang termuat dalam dokumen "surat rekomendasi pencairan anggaran" yang ditandatangani oleh saksi RIDANSYAH, ST Bin ANDI SUWANDI (Alm) selaku CC tersebut jumlahnya adalah sebesar Rp157.153.000,- (seratus lima puluh tujuh juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah), sedangkan dalam dokumen "Daftar Hadir Pekerja Penerima Insentif" jumlahnya hanya sebesar Rp123.400.000,- (seratus dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), sehingga terdapat selisih pembayaran sebesar Rp33.753.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah). Hal tersebut dikarenakan surat rekomendasi pencairan anggaran BPM untuk pembayaran upah tersebut tidak didasarkan pada data yang termuat dalam dokumen "Daftar Hadir Pekerja Penerima Insentif", melainkan hanya didasarkan pada RAB yang termuat dalam dokumen RKM Tahun 2017 Siklus I. Selain itu, pembayaran terhadap satuan upah tenaga kerja yang bekerja di lapangan secara riil ternyata lebih kecil daripada yang sudah ditetapkan dalam RAB, dimana didalam "dokumen RAB" ditetapkan harga satuan upah sebesar Rp90.000,- per orang sedangkan harga satuan upah yang dibayar secara riil berdasarkan "Daftar Hadir Pekerja Penerima Insentif" hanyalah sebesar Rp80.000,- per orang. Dan dalam pelaksanaannya yang menyerahkan uang upah tenaga kerja kepada KSM adalah saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) dan saksi ENDANG PERMANA Bin DASUKI (Alm) selaku Pengurus BKM Sukakarya;
- Bahwa terhadap bukti-bukti pembelian atau pembayaran berupa nota pembelian maupun kuitansi dari pihak toko/supplier penyedia bahan

Halaman 31 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



material yang termuat dalam LPJ Penggunaan Dana BPM NUSP-2 BKM Sukakarya Kelurahan Sukakarya Tahun 2017 Siklus I tersebut tidak pernah dilakukan pemeriksaan atau verifikasi oleh saksi RIDANSYAH, ST Bin ANDI SUWANDI (Alm) selaku CC. Bahkan dalam hal saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) selaku Koordinator BKM Sukakarya hendak mengajukan pencairan dana BPM, saksi RIDANSYAH, ST Bin ANDI SUWANDI (Alm) tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan permohonan pencairan tersebut, melainkan langsung menyetujui dengan menandatangani surat rekomendasi pencairan anggaran dana BPM yang dibuat oleh terdakwa selaku CA;

- Bahwa ketentuan mengenai pencairan dana BPM dalam Program NUSP-2 Tahun 2017 Siklus I di Kelurahan Sukakarya dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap pencairan melalui nomor rekening 0092-01-009072-53-4 Bank Indonesia atas nama BKM Sukakarya sebagaimana tercantum dalam dokumen kontrak atau SP3 Nomor : 07/S1/NUSP-2/SP3/V/2017 tanggal 12 Juni 2017. Namun faktanya dokumen BAPK (Berita Acara Prestasi Pekerjaan) dan LKPP (Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan) yang terlampir dalam Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Program NUSP-2 Tahun 2017 Siklus I tersebut dibuat oleh terdakwa selaku CA tanpa melibatkan Pengurus/Anggota BKM Sukakarya maupun KSM. Selain itu prosentasi (%) kemajuan pelaksanaan pekerjaan sebesar 63,43% yang termuat dalam dokumen BAPK (Berita Acara Prestasi Pekerjaan) dan LKPP (Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan) Program NUSP-2 Tahun 2017 Siklus I di Kelurahan Sukakarya tersebut tidak sesuai kenyataan dan tidak didasarkan pada realitas progress pekerjaan di lapangan maupun volume pekerjaan yang terpasang, melainkan hanya disesuaikan dengan jumlah penggunaan dana BPM yang akan dicairkan;
- Bahwa ketika akan mengajukan pencairan anggaran Tahap II, maka sesuai ketentuan tata cara pencairan anggaran dipersyaratkan progress pekerjaan harus mencapai minimal 63%, selanjutnya untuk memenuhi persyaratan pencairan dana tersebut maka terdakwa selaku CA membuat dokumen BAPK (Berita Acara Prestasi Pekerjaan) dan LKPP (Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan) tersebut dengan

Halaman 32 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG



mencantumkan progress pekerjaan sudah mencapai 63,43% berdasarkan dana BPM yang sudah terserap atau dimanfaatkan, namun bukan berdasarkan progress pekerjaan riil di lapangan;

- Bahwa ketentuan mengenai serah terima hasil pekerjaan 100% dalam Program NUSP-2 Tahun 2017 Siklus I di Kelurahan Sukakarya diatur dalam Pasal 10 Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Prasarana Lingkungan Nomor : 07/S1/NUSP-2/SP3/V/2017 tanggal 12 Juni 2017, yaitu setelah pekerjaan selesai 100% maka Koordinator BKM Sukakarya menyiapkan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan (LKPP) 100% dan mengajukan secara tertulis kepada PPK NUSP-2 Kota Sukabumi untuk dilakukan proses serah terima pekerjaan sesuai dengan pedoman, akan tetapi saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) selaku Koordinator BKM Sukakarya belum pernah menyiapkan maupun menyerahkan LKPP 100% dan mengajukan secara tertulis kepada PPK NUSP-2 Kota Sukabumi untuk dilakukan proses serah terima pekerjaan Program NUSP-2 Skala Lingkungan Tahun 2017 Siklus I tersebut. Akan tetapi semua hasil pekerjaan pembangunan infrastruktur dalam Program NUSP-2 Skala Lingkungan Tahun Anggaran 2017 Siklus I di Kelurahan Sukakarya sudah diserahkan oleh saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) selaku Koordinator BKM Sukakarya kepada PPK Satker NUSP-2 dan Ketua LCO Kota Sukabumi pada tanggal 08 September 2017 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Program NUSP-2 Tahun Anggaran 2017 Siklus I Kelurahan Sukakarya Nomor: 01/BAST/NUSP-2/BKM-SK/IX/2017 tanggal 08 September 2017, oleh saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) selaku Koordinator BKM Sukakarya dan saksi HENRY YOSWARA, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satker PIP Kota Sukabumi;
- Bahwa didalam dokumen Rencana Kerja/Kegiatan Masyarakat (RKM) Tahun Anggaran 2017 Siklus II BKM Sukakarya tersebut, tercantum beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BKM Sukakarya yaitu:

N O	JENIS KEGIATAN	LOKASI RT/RW	VOLUME KEGIATAN	JUMLAH HARGA	
				BPM (Rp)	SWADAYA (Rp)
1	Pekerjaan Pengaspalan Jalan	RT 01,02,03/09	929,20 M <sup>2</sup>	53,345,000	6,061,000
2	Pekerjaan Pondasi Jalan +	RT 01/09	64 M <sup>2</sup> + 1 unit	64,393,000	3,863,580

Halaman 33 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG





	Jembatan				
3	Drainase Batu Kali + Gravel	RT 01/09	75 M <sup>2</sup> + 210 M <sup>2</sup>	50,278,000	3,362,000
4	Pabrikasi Pintu Galvanis dan Grill	RT 01/09	4 unit + 14 unit	80,103,000	4,806,180
5	Perbaikan Saluran + Dekker + U-Ditch	RT 01,02,03/09	160 M <sup>2</sup> + 148 M <sup>2</sup> + 55 M <sup>2</sup>	91,662,000	5,507,000
6	Menara Air dan Distribusi	RW 09	1 unit + 180 M <sup>2</sup>	37,119,000	4,550,000
7	PJU	RW 09	3 unit	17,100,000	1,026,000
8	BOP			6,000,000	-
<b>Jumlah Harga Kegiatan</b>				<b>400,000,000</b>	<b>29,175,760</b>

- Bahwa selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Prasarana Lingkungan Nomor 07/S2/NUSP-2/SP3/IX/2017 tanggal 8 September 2017 antara saksi HENRY YOSWARA, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satker PIP Kota Sukabumi dengan saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) selaku Koordinator BKM Sukakarya – Proyek NUSP-2 Tahun Anggaran 2017 Siklus II, dengan nilai kontrak sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 92 hari kalender terhitung sejak tanggal 11 September 2017 s/d 7 Desember 2017 dengan lingkup pekerjaan merujuk pada jenis dan volume pekerjaan serta RAB yang termuat dalam dokumen Rencana Kerja/Kegiatan Masyarakat BKM Sukakarya Tahun 2017 Siklus II. Dimana yang membuat atau menyusun dokumen SP3 Program NUSP-2 Skala Lingkungan Tahun 2017 Siklus II di Kelurahan Sukakarya tersebut adalah terdakwa tanpa melibatkan Pengurus/Anggota BKM Sukakarya maupun KSM, sedangkan dalam praktiknya saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) hanya menerima dan menandatangani saja dokumen tersebut dari terdakwa selaku Pendamping Masyarakat (*Community Advisor*);
- Bahwa pekerjaan-pekerjaan yang tercantum didalam dokumen Rencana Kerja/Kegiatan Masyarakat (RKM) Tahun Anggaran 2017 Siklus II BKM Sukakarya tersebut, secara riil yang melaksanakan pekerjaannya adalah saksi ACE APRIAN dan saksi UUS SOMANTRI selaku KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dan juga warga setempat untuk pekerjaan-pekerjaan sebagai berikut :

Halaman 34 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembuatan Pondasi Jalan dan Jembatan di lokasi Rt.01 Rw.09;
- b. Pembuatan Drainase Batu Kali + Gravel, di lokasi Rt.01 Rw.09;
- c. Pabrikasi (pembuatan) Pintu Galvanis dan Grill, di lokasi Rt.01 Rw.09;
- d. Perbaikan Saluran + Dekker + U-Ditch, di lokasi Rt.01, Rt.02, dan Rt.03 Rw.09;
- e. Pembuatan (pabrikasi) dan pemasangan tiang Penerangan Jalan Umum (PJU), di lokasi Rw.09.

Sedangkan untuk pekerjaan pengaspalan jalan di lokasi Rt.01, Rt.02, dan Rt.03 Rw.09 dilaksanakan oleh saksi ENDANG PERMANA Bin DASUKI (Alm) selaku Anggota BKM Sukakarya, dan untuk pekerjaan pembuatan Menara Air dan Distribusi, di lokasi Rw.09 dilaksanakan oleh terdakwa selaku CA;

- Bahwa metode yang digunakan dalam pengadaan atau pembelanjaan alat/bahan material terkait pelaksanaan seluruh jenis pekerjaan pembangunan infrastruktur fisik Program NUSP-2 Skala Lingkungan Tahun 2017 Siklus II di Kelurahan Sukakarya sebagaimana yang tercantum dalam dokumen RKM BKM Sukakarya Tahun 2017 Siklus II dan SP3 Prasarana Lingkungan Nomor 07/S2/NUSP-2/SP3/IX/2017 tanggal 08 September 2017 tersebut adalah “pembelian langsung” kepada 1 (satu) toko/supplier yang tersedia namun tanpa melakukan survei, yaitu dengan membeli bahan material berupa : batu kali (bati belah), batu split, pasir, semen, rangka besi behel, paku, kayu kaso, papan cor, bata merah, cat, pipa paralon, pompa mesin air, toren (tangki penyimpanan air), aspal, pabrikasi pondasi jalan dan jembatan (besi wf 125, besi galvanis, spandek, dan wairmest), pabrikasi Pintu Galvanis dan Grill (pintu pagar model angklung, model geser, dan model lipat) serta Greeting/Griil sebagai penutup saluran air di jalan, Dekker dan U-Ditch, tiang PJU (Penerangan Jalan Umum), dan biaya jasa pembuatan atau pemasangan Menara Air dan Distribusi, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pengadaan atau pembelian bahan material berupa : batu kali, batu split, pasir, semen, rangka besi behel, paku, kayu kaso, papan cor, bata merah, cat, pipa paralon, dan toren (tangki penyimpanan air).

Halaman 35 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk pembelanjaan bahan material tersebut dilaksanakan oleh saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) bersama dengan saksi ENDANG PERMANA Bin DASUKI (Alm) dengan cara membeli dari TB. OMEGA yang pembayarannya melalui transfer dari rekening BKM Sukakarya ke rekening Bank BRI No.Rekening: 4411-01-013464-53-9 a.n. saksi LUSI LUSTIANI selaku pemilik TB. OMEGA yang seluruhnya berjumlah Rp42.172.000,- (empat puluh dua juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah), sedangkan bukti-bukti pembeliannya berupa nota pembelian dan kuitansi bermaterai terlampir dalam dokumen LPJ Penggunaan Dana BPM BKM Sukakarya Proyek NUSP-2 Tahun 2017 Siklus II;

**2. Pengadaan atau pembelian pompa mesin air.**

Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan distribusi air ke rumah warga masyarakat di lokasi Rw.09 Kelurahan Sukakarya, telah dilakukan pembelian 1 (satu) unit mesin pompa air oleh saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) dan saksi ENDANG PERMANA Bin DASUKI (Alm) dengan cara membeli dari toko yang harga dan tempatnya sudah tidak diketahui, lalu karena untuk bukti pembeliannya tidak ada, kemudian saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) menyuruh saksi YAYI SRI REZEKI untuk memasukkan atau menulis harga pembeliannya didalam nota pembelian (nota kosong) dari TB. OMEGA yang sebelumnya diminta oleh saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) dari saksi LUSI LUSTIANI selaku pemilik TB. OMEGA, dan nota pembelian tersebut terlampir dalam dokumen LPJ Penggunaan Dana BPM BKM Sukakarya Proyek NUSP-2 Tahun 2017 Siklus II;

**3. Pengadaan atau pembelian bahan material berupa aspal berikut ongkos jasa pengaspalan jalan menggunakan mesin giling (stoom walls).**

Untuk pembelanjaan bahan material dan pembayaran ongkos jasa pengaspalan tersebut dilakukan oleh saksi ENDANG PERMANA Bin DASUKI (Alm) dengan cara menunjuk Sdr. ATOK yang pembayarannya melalui penarikan secara tunai dari rekening BKM Sukakarya, selanjutnya saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H.

*Halaman 36 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG*



CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) bersama dengan saksi ENDANG PERMANA Bin DASUKI (Alm) menyerahkan uang pembayarannya secara tunai sebanyak 2 (dua) kali pembayaran yang seluruhnya berjumlah Rp34.731.012,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu dua belas rupiah) kepada Sdr. ATOK melalui saksi ACE APRIAN, lalu oleh Sdr. ATOK menyerahkan bukti nota pekerjaan pengaspalan dari PT. PYRAMIDA RAYA PERKASA yaitu berupa 1 (satu) lembar Nota Penjualan dari PT. PYRAMIDA RAYA PERSADA kepada BKM Sukakarya tertanggal 29 November 2017 dan 7 Desember 2017 yang ditandatangani oleh MAMAN, terlampir dalam LPJ Penggunaan Dana BPM BKM Sukakarya Proyek NUSP-2 Tahun 2017 Siklus II;

4. Pengadaan atau pembelian pabrikasi (pengelesan) bekisting pondasi jalan dan jembatan berupa rakitan besi wf 125 serta spandek dan warmest dengan railing (pegangan tangga jembatan) dari besi galvanis.

Untuk pembelanjaan bahan material tersebut dilaksanakan oleh terdakwa selaku CA dengan cara memesan atau membeli dari Sdr. IWAN RUBIANA (Toko MANON JAYA) dengan nilai nominal pembayaran sebesar Rp24.876.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pembayaran pabrikasi (pengelesan) tiang PJU dari rekening BKM Sukakarya ke rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening: 441301007152532 atas nama IWAN RUBIANA sebesar Rp41.976.000,00 (empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 02 November 2017, dengan bukti pembeliannya berupa nota kontan dan kuintansi tanpa materai dari Toko MANON JAYA senilai Rp24.876.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), terlampir dalam LPJ Penggunaan Dana BPM BKM Sukakarya Proyek NUSP-2 Tahun 2017 Siklus II;

5. Pengadaan atau pembelian pabrikasi Pintu Galvanis dan Grill (pintu pagar model angklung, model geser, dan model lipat) serta Greeting / Griil (penutup saluran air di jalan).

Untuk pembelanjaan bahan material berupa pabrikasi tersebut dilaksanakan oleh terdakwa selaku CA dengan cara membeli dari

*Halaman 37 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG*



CV. TRIJAYA SURYA SEJAHTERA yang pembayarannya dilakukan dengan cara transfer dari rekening BKM Sukakarya ke rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening: 441301021774536 atas nama CV. TRIJAYA SURYA SEJAHTERA yang seluruhnya berjumlah Rp116.675.000,- (seratus enam belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- Ditransfer sebesar Rp36.575.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 20 Juli 2017 untuk pembayaran pintu pagar bahan besi galvanis model angklung sebanyak 38 unit (1 unit panjang 2,5 m, total panjang: 95 meter);
- Ditransfer sebesar Rp25.356.000,00 (dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 12 Oktober 2017 untuk pembayaran pintu pagar bahan besi galvanis model geser ukuran 3,30 m sebanyak 2 unit dan pintu pagar bahan besi galvanis model lipat ukuran 3,90 m sebanyak 1 unit;
- Ditransfer sebesar Rp54.744.000,00 (lima puluh empat juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) pada tanggal 27 Oktober 2017 untuk pembayaran Greting/Griil (saluran penutup air di jalan) yang berukuran Besar (bahan Canal U) ukuran 80 cm X 3 m sebanyak 10 unit dan yang berukuran kecil (bahan Canal U) ukuran 50 cm X 1 m sebanyak 16 unit.

Sedangkan untuk bukti-bukti pembeliannya berupa nota kontan dan kuitansi bermaterai terlampir didalam dokumen LPJ Penggunaan Dana BPM BKM Sukakarya Proyek NUSP-2 Tahun 2017 Siklus II;

**6. Pengadaan bahan material berupa Dekker dan U-Ditch.**

Untuk pembelanjaan bahan material tersebut dilaksanakan oleh terdakwa selaku CA dengan cara membeli dari Sdr. ZULFI ANUGGRAH (CV. SUMBER REZEKI) yang pembayarannya dilakukan dengan cara transfer dari rekening BKM Sukakarya ke rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening: 441401001433502 atas nama ZULFI ANUGGRAH sebesar Rp37.490.000,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) pada tanggal 23 Oktober 2017 pukul 13.28 Wib. Namun terdakwa tidak menyerahkan bukti nota pembelian Dekker dan U-Ditch tersebut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengurus BKM Sukakarya, lalu untuk memenuhi bukti pertanggungjawabannya kemudian saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) menyuruh saksi YAYI SRI REZEKI untuk mencatat jumlah pengeluaran uang untuk pembelian Dekker dan U-Ditch tersebut dengan menggunakan nota pembelian dari TB. OMEGA yang sebelumnya diminta oleh saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) dari saksi LUSI LUSTIANI, sehingga seolah-olah Dekker dan U-Ditch tersebut dibeli dari TB. OMEGA, dimana untuk bukti pembelian berupa nota kontan dari TB. OMEGA tersebut terlampir didalam LPJ Penggunaan Dana BPM BKM Sukakarya Proyek NUSP-2 Tahun 2017 Siklus II;

7. Pengadaan atau pembelian (pemesanan) pabrikasi tiang PJU (Penerangan Jalan Umum).

Untuk pembelanjaan bahan material tersebut dilaksanakan oleh terdakwa selaku CA dengan cara membeli dari Sdr. IWAN RUBIANA dengan nilai nominal sebesar Rp17.100.000,- (tujuh belas juta seratus ribu rupiah), yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pembayaran pabrikasi (pengelesan) pondasi jalan dan jembatan berupa rakitan besi wf 125 serta spandek dan warmest, dari rekening BKM Sukakarya ke rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening: 441301007152532 atas nama IWAN RUBIANA sebesar Rp41.976.000,00 (empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 02 November 2017, dengan bukti pembeliannya berupa nota kontan dan kuintansi tanpa materai dari Toko MANON JAYA senilai Rp17.100.000,- (tujuh belas juta seratus ribu rupiah) terlampir dalam dokumen LPJ Penggunaan Dana BPM BKM Sukakarya Proyek NUSP-2 Tahun 2017 Siklus II;

8. Pengadaan jasa pemborongan pembuatan Menara Air dan Distribusi.

Untuk pembelanjaan/pembayaran jasa borongan pembuatan Menara Air dan distribusi tersebut dilaksanakan oleh terdakwa selaku CA dengan cara menggunakan jasa borongan dari Sdr. WARMAN ADITIA SUGARA yang pembayarannya dilakukan melalui transfer dari rekening BKM Sukakarya ke rekening Bank BCA

Halaman 39 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Rekening: 0380240467 atas nama WARMAN ADITIA SUGARA sebesar Rp13.892.000,00 (tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) melalui Teller Bank BRI Cabang Sukabumi pada tanggal 23 November 2017, berdasarkan surat rekomendasi pencairan anggaran Nomor : 213/NUSP-2/CC-smi/XI/17 tanggal 22 November 2017 yang ditandatangani oleh saksi RIDANSYAH, ST Bin ANDI SUWANDI (Alm) selaku CC, sedangkan bukti pembayarannya yaitu berupa kuitansi penerimaan uang bermaterai tertanggal 23 November 2017 terlampir didalam dokumen LPJ Penggunaan Dana BPM BKM Sukakarya Proyek NUSP-2 Tahun 2017 Siklus II.

- Bahwa terhadap bukti-bukti pembelian atau pembayaran berupa nota pembelian maupun kuitansi dari pihak toko/supplier penyedia bahan material yang termuat dalam LPJ Penggunaan Dana BPM NUSP-2 BKM Sukakarya Kelurahan Sukakarya Tahun 2017 Siklus II tersebut tidak pernah dilakukan pemeriksaan atau verifikasi oleh saksi RIDANSYAH, ST Bin ANDI SUWANDI (Alm) selaku CC. Bahkan dalam hal saksi TAUFIK KURCOHMAN selaku Koordinator BKM Sukakarya hendak mengajukan pencairan dana BPM, saksi RIDANSYAH, ST Bin ANDI SUWANDI (Alm) tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan permohonan pencairan tersebut, melainkan langsung menyetujui dengan menandatangani surat rekomendasi pencairan anggaran dana BPM yang dibuat oleh terdakwa selaku CA;
- Bahwa ketentuan mengenai pencairan dana BPM dalam Program NUSP-2 Tahun 2017 Siklus II di Kelurahan Sukakarya dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap pencairan melalui nomor rekening 0092-01-009072-53-4 Bank Indonesia atas nama BKM Sukakarya sebagaimana tercantum dalam dokumen kontrak atau SP3 Nomor 07/S2/NUSP-2/SP3/IX/2017 tanggal 08 September 2017. Namun faktanya dokumen BAPK (Berita Acara Prestasi Pekerjaan) dan LKPP (Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan) yang terlampir dalam Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Program NUSP-2 Tahun 2017 Siklus II tersebut dibuat oleh terdakwa selaku CA tanpa melibatkan Pengurus/Anggota BKM Sukakarya maupun KSM. Selain itu prosentasi (%) kemajuan pelaksanaan pekerjaan sebesar 60,40% yang termuat dalam dokumen BAPK (Berita Acara Prestasi Pekerjaan) dan LKPP (Laporan

Halaman 40 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan) Program NUSP-2 Tahun 2017 Siklus II di Kelurahan Sukakarya tersebut tidak sesuai kenyataan dan tidak didasarkan pada realitas progress pekerjaan di lapangan maupun volume pekerjaan yang terpasang, melainkan hanya disesuaikan dengan jumlah penggunaan dana BPM yang akan dicairkan;

- Bahwa ketika akan mengajukan pencairan anggaran Tahap II, maka sesuai ketentuan tata cara pencairan anggaran dipersyaratkan progress pekerjaan harus mencapai minimal 60,40%, selanjutnya untuk memenuhi persyaratan pencairan dana tersebut maka terdakwa selaku CA membuat dokumen BAPK (Berita Acara Prestasi Pekerjaan) dan LKPP (Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan) tersebut dengan mencantumkan progress pekerjaan sudah mencapai 60,40% berdasarkan dana BPM yang sudah terserap atau dimanfaatkan, namun bukan berdasarkan progress pekerjaan riil di lapangan;
- Bahwa ketentuan mengenai serah terima hasil pekerjaan 100% dalam Program NUSP-2 Tahun 2017 Siklus II di Kelurahan Sukakarya diatur dalam Pasal 10 Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Prasarana Lingkungan Nomor 07/S2/NUSP-2/SP3/IX/2017 tanggal 08 September 2017, yaitu setelah pekerjaan selesai 100% maka Koordinator BKM Sukakarya menyiapkan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan (LKPP) 100% dan mengajukan secara tertulis kepada PPK NUSP-2 Kota Sukabumi untuk dilakukan proses serah terima pekerjaan sesuai dengan pedoman, akan tetapi saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) selaku Koordinator BKM Sukakarya belum pernah menyiapkan maupun menyerahkan LKPP 100% dan mengajukan secara tertulis kepada PPK NUSP-2 Kota Sukabumi untuk dilakukan proses serah terima pekerjaan Program NUSP-2 Skala Lingkungan Tahun 2017 Siklus I tersebut. Akan tetapi semua hasil pekerjaan pembangunan infrastruktur dalam Program NUSP-2 Skala Lingkungan Tahun Anggaran 2017 Siklus II di Kelurahan Sukakarya sudah diserahterimakan oleh saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) selaku Koordinator BKM Sukakarya kepada PPK Satker NUSP-2 dan Ketua LCO Kota Sukabumi pada tanggal 29 Desember 2017 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Program NUSP-2 Tahun Anggaran 2017 Siklus II Kelurahan Sukakarya Nomor: 02/BAST/NUSP-2/BKM-

Halaman 41 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SK/IX/2017 tanggal 29 Desember 2017, oleh saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) selaku Koordinator BKM Sukakarya dan saksi HENRY YOSWARA, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satker PIP Kota Sukabumi;

**C. Bahwa Pelaksanaan kegiatan Tahun 2018 adalah sebagai berikut :**

- Bahwa didalam dokumen Rencana Kerja/Kegiatan Masyarakat (RKM) Tahun Anggaran 2018 Siklus I BKM Sukakarya tersebut, tercantum beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BKM Sukakarya yaitu:

NO	JENIS KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	LOKASI RT/ RW	BPM Rp	SWADAYA Rp
1	Drainase Batu Kali & Decker	115	M <sup>2</sup>	RT 03/10	219,714,000	2,577,000
2	Jalan Paving	335	M <sup>2</sup>	RT 03/10	97,261,500	2,949,100
	Jalan Aspal	185	M <sup>2</sup>		20,800,000	4,606,000
3	PJU dan Roda sampah	5	Unit	RW 10	14,000,000	1,770,000
4	Jalan Paving & Pondasi Jalan	123.2	M <sup>2</sup>	RW 10	88,578,450	4,642,442
5	Jalan Paving & Pondasi Jalan	112	M <sup>2</sup>	RT 03/10	52,207,400	3,272,365
6	BOP				7,500,000	
<b>JUMLAH</b>					<b>500,061,350</b>	<b>19,816,907</b>

- Bahwa selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Prasarana Lingkungan Nomor 07/S1/NUSP-2/SPK/V/2018 tanggal 24 Mei 2018 antara saksi HENRY YOSWARA, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satker PIP Kota Sukabumi dengan saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) selaku Koordinator BKM Sukakarya – Proyek NUSP-2 Tahun Anggaran 2018 Siklus I, dengan nilai kontrak sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan jangka waktu penyelesaian

Halaman 42 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG



pekerjaan selama 90 hari kalender terhitung sejak tanggal 24 Mei 2018 s/d 23 Agustus 2018 dengan lingkup pekerjaan merujuk pada jenis dan volume pekerjaan serta RAB yang termuat dalam dokumen Rencana Kerja/Kegiatan Masyarakat BKM Sukakarya Tahun 2018 Siklus I. Dimana yang membuat atau menyusun dokumen SP3 Program NUSP-2 Skala Lingkungan Tahun 2018 Siklus I di Kelurahan Sukakarya tersebut adalah terdakwa tanpa melibatkan Pengurus/Anggota BKM Sukakarya maupun KSM, sedangkan dalam praktiknya saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) hanya menerima dan menandatangani saja dokumen tersebut dari terdakwa selaku Pendamping Masyarakat (*Community Advisor*);

- Bahwa pekerjaan-pekerjaan yang tercantum didalam dokumen Rencana Kerja/Kegiatan Masyarakat (RKM) Tahun Anggaran 2018 Siklus I BKM Sukakarya tersebut, secara riil yang melaksanakan pekerjaannya adalah saksi YANDI HERMAWAN, saksi ERIS GINANJAR dan saksi UUS SOMANTRI selaku KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) Program NUSP-2 Tahun 2018 dan juga warga setempat. Sedangkan metode yang digunakan dalam pengadaan atau pembelanjaan alat/bahan material terkait pelaksanaan seluruh jenis pekerjaan pembangunan infrastruktur fisik sebagaimana yang tercantum dalam dokumen RKM BKM Sukakarya Tahun 2018 Siklus I dan SP3 Prasarana Lingkungan Nomor 03/S1/NUSP-2/SPK/V/2018 tanggal 24 Mei 2018 tersebut adalah “pembelian langsung” kepada 1 (satu) toko/ supplier yang tersedia namun tanpa melakukan survei, yaitu dengan membeli bahan material berupa : batu kali, batu split, pasir, semen, rangka besi behel, paku, kayu kaso, papan cor, bata merah, cat, blumbak (pot tanaman), dan gravel beton, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pengadaan atau pembelian bahan material berupa : batu kali (batu belah), batu split, pasir, semen, rangka besi behel, paku, kayu kaso, papan cor, dan bata merah.

Untuk pembelian bahan material tersebut dilaksanakan oleh saksi YANDI HERMAWAN dan saksi ERIS GINANJAR mula-mula dengan cara membeli dari TB. BADUY LIAR (saksi Hj. JIJAH ROSIDAH) dengan nilai nominal pembelanjaan sebesar Rp25.040.000,00 (dua puluh lima juta empat puluh ribu rupiah) dengan cara ditransfer





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tunai ke Bank BCA dengan Nomor Rekening: 0384323193 atas nama HJ. JIJAH ROSIDAH pada tanggal 12 Juli 2018. Selanjutnya untuk pembelian bahan material lainnya dilaksanakan oleh saksi YANDI HERMAWAN dan saksi ERIS GINANJAR dengan cara membeli dari CV. SUMBER SARI (saksi ACE APRIAN) dengan nilai nominal pembelanjaan seluruhnya berjumlah Rp194.057.000,- (seratus sembilan puluh empat juta lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan cara transfer dari rekening BKM Sukakarya ke Nomor Rekening: 0384312264 Bank BCA atas nama ACE APRIAN, dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 16 Juli 2018 sebesar Rp48.600.000,00 (empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
- Tanggal 25 Juli 2018 sebesar Rp51.930.500,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);
- Tanggal 01 Agustus 2018 sebesar Rp29.235.000,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Tanggal 08 Agustus 2018 sebesar Rp29.571.500,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus tujuh satu ribu lima ratus rupiah); dan
- Tanggal 14 Agustus 2018 sebesar Rp34.720.000,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

### 2. Pengadaan atau pembelian paving block.

Bahwa Paving Block yang dipasang di lokasi Rt.03 Rw.10 seluruhnya dibeli oleh terdakwa selaku CA dari TB. SUMBER REJEKI melalui saksi ANDRI KUSWANDI dengan nilai nominal pembelanjaan seluruhnya yaitu sebesar Rp85.965.000,- (delapan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah), yang pembayarannya ditransfer dari rekening BKM Sukakarya ke Nomor Rekening Bank Syariah Mandiri : 7110498556 atas nama TB. SUMBER REZEKI dan ke Nomor Rekening Bank BRI : 441401001433502 atas nama ZULFI ANUGGRAH, dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 12 Juli 2018 sebesar Rp56.265.000,00 (lima puluh enam juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 44 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 01 Agustus 2018 sebesar Rp23.925.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah); dan
- Tanggal 08 Agustus 2018 sebesar Rp5.775.000,00 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

3. Pengadaan atau pembelian aspal berikut ongkos jasa pengaspalan jalan menggunakan mesin giling (stoom walls).

Untuk pengadaan atau pembelian aspal berikut ongkos jasa pengaspalan jalan menggunakan mesin giling (stoom walls) dilakukan oleh saksi YANDI HERMAWAN dan saksi ERIS GINANJAR selaku KSM Program NUSP-2 Tahun 2018 dengan menyewa dari CV. BUMI SILIWANGI (H. DENI SAPARI, SE), namun untuk bukti-bukti pembelian atau pembelaannya tidak diberikan oleh saksi YANDI HERMAWAN dan saksi ERIS GINANJAR kepada Pengurus BKM sehingga tidak ada terlampir didalam dokumen LPJ Penggunaan Dana BPM BKM Sukakarya Proyek NUSP-2 Tahun 2018 Siklus I;

4. Pengadaan atau pembelian/pemesanan pabrikasi/pengelasan tiang PJU (Penerangan Jalan Umum).

Untuk pembelian (pemesanan) pabrikasi (pengelesan) tiang PJU sebanyak 5 unit dilakukan oleh saksi UUS SOMANTRI selaku KSM Program NUSP-2 Tahun 2018 dengan cara membeli/memesan dari BENGKEL LAS "WILDA PRATAMA" (saksi ENAS NASRUDIN), sedangkan bukti-bukti pembeliannya terlampir didalam dokumen LPJ Penggunaan Dana BPM BKM Sukakarya Proyek NUSP-2 Tahun 2018 Siklus I;

5. Pengadaan atau pembelian (pemesanan) pabrikasi (pengelasan) Gerobak Sampah.

Untuk pembelian (pemesanan) pabrikasi (pengelesan) Gerobak Sampah dilakukan oleh saksi UUS SOMANTRI selaku KSM Program NUSP-2 Tahun 2018 dengan cara membeli/memesan dari BENGKEL LAS "WILDA PRATAMA" (saksi ENAS NASRUDIN), sedangkan bukti-bukti pembeliannya ada terlampir didalam dokumen LPJ Penggunaan Dana BPM BKM Sukakarya Proyek NUSP-2 Tahun 2018 Siklus I.

Halaman 45 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap bukti-bukti pembelian atau pembayaran berupa nota pembelian maupun kuitansi dari pihak toko/supplier penyedia bahan material yang termuat dalam LPJ Penggunaan Dana BPM NUSP-2 BKM Sukakarya Kelurahan Sukakarya Tahun 2018 Siklus I tersebut tidak pernah dilakukan pemeriksaan atau verifikasi oleh saksi RIDANSYAH, ST Bin ANDI SUWANDI (Alm) selaku CC. Bahkan dalam hal saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) selaku Koordinator BKM Sukakarya hendak mengajukan pencairan dana BPM, saksi RIDANSYAH, ST Bin ANDI SUWANDI (Alm) tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan permohonan pencairan tersebut, melainkan langsung menyetujui dengan menandatangani surat rekomendasi pencairan anggaran dana BPM yang dibuat oleh terdakwa selaku CA;
- Bahwa ketentuan mengenai pencairan dana BPM dalam Program NUSP-2 Tahun 2018 Siklus I di Kelurahan Sukakarya dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap pencairan melalui nomor rekening 0092-01-009072-53-4 Bank Indonesia atas nama BKM Sukakarya sebagaimana tercantum dalam dokumen kontrak atau SP3 Nomor 07/S1/NUSP-2/SPK/V/2018 tanggal 24 Mei 2018. Namun faktanya dokumen BAPK (Berita Acara Prestasi Pekerjaan) dan LKPP (Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan) yang terlampir dalam Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Program NUSP-2 Tahun 2018 Siklus I tersebut dibuat oleh terdakwa selaku CA tanpa melibatkan Pengurus/Anggota BKM Sukakarya maupun KSM. Selain itu prosentasi (%) kemajuan pelaksanaan pekerjaan sebesar 52% yang termuat dalam dokumen BAPK (Berita Acara Prestasi Pekerjaan) dan LKPP (Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan) Program NUSP-2 Tahun 2018 Siklus I di Kelurahan Sukakarya tersebut tidak sesuai kenyataan dan tidak didasarkan pada realitas progress pekerjaan di lapangan maupun volume pekerjaan yang terpasang, melainkan hanya disesuaikan dengan jumlah penggunaan dana BPM yang akan dicairkan;
- Bahwa ketentuan mengenai serah terima hasil pekerjaan 100% dalam Program NUSP-2 Tahun 2018 Siklus I di Kelurahan Sukakarya diatur dalam Pasal 10 Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Prasarana Lingkungan Nomor 07/S1/NUSP-2/SPK/V/2018 tanggal 24 Mei 2018,

Halaman 46 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu setelah pekerjaan selesai 100% maka Koordinator BKM Sukakarya menyiapkan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan (LKPP) 100% dan mengajukan secara tertulis kepada PPK NUSP-2 Kota Sukabumi untuk dilakukan proses serah terima pekerjaan sesuai dengan pedoman, akan tetapi saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) selaku Koordinator BKM Sukakarya belum pernah menyiapkan maupun menyerahkan LKPP 100% dan mengajukan secara tertulis kepada PPK NUSP-2 Kota Sukabumi untuk dilakukan proses serah terima pekerjaan Program NUSP-2 Skala Lingkungan Tahun 2018 Siklus I tersebut. Akan tetapi semua hasil pekerjaan pembangunan infrastruktur dalam Program NUSP-2 Skala Lingkungan Tahun Anggaran 2018 Siklus I di Kelurahan Sukakarya belum diserahterimakan oleh Pengurus/Anggota BKM kepada PPK Satker NUSP-2 dan Ketua LCO Kota Sukabumi. Hal tersebut disebabkan karena adanya surat dari Kepala Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Sukabumi Nomor: 800/822/PIP tanggal 26 Desember 2018 kepada Community Advisor (CA) perihal: Teguran, yang pokoknya menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan infrastruktur Program NUSP-2 Skala Lingkungan Tahun 2018 Siklus I di Kelurahan Sukakarya masih ditemukan adanya pekerjaan yang tidak sesuai dengan volume kegiatan dalam RKM maupun kontrak;

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Program NUSP-2 Tahun Anggaran 2018 Siklus I Kelurahan Sukakarya tersebut, terdakwa ada memberikan uang kepada saksi RIDANSYAH, ST Bin ANDI SUWANDI (Alm) selaku CC sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa didalam menentukan harga satuan yang dicantumkan dalam dokumen Rencana Kerja/ Kegiatan Masyarakat (RKM) Tahun 2016 Siklus I, Tahun 2016 Siklus II, Tahun 2017 Siklus I, Tahun 2017 Siklus II dan Tahun 2018 Siklus I tersebut, saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) tidak pernah melakukan analisa harga satuan terhadap bahan/alat material dari setiap jenis pekerjaan pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang termuat dalam dokumen Rencana Kerja/ Kegiatan Masyarakat BKM Sukakarya Tahun 2016 Siklus I, Tahun 2016 Siklus II, Tahun 2017 Siklus I, Tahun 2017 Siklus II dan Tahun 2018 Siklus I



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, karena penyusunan dokumen Rencana Kerja/Kegiatan Masyarakat tersebut dilakukan terdakwa selaku Pendamping Masyarakat (*Community Advisor*) tanpa melibatkan Pengurus/Anggota BKM Sukakarya serta tanpa mempedomani Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: 11/PRT/M/2013 tanggal 4 November 2013 serta Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2015 tanggal 15 Juli 2015 dan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 12 Tahun 2015 tanggal 31 Juli 2015;

- Bahwa dalam tahap perencanaan Program NUSP-2 di Kelurahan Sukakarya pada tahun 2016 s/d 2018 tidak pernah dilaksanakan kegiatan Musyawarah Kelurahan untuk memilih atau menunjuk pengurus TIPP (Tim Inti Perencanaan Partisipatif), KPP (Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara), UPL (Unit Pelaksana Lingkungan), UPS (Unit Pelaksana Sosial), UPK (Unit Pelaksana Keuangan) dan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat). Namun demikian saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) selaku Koordinator BKM Sukakarya memang pernah mengusulkan kepada terdakwa selaku Pendamping Masyarakat (*Community Advisor*) supaya mencantumkan nama saksi SALMAN PAISAL S.Pd.I, M.Si sebagai Ketua TIPP (Tim Inti Perencanaan Partisipatif) dan Sdr. IVANG sebagai Ketua UPL (Unit Pelaksana Lingkungan) dalam dokumen Rencana Kerja/Kegiatan Masyarakat Tahun 2016 dan Tahun 2017;
- Bahwa dalam tahap pelaksanaan pengadaan barang/bahan material untuk pembangunan infrastruktur fisik Program NUSP-2 di Kelurahan Sukakarya Tahun 2016 Siklus I, Tahun 2016 Siklus II, Tahun 2017 Siklus I, Tahun 2017 Siklus II dan Tahun 2018 Siklus I tersebut tidak ada dilakukan kegiatan survey harga ke toko penyedia bahan bangunan. Terkait hal tersebut, saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) dan saksi ENDANG PERMANA Bin DASUKI (Alm) langsung mendatangi dan membeli dari toko penyedia bahan material tanpa melakukan survey harga terlebih dahulu. Sebenarnya dalam tahap perencanaan Program NUSP-2 di Kelurahan Sukakarya Tahun 2016 Siklus I, Tahun 2016 Siklus II, Tahun 2017 Siklus I, Tahun 2017 Siklus II dan Tahun 2018 Siklus I tersebut secara faktual tidak pernah dilakukan kegiatan survei harga satuan alat/bahan material ke TB. OMEGA, TB. BSC, TB. BADUY LIAR, PT. CISANGKAN, PD. PANGKALAN JAYA, dan TB. VIACA selaku toko/supplier penyedia bahan material sebagaimana yang termuat dalam dokumen Format RKM-

Halaman 48 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





10 tersebut. Dan juga tidak pernah dilakukan kegiatan rembug warga atau musyawarah kelurahan (Muskel) di Aula Kelurahan Sukakarya dalam rangka penetapan harga satuan alat/ bahan material sebagaimana yang termuat dalam dokumen Format RKM-12, Format RKM-13 dan Format RKM-14;

Sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan Pedoman Umum *Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2* (NUSP-2), diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, April 2015, pada halaman 35 memuat ketentuan yang berbunyi sebagai berikut: tugas pokok dan fungsi *Community Advisor* (CA) antara lain adalah Mendorong, fasilitasi dan pendampingan masyarakat didalam proses pengambilan keputusan secara demokratis, transparan dan akuntabel. Bersama BKM memfasilitasi pembentukan tim survey untuk melaksanakan Survey Kampung Sendiri (SKS) serta tidak sesuai dan bertentangan dengan Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat – *Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2* (NUSP-2), diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Februari 2016, pada halaman 18 memuat ketentuan yang berbunyi sebagai berikut : Adapun tata cara pelaksanaan survei harga satuan bahan/alat dan upah yaitu: (a) Ketua TIPP membentuk tim pelaksana survei yang berasal dari anggota TIPP, KSM dan KPP. Jumlah anggota tim pelaksana survei minimal 3 (tiga) orang dan ganjil; (b) Tim pelaksana survei melakukan pendataan harga satuan kota/kabupaten sebagai acuan harga satuan bahan/alat dan upah (Format RKM-8); (c) Tim pelaksana survei melakukan survei harga satuan material/bahan dan alat minimal di 3 (tiga) toko/pemasok; (d) Tim pelaksana survei melakukan survei harga satuan upah tenaga kerja di 3 (tiga) lokasi/kelompok masyarakat (Format RKM-9); (e) Tim pelaksana survei mencatat semua informasi yang diperlukan untuk penentuan harga satuan; dan (f) Tim pelaksana survei melakukan rekapitulasi hasil survei yang telah dilaksanakan (Format RKM-10 dan Format RKM-11). Data hasil survei harga satuan material/bahan, alat dan upah tenaga kerja selanjutnya ditetapkan melalui rembug warga;

- Bahwa dalam tahap pelaksanaan pekerjaan pembangunan infrastruktur fisik Program NUSP-2 di Kelurahan Sukakarya Tahun 2016 Siklus I, Tahun 2016 Siklus II, Tahun 2017 Siklus I, Tahun 2017 Siklus II dan Tahun 2018 Siklus I



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak ada anggaran atau sumbangan swadaya masyarakat setempat. Dengan kata lain BKM Sukakarya tidak pernah memperoleh bantuan swadaya dari masyarakat berupa tenaga kerja dan bahan material sebagaimana yang termuat dalam lembar dokumen Format RKM-18, Format RKM-19 dan Format RKM-27;

- Bahwa saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) selaku Koordinator BKM Sukakaya maupun saksi ENDANG PERMANA Bin DASUKI (Alm) selaku Anggota BKM Sukakaya belum pernah menyampaikan atau melaporkan kepada masyarakat melalui acara rembug warga (Musyawarah Kelurahan V) terkait dengan penggunaan dana BPM yang termuat dalam LPJ Penggunaan Dana BPM NUSP-2 BKM Sukakarya Kelurahan Sukakarya Tahun 2016 Siklus I, Tahun 2016 Siklus II, Tahun 2017 Siklus I, Tahun 2017 Siklus II dan Tahun 2018 Siklus I tersebut. Mengetahui hal tersebut terdakwa selaku Pendamping Masyarakat (*Community Advisor*) tidak pernah menegur Pengurus BKM Sukakarya dan justru tetap melanjutkan kegiatan berikutnya. Sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan Pedoman Umum *Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2* (NUSP-2), diterbitkan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, April 2015, pada halaman 35 memuat ketentuan yang berbunyi sebagai berikut: salah satu tugas pokok dan fungsi *Community Advisor* (CA) adalah Mendorong partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan NUSP-2. Serta pada halaman 55 memuat ketentuan yang berbunyi sebagai berikut: Musyawarah Kelurahan ke-V merupakan forum pertanggungjawaban BKM-TPPI terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur, sesuai dengan rencana yang telah disepakati pada Musyawarah Kelurahan sebelumnya. Pelaksanaan Musyawarah Kelurahan V dipimpin oleh Kepala Kelurahan dengan agenda sebagai berikut: Pembahasan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BLM untuk pelaksanaan pekerjaan fisik; Pembahasan laporan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan pembangunan infrastruktur; dst-nya;
- Bahwa berdasarkan Hasil Penghitungan Teknis dan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Proyek NUSP-2 di Kelurahan Sukakarya Tahun Anggaran 2016 s/d 2018 yang dilaksanakan oleh Tim Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Cianjur dan dituangkan didalam Kajian

Halaman 50 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan Nomor: 600/538/PUPR/2019 tanggal 15 November 2019  
adalah sebagai berikut:

## TAHUN 2016 siklus I

NO		TAH UN		PEKERJA AN	LOKASI	B P M	REALISASI	DEVIASI	PERSE NTASE
1	Pv0 308	201 6	1	Pekerjaan Paving Block	RT 003/ RW 008	Rp 138,055,000.00	Rp 92,315,330.66	Rp (45,739,669.34)	-33.13%
2	Pv0 208	201 6	1	Pekerjaan Paving Block	RT 002/ RW 008	Rp 63,304,000.00	Rp 54,284,731.64	Rp (9,019,268.36)	-14%
3	Ps0 208	201 6	1	Pekerjaan Pondasi Jalan	RT 002/ RW 008	Rp 2,863,500.00	Rp 2,607,358.04	Rp (256,141.96)	-8.95%
4	Pv0 108	201 6	1	Pekerjaan Paving Block	RT 001/ RW 008	Rp 158,522,000.00	Rp 76,055,780.12	Rp (82,466,219.88)	-52%
5	Ps0 108	201 6	1	Pekerjaan Pondasi Jalan	RT 001/ RW 008	Rp 22,835,000.00	Rp 41,934,359.66	Rp 19,099,359.66	83.64%
6	N20 108	201 6	1	Pekerjaan Drainase Gravel D=20 cm	RT 001/ RW 008	Rp 9,600,000.00	Rp 2,898,193.35	Rp (6,701,806.65)	-70%
7	N40 108	201 6	1	Pekerjaan Drainase Gravel D=40 cm	RT 001/ RW 008	Rp 7,050,000.00	Rp 6,902,454.00	Rp (147,546.00)	-2.09%
8	Jb01 08	201 6	1	Pekerjaan Jembatan P=5 m, L=1 m	RT 001/ RW 008	Rp 10,729,000.00	Rp 10,643,329.50	Rp (85,670.50)	-1%
9	Pv0 010	201 6	1	Pekerjaan Paving Block	RW 10	Rp 79,541,500.00	Rp 90,616,342.74	Rp 11,074,842.74	13.92%
10		201 6		Biaya Operasion al (BOP)		Rp 7,500,000.00	Rp 7,500,000.00	Rp -	
						Rp 500,000,000.00	Rp 385,757,879.71	Rp (114,242,120.29)	

## TAHUN 2016 siklus II

N O		TAHUN		PEKERJ AAN	LOKASI	B P M	REALISASI	DEVIASI	PERSE NTASE
1	MD 021 0	2016	2	MCK	RT 002/ RW 010	Rp 30,891,000.00	Rp 27,957,854.98	Rp (2,933,145.02)	-9%
	SD0 210	2016	2	SAB + DISTRIB USI	RT 002/ RW 010	Rp 58,700,000.00	Rp 49,953,150.98	Rp (8,746,849.02)	-15%
2	MD 041 0	2016	2	MCK	RT 004/ RW 010	Rp 30,891,000.00	Rp 34,639,038.84	Rp 3,748,038.84	12%
	SD0 410	2016	2	SAB + DISTRIB USI	RT 004/ RW 010	Rp 58,700,000.00	Rp 55,278,384.39	Rp (3,421,615.61)	-6%
3	MD 051 0	2016	2	MCK	RT 005/ RW 010	Rp 30,891,000.00	Rp 29,354,070.90	Rp (1,536,929.10)	-5%
	SD0 510	2016	2	SAB + DISTRIB USI	RT 005/ RW 010	Rp 58,700,000.00	Rp 53,693,316.51	Rp (5,006,683.49)	-9%
4	MD 000 8	2016	2	MCK	RW 008	Rp 30,891,000.00	Rp 33,828,549.95	Rp 2,937,549.95	10%
	SD0 008	2016	2	SAB + DISTRIB USI	RW 008	Rp 58,700,000.00	Rp 53,056,286.67	Rp (5,643,713.33)	-10%



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Sp0810	2016	2	Motor Sampah	RT 008/RW 010	Rp 36,000,000.00	Rp 36,000,000.00	Rp -	0%
6	PJ0810	2016	2	PJU	RT 008/RW 010	Rp 23,200,000.00	Rp 19,800,000.00	Rp (3,400,000.00)	-15%
7	Pv0010	2016	2	Paving Block dan TPT	RW 010	Rp 74,936,000.00	Rp 65,932,920.95	Rp (9,003,079.05)	-12%
8		2016		Biaya Operasional (BOP)		Rp 7,500,000.00	Rp 7,500,000.00	Rp -	
						<b>Rp 500,000,000.00</b>	<b>Rp 466,993,574.16</b>	<b>Rp (33,006,425.84)</b>	

## TAHUN 2017 siklus I :

NO		TAHUN		PEKERJAN	LOKASI	B P M	REALISASI	DEVIASI	PERSENTASE
1	Nd0109	2017	1	Drainase Batu Kali dan decker	RT 001/RW 009	Rp 175,252,000.00	Rp 177,743,494.25	Rp 2,491,494.25	1%
2	DP0109	2017	1	Pondasi, Pagar, Kolam	RT 001/RW 009	Rp 65,671,000.00	Rp 58,304,210.15	Rp (7,366,789.85)	-11%
3	DB0109	2016	1	Pondasi dan Bloom bak	RT 001/RW 009	Rp 67,862,000.00	Rp 41,044,641.78	Rp (26,817,358.22)	-40%
4	N20109	2016	1	Drainase, Batu Kali, dan Gravel	RT 001/RW 009	Rp 183,715,000.00	Rp 109,083,113.56	Rp (74,631,886.44)	-41%
5		2016		Biaya Operasional (BOP)		Rp 7,500,000.00	Rp 7,500,000.00	Rp -	
						<b>Rp 500,000,000.00</b>	<b>Rp 393,675,459.73</b>	<b>Rp (106,324,540.27)</b>	

## TAHUN 2017 siklus II :

NO		TAHUN		PEKERJAN	LOKASI	B P M	REALISASI	DEVIASI	PERSENTASE
1	As12309	2017	2	Pekerjaan Pengaspalan jalan	RT 001, 002, 003/RW 009	Rp 53,345,000.00	Rp 42,795,184.47	Rp (10,549,815.53)	-19.78%
2	DJ0109	2017	2	Pekerjaan Pondasi jalan dan jembatan	RT 001/RW 009	Rp 64,393,000.00	Rp 39,054,868.78	Rp (25,338,131.22)	-39%
3	Ng0109	2017	2	Drainase batu Kali dan Gravel	RT 001/RW 009	Rp 50,278,000.00	Rp 5,601,908.40	Rp (44,676,091.60)	-89%
4	Pg0109	2017	2	Fabrikasi Pintu Galvanis dan Grill	RT 001/RW 009	Rp 80,103,000.00	Rp 13,857,849.60	Rp (66,245,150.40)	-121%
5	Nd12309	2017	2	Perbaikan Saluran + Decker + U-Ditch	RT 001, 002, 003/RW 009	Rp 91,662,000.00	Rp 34,499,126.04	Rp (57,162,873.96)	-62%
6	Md0009	2017	2	Menara Air dan Distribusi	RW 009	Rp 37,119,000.00	Rp 28,781,941.65	Rp (8,337,058.35)	-445%



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Pj00 09	201 7	2	PJU	RW 009	Rp 17,100,000.00	Rp 14,325,000.00	Rp (2,775,000.00)	
8		201 6		Biaya Operasio nal (BOP)		Rp 6,000,000.00	Rp 6,000,000.00	Rp -	
						Rp 400,000,000.00	Rp 184,915,878.9 4	Rp (215,084,121.06)	

## TAHUN 2018 siklus I :

NO		TA HU N		PEKERJA AN	LOKAS I	B P M	REALISASI	DEVIASI	PERSE NTASE
1	Nd0 310	201 8	1	Drainase, Batu Kali, dan Decker	RT 003/ RW 010	Rp 219,714,000.00	Rp 181,336,625.14	Rp (38,377,374.86)	-17%
2	PA0 310	201 8	1	Jalan Paving	RT 003/ RW 010	Rp 97,261,500.00	Rp 57,547,822.74	Rp (39,713,677.26)	-41%
	AS0 310	201 8	1	Jalan Aspal	RT 003/ RW 010	Rp 20,800,000.00	Rp 16,630,157.70	Rp (4,169,842.30)	-20%
3	PS0 010	201 8	1	PJU dan Roda Sampah	RW 010	Rp 14,000,000.00	Rp 14,000,000.00	Rp -	0%
4	Pv0 010	201 8	1	Jalan Paving dan pondasi Jalan	RW 010	Rp 88,578,450.00	Rp 70,930,584.53	Rp (17,647,865.47)	-20%
5	PV0 310	201 8	1	Jalan Paving dan pondasi Jalan	RT 003/ RW 010	Rp 52,207,400.00	Rp 44,133,530.56	Rp (8,073,869.44)	-15%
6		201 6		Biaya Operasio nal (BOP)		Rp 7,500,000.00	Rp 7,500,000.00	Rp -	
						Rp 500,061,350.00	Rp 392,078,720.6 6	Rp (107,982,629.34)	

## Rekapitulasi Kajian Hasil Pemeriksaan Fisik Kegiatan Program NUSP-2 Tahun 2016 s/d 2018:

NO	URAIAN PEKERJAAN	ANGGARAN	REALISASI	DEVIASI	PERSENTAS E	KET.
1	SIKLUS 1 TAHUN 2016	Rp 500,000,000.00	385,757,879.71	(114,242,120.29 )	-23%	
2	SIKLUS 2 TAHUN 2016	Rp 500,000,000.00	459,493,574.16	(33,006,425.84)	-7%	
3	SIKLUS 1 TAHUN 2017	Rp 500,000,000.00	386,175,459.73	(106,324,540.27 )	-21%	
4	SIKLUS 2 TAHUN 2017	Rp 400,000,000.00	184,590,878.94	(212,309,121.06 )	-53%	
5	SIKLUS 1	Rp			-22%	

Halaman 53 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHUN 2018	500,061,350.00	392,078,720.66	(107,982,629.34)		
SUB JUMLAH TOTAL	Rp 2,400,061,350.00	1,808,096,513.20	(573,864,836.80)	-125%	
PERSENTASE	100%	75%	-23.91%		

➤ Bahwa hasil kajian dari tabel-tabel tersebut diatas, dalam pelaksanaan Proyek NUSP-2 di Kelurahan Sukakarya Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 ditemukan beberapa hal sebagai berikut :

- Harga satuan bahan material yang ditetapkan didalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) cenderung sama dengan Standar Satuan Harga Kota Sukabumi, kecuali untuk bahan material *paving block*;
- Biaya satuan pekerjaan konstruksi (tidak dirinci didalam RAB), cenderung lebih tinggi daripada standar biaya baku yang dihitung melalui analisis biaya pekerjaan standar;
- Volume hasil pekerjaan ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah daripada pekerjaan yang ditetapkan didalam RAB;
- Spesifikasi pekerjaan pada dasarnya diperiksa secara kualitatif, hanya untuk *paving block* yang diketahui tidak sepenuhnya sesuai dengan yang ditetapkan didalam RAB;
- Berdasarkan perbandingan nilai pekerjaan riil yang diperoleh dari perkalian volume hasil pemeriksaan dengan satuan biaya standar, dibandingkan dengan nilai pekerjaan yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), untuk Pekerjaan Proyek NUSP-2 di Kelurahan Sukakarya Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 terdapat deviasi (selisih nilai) sebagai berikut:
  - a. Tahun 2016 siklus I terdapat deviasi sebesar Rp. 114.242.120,29;
  - b. Tahun 2016 siklus II terdapat deviasi sebesar Rp. 33.006.425,84;
  - c. Tahun 2017 siklus I terdapat deviasi sebesar Rp. 106.324.540,27;
  - d. Tahun 2017 siklus II terdapat deviasi sebesar Rp. 212.309.121,06;
  - e. Tahun 2018 siklus I terdapat deviasi sebesar Rp. 107.982.629,34.
- Sehingga jumlah keseluruhan deviasi untuk Pekerjaan Proyek NUSP-2 di Kelurahan Sukakarya Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 adalah sebesar Rp. 573.864.836,80 (lima ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah delapan puluh sen);

Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa dalam Proyek NUSP-2 Kelurahan Sukakarya Tahun Anggaran 2016, 2017 dan

Halaman 54 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG



2018 tersebut diatas antara lain digunakan untuk pengeluaran yang tidak dianggarkan dalam kegiatan, digunakan untuk kepentingan pribadinya dan sebagian tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa. Sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan “keuangan harus dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab”, Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara yang menyatakan “belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”, Pedoman Umum *Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2* (NUSP-2) dan Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat – *Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2* (NUSP-2);

- Bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa **YADI SUNARYADI, ST Bin DEDI SUNARDI (Alm)** bersama-sama dengan saksi **TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm)**, saksi **ENDANG PERMANA Bin DASUKI (Alm)**, saksi **AGUNG SULAKSANA Bin SUKANDAR (Alm)** dan saksi **RIDANSYAH, ST Bin ANDI SUWANDI (Alm)**, telah merugikan keuangan negara sebesar **Rp576.903.486,48 (lima ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tiga ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah empat puluh delapan sen)** atau setidaknya sejumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pekerjaan Proyek NUSP-2 di Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 Nomor: 700.04/01/PKKN/Inspektorat/2019 tanggal 18 November 2019 yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Sukabumi dengan rincian sebagai berikut:
- Jumlah uang yang telah dicairkan dari kas Negara dan telah digunakan/dipertanggungjawabkan untuk Pembayaran Pekerjaan Proyek NUSP-2 di Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi Tahun 2016, 2017 dan 2018 sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah);
  - Nilai Realisasi Pekerjaan Proyek NUSP-2 di Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi Tahun 2016, 2017 dan 2018 Berdasarkan hasil Perhitungan Tim Ahli Konstruksi sebesar

Halaman 55 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.823.096.513,52 (satu miliar delapan ratus dua puluh tiga juta Sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga belas rupiah lima puluh dua sen).

Sehingga Total Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pekerjaan Proyek NUSP-2 Kelurahan Sukakarya Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 adalah sebesar **Rp576.903.486,48 (lima ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tiga ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah empat puluh delapan sen).**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jls. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

### **SUBSIDIAR :**

Bahwa terdakwa **YADI SUNARYADI, ST Bin DEDI SUNARDI (Alm)** selaku Pendamping Masyarakat/ *Community Advisor* Kelurahan Sukakarya tahun 2016-2018 baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi **TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm)** selaku Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat Kelurahan Sukakarya tahun 2016-2018, saksi **ENDANG PERMANA Bin DASUKI (Alm)** selaku Anggota Badan Keswadayaan Masyarakat Kelurahan Sukakarya tahun 2016-2018, saksi **AGUNG SULAKSANA Bin SUKANDAR (Alm)** selaku Anggota Badan Keswadayaan Masyarakat Kelurahan Sukakarya tahun 2016 dan saksi **RIDANSYAH, ST Bin ANDI SUWANDI (Alm)** selaku Koordinator Kota/ *City Coordinator* Kota Sukabumi tahun 2016-2018 (*yang masing-masing perkaranya diajukan dalam berkas perkara terpisah*), pada waktu-waktu yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Januari 2016 sampai Desember 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jls. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang**

Halaman 56 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengirim surat kepada Walikota Sukabumi sebagaimana tercantum dalam Surat Direktur Bina Program Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor: 02.06-Cp/106 tanggal 25 Juni 2013 perihal Lokakarya Pemantapan Persiapan Pelaksanaan Program Kegiatan *Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project* (NUSSP-2) dalam rangka mendukung percepatan pencapaian target *Millenium Development Goals* (MDGs) untuk penanganan permukiman kumuh di perkotaan. Selanjutnya menindaklanjuti surat tersebut, Walikota Sukabumi menyampaikan komitmen dan kesanggupan Pemerintah Kota Sukabumi untuk mengikuti Program tersebut dengan mengirimkan surat kepada Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagaimana tercantum dalam Surat Walikota Sukabumi Nomor: 900/1290/UM tanggal 09 September 2013 perihal Surat Minat dan Kesanggupan Penyediaan Dana Pendamping Pelaksanaan Kegiatan *Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project* (NUSSP-2);
- Bahwa kemudian pada awal tahun 2014, Pemerintah Kota Sukabumi mengusulkan 33 (tiga puluh tiga) Kelurahan sebagai lokasi sasaran kumuh ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), namun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hanya menyetujui 12 (dua belas) Kelurahan sebagai lokasi sasaran kumuh sebagaimana tercantum dalam Keputusan Walikota Sukabumi nomor: 61 tahun 2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Sukabumi. Adapun 12 Kelurahan yang mendapatkan Program NUSP-2 (*Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2* atau Program Penanganan Kawasan Pemukiman Kumuh) Skala Lingkungan adalah sebagai berikut:
  1. Kelurahan Tipar
  2. Kelurahan Gedong Panjang
  3. Kelurahan Cikondang
  4. Kelurahan Cisarua

Halaman 57 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG



5. Kelurahan Subangjaya
6. Kelurahan Limusnunggal
7. Kelurahan Sindangpalay
8. Kelurahan Warudoyong
9. Kelurahan Sukakarya
10. Kelurahan Situmekar
11. Kelurahan Cipanengah
12. Kelurahan Sriwedari

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018, Kota Sukabumi mendapatkan Dana NUSP-2 (*Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2* atau Program Penanganan Kawasan Pemukiman Kumuh) yang berasal dari *Asian Development Bank* (ADB) melalui Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pinjaman antara Pemerintah dengan *Asian Development Bank* (ADB) Nomor 3122-INO Tanggal 23 April 2014 tentang *Neighborhood Upgrading and Shelter Project – Phase 2* (NUSP-2);
- Bahwa sesuai dengan amanat RPJMN 2014-2019 untuk mewujudkan Kota Tanpa Kumuh serta Undang-undang No 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemerintah Indonesia meluncurkan Program NUSP-2 yang bertujuan untuk melaksanakan pengembangan kawasan permukiman dan mengatasi masalah penanganan kawasan permukiman kumuh melalui peningkatan kualitas infrastruktur, penguatan dan peningkatan kapasitas kelembagaan baik pemerintah, maupun masyarakat serta kemitraan antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat untuk mewujudkan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dimana Dana NUSP-2 (*Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2* atau Program Penanganan Kawasan Pemukiman Kumuh) tersebut dikelola langsung oleh masyarakat yang bersangkutan melalui penunjukan BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat);
- Bahwa selanjutnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menunjuk PT. Adhicipta Engineering Consultant sebagai Konsultan Manajemen Wilayah (*Regional Management Consultant/ RMC*) yaitu Tim konsultan yang menyediakan bantuan teknis dan pendampingan





pelaksanaan Program NUSP-2. Dimana tugas Konsultan Manajemen Wilayah (*Regional Management Consultant/ RMC*) untuk melakukan pendampingan pelaksanaan Program NUSP-2 kepada Pemerintah Kota/Kabupaten dan masyarakat, serta menyusun pelaporan berkala kepada NMC (*National Management Consultant*). Dalam struktur RMC (*Regional Management Consultant*) tersebut, selain Tenaga ahli (TA) terdapat unsur *City Coordinator* (CC) serta *Community Advisor* (CA). Dimana terdakwa ditugaskan oleh PT. Adhicipta Engineering Consultant sebagai *Community Advisor* dalam Program NUSP-2 Skala Lingkungan di Kota Sukabumi sejak tanggal 01 September 2015 sampai dengan tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam kontrak kerja nomor : HK.02.03/ NUSP-2/VIII/03/2015 pada tanggal 25 Agustus 2015;

- Bahwa terdakwa selaku Pendamping Masyarakat atau *Community Advisor* (CA) bertugas sebagai pendamping masyarakat serta memfasilitasi pelaksanaan program NUSP-2 pada tingkat kelurahan dan di tingkat masyarakat. Adapun tugas pokok dan fungsi terdakwa selaku Pendamping Masyarakat atau *Community Advisor* (CA) berdasarkan buku Pedoman Umum NUSP-2 halaman 35 adalah sebagai berikut :
- Melakukan koordinasi secara berkala dengan Pemerintah Kecamatan terkait dengan pelaksanaan kegiatan NUSP-2;
  - Melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kelurahan terkait dengan pelaksanaan NUSP-2 di kelurahan;
  - Melakukan koordinasi secara intensif dengan RT/RW terkait pelaksanaan NUSP-2 di wilayah yang bersangkutan;
  - Menyebarkan informasi mengenai substansi program NUSP-2 melalui berbagai media kepada masyarakat di wilayah kerjanya;
  - Mendorong partisipasi aktif dan keterlibatan warga masyarakat, termasuk kelompok perempuan dan warga miskin dalam seluruh tahapan kegiatan NUSP-2;
  - Memfasilitasi pertemuan dan musyawarah bersama masyarakat untuk mengidentifikasi dan membahas permasalahan dan solusi mengenai rumah dan lingkungan tempat mereka tinggal;
  - Membangun motivasi dan semangat untuk melakukan perbaikan rumah dan lingkungan tempat tinggalnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Mensosialisasikan standar dan persyaratan perumahan dan pemukiman layak huni, sehat dan harmoni;
- i. Melakukan revitalisasi/memperkuat kelembagaan masyarakat lokal yang telah dipercaya sebagai BKM/LKM;
- j. Mendorong, fasilitasi dan pendampingan masyarakat didalam proses pengambilan keputusan secara demokratis , transparan dan akuntabel;
- k. Mendorong partisipasi dan keterlibatan masyarakat dan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan NUSP-2;
- l. Bersama Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) memfasilitasi pembentukan Tim Survei Kampung Sendiri (SKS) untuk melaksanakan kegiatan Survei Kampung Sendiri (SKS);
- m. Melakukan On The Job Training (OJT) kepada Tim SKS untuk memampukan dalam pelaksanaan survei kampung sendiri;
- n. Mendampingi dan memfasilitasi masyarakat melakukan SKS pada kelurahan lokasi penugasannya;
- o. Memfasilitasi dan mendampingi warga masyarakat dan kelompok sasaran dalam penyusunan dokumen Rencana Aksi Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) / Neighbourhood Upgrading Action Plan (NUAP);
- p. Memberi pelatihan kepada Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) melalui on the job training dalam rangka membangun motivasi (motivation achievement training) dan kesadaran kritis masyarakat untuk memelihara keberlanjutan infrastruktur di wilayahnya;
- q. Memberi pelatihan untuk peningkatan kapasitas masyarakat dalam rangka pelaksanaan manajemen organisasi, manajemen kegiatan, dan manajemen keuangan;
- r. Melakukan pendampingan secara terus menerus untuk meningkatkan kapasitas BKM/LKM termasuk penguatan manajemen kelembagaan, aksesibilitas dan chaenelling kepada sumberdaya kunci dalam rangka keberlanjutan infrastruktur yang telah dibangun;
- s. Mendorong BKM/LKM agar memperjuangkan alokasi dana operasi dan pemeliharaan (O&P) infrastruktur terbangun dari APBD melalui mekanisme Musrenbang;

Halaman 60 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. Memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan iklim yang kondusif bagi penerapan dan pengembangan nilai dan prinsip;
- Bahwa untuk alokasi anggaran Program NUSP-2 (*Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2* atau Program Penanganan Kawasan Pemukiman Kumuh) Skala Lingkungan, Kota Sukabumi mendapatkan alokasi anggaran sebagai berikut:
  - a. Tahun 2016 berdasarkan DIPA Kementerian PUPR Nomor: SP DIPA-033.05.1.400732/2016 sebesar Rp.15.411.470.000,00 (lima belas milyar empat ratus sebelas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dialokasikan untuk 12 Kelurahan;
  - b. Tahun 2017 berdasarkan DIPA Kementerian PUPR Nomor: SP DIPA-033.05.1.400732/2017 sebesar Rp.14.996.250.000,00 (empat belas milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dialokasikan untuk 11 Kelurahan;
  - c. Tahun 2018 berdasarkan DIPA Kementerian PUPR Nomor: SP DIPA-033.05.1.400732/2018 sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) yang dialokasikan untuk 4 Kelurahan.
- Bahwa untuk Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi mendapatkan alokasi anggaran sebagai berikut:
  - a. Tahun 2016 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
  - b. Tahun 2017 sebesar Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
  - c. Tahun 2018 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa Pengurus Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Sukakarya pada tahun 2013 berdasarkan Akta Notaris Tjoeng Indriyani Kusuma Lestari, SH Nomor : 31 tanggal 08 Mei 2013 adalah: saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) selaku Koordinator, sedangkan anggotanya ada 12 orang yaitu: saksi ENDANG PERMANA Bin DASUKI (Alm), saksi AGUNG SULAKSANA Bin SUKANDAR (Alm), saksi RISNIATI, saksi SALMAN PAISAL, YUSUF DARUSSALAM, DEWI PURNAMA, DUDUH ABDULAH, TATANG KHAMIL, NURBUDI, UDIN KOMARUDIN, AGUS SUHENDAR, dan MUHIDIN. Namun pada tanggal 28 Februari 2017 terjadi perubahan pengurus berdasarkan Akta Notaris Tjoeng Indriyani Kusuma Lestari, SH Nomor : 27 tanggal 28 Februari 2017 dengan susunan Pengurus Badan Keswadayaan Masyarakat

Halaman 61 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BKM) Kelurahan Sukakarya adalah : saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) selaku Koordinator, sedangkan Anggotanya yaitu: saksi ENDANG PERMANA Bin DASUKI (Alm), saksi RISNIATI, saksi SALMAN PAISAL, R. DWI PURNAMA, TATANG KHAMIL, AGUS SUHENDAR, NUNUNG MUHIDIN, Ny. MARINA MANDASARI, DIAN FITRI SETIAWAN dan RENI ANGGRENI. Dimana Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Sukakarya tersebut merupakan pelaksana kegiatan pembangunan infrastruktur fisik dalam Program NUSP-2 di Kelurahan Sukakarya tahun 2016 s/d 2018;

- Bahwa selanjutnya dalam tahap perencanaan Program NUSP-2 di Kelurahan Sukakarya Tahun 2016 Siklus I, Tahun 2016 Siklus II, Tahun 2017 Siklus I, Tahun 2017 Siklus II dan Tahun 2018 Siklus I tersebut ada dilaksanakan kegiatan Penyusunan dokumen Rencana Kerja/Kegiatan Masyarakat (RKM) pada setiap sebelum memulai kegiatan pembangunan infrastruktur fisik;
- Bahwa dokumen Rencana Kerja/Kegiatan Masyarakat (RKM) tersebut merupakan dokumen perencanaan sekaligus acuan bagi pelaksanaan pembangunan infrastruktur fisik permukiman kumuh Program NUSP-2 Skala Lingkungan di Kelurahan Sukakarya Tahun Anggaran 2016 Siklus I dan Siklus II, Tahun Anggaran 2017 Siklus I dan Siklus II, serta Tahun Anggaran 2018 Siklus I yang merupakan tindak lanjut dari dokumen Rencana Aksi Perbaikan Lingkungan (RAPL)/ *Neighborhood Upgrading Actin Plan* (NUAP) yang berisi tentang :
  - a. Penjelasan kegiatan pekerjaan yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan;
  - b. Gambar desain (DED);
  - c. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
  - d. Rencana jadwal pelaksanaan pekerjaan;
  - e. Rencana penggunaan dana;
  - f. Rencana pengadaan barang dan jasa masyarakat;
  - g. rencana kontribusi (swadaya) masyarakat;
  - h. serta jumlah dana Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) atau Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).

Halaman 62 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat dan menyusun dokumen Rencana Kerja/Kegiatan Masyarakat tersebut adalah terdakwa selaku Pendamping Masyarakat (*Community Advisor*) sedangkan pengurus BKM Sukakarya tidak dilibatkan. Setelah dokumen Rencana Kerja/Kegiatan Masyarakat tersebut selesai dibuat atau dijilid oleh terdakwa kemudian diserahkan kepada saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm), selanjutnya saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) memalsukan tanda tangan saksi SALMAN PAISAL selaku Ketua TIPP (Tim Inti Perencanaan Partisipatif) yang tercantum dalam dokumen Rencana Kerja/Kegiatan Masyarakat tersebut. Sedangkan tanda tangan saksi SUPRIYATNA SUGIANTO selaku Lurah Sukakarya yang termuat dalam Rencana Kerja/ Kegiatan Masyarakat tersebut memang benar adalah tanda tangan yang bersangkutan setelah saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) menemui dan memintanya untuk menandatangani. Mengetahui hal tersebut, saksi RIDANSYAH, ST Bin ANDI SUWANDI (Alm) selaku Koordinator Kota (*City Coordinator*) tidak ada melakukan peneguran maupun mengkoreksi dan bahkan justru tetap membiarkan terdakwa selaku Pendamping Masyarakat (*Community Advisor*) menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Kegiatan Masyarakat tersebut di Base Camp yang terletak di Perum Tanjung Sari;

Sehingga perbuatan Terdakwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan Pedoman Umum *Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2)*, diterbitkan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, April 2015, pada halaman 51 memuat ketentuan yang berbunyi sebagai berikut: Proses penyusunan Rencana Kegiatan Masyarakat atau *Community Action Plan (RKM/CAP)* dilakukan oleh BKM/LKM melalui TPPI (Tim Pelaksana Pembangunan Infrastruktur) bersama-sama dengan KPP didampingi *Community Advisor* dan Kader Masyarakat;

**A. Bahwa Pelaksanaan kegiatan Tahun 2016 adalah sebagai berikut :**

- Bahwa didalam dokumen Rencana Kerja/Kegiatan Masyarakat (RKM) Tahun Anggaran 2016 Siklus I BKM Sukakarya tersebut, tercantum beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BKM Sukakarya yaitu:

Halaman 63 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG





N O	JENIS KEGIATAN	LOKASI RT/ RW	VOLUME KEGIATAN	JUMLAH HARGA	
				BPM (Rp)	SWADAYA (Rp)
1	Pekerjaan Paving Block	03 / 08	281 M <sup>2</sup>	138,055,000	8,347,700
2	Pekerjaan Paving Block	02 / 08	139,4 M <sup>2</sup>	63,304,000	5,876,900
3	Pekerjaan Pondasi Jalan	02 / 08	6,3 M <sup>3</sup>	2,863,500	551,959
4	Pekerjaan Paving Block	01 / 08	349,4 M <sup>2</sup>	158,522,000	12,087,900
5	Pekerjaan Pondasi Jalan	01 / 08	45,05 M <sup>3</sup>	22,835,000	1,855,774
6	Pekerjaan Drainase Gravel D 20 cm	01 / 08	53 M'	9,600,000	764,000
7	Pekerjaan Drainase Gravel D 40 cm	01 / 08	35 M'	7,050,000	1,920,000
8	Pekerjaan Jembatan P=5 L=1 M	01 / 08	1 unit	10,729,000	4,865,200
9	Pekerjaan Paving Block	RW 10	281 M <sup>2</sup>	79,541,500	6,995,100
10	Biaya Operasional (BOP)			7,500,000	-
JUMLAH				500,000,000	36,269,433

- Bahwa selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Prasarana Lingkungan Nomor: 07/NUSP-2/SP3/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016 antara saksi ANAS NASRUDIN, S.I.P selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satker PIP Kota Sukabumi dengan saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) selaku Koordinator BKM Sukakarya – Proyek NUSP-2 Tahun Anggaran 2016 Siklus I, dengan nilai kontrak sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 90 hari kalender terhitung sejak tanggal 25 Agustus 2016 s/d 23 November 2016 dengan lingkup pekerjaan merujuk pada jenis dan volume pekerjaan serta RAB yang termuat dalam dokumen Rencana Kerja/Kegiatan Masyarakat BKM Sukakarya Tahun 2016 Siklus I. Dimana yang membuat atau menyusun dokumen SP3 Program NUSP-2 Skala Lingkungan Tahun 2016 Siklus I di Kelurahan Sukakarya tersebut adalah terdakwa tanpa melibatkan Pengurus/Anggota BKM Sukakarya maupun KSM, sedangkan dalam praktiknya saksi ANAS NASRUDIN, S.I.P selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satker PIP Kota Sukabumi dan saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) selaku Koordinator BKM Sukakarya hanya menerima dan menandatangani saja dokumen tersebut dari terdakwa selaku Pendamping Masyarakat (*Community Advisor*);



- Bahwa pekerjaan-pekerjaan yang tercantum didalam dokumen Rencana Kerja/Kegiatan Masyarakat (RKM) Tahun Anggaran 2016 Siklus I BKM Sukakarya tersebut, secara riil yang melaksanakan pekerjaannya adalah saksi AGUNG SULAKSANA Bin SUKANDAR (Alm) selaku anggota BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) Sukakarya dan juga selaku KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) serta warga setempat. Sedangkan metode yang digunakan dalam pengadaan atau pembelanjaan alat/bahan material terkait pelaksanaan seluruh jenis pekerjaan pembangunan infrastruktur fisik Program NUSP-2 Skala Lingkungan Tahun 2016 Siklus I di Kelurahan Sukakarya sebagaimana yang tercantum dalam dokumen RKM BKM Sukakarya Tahun 2016 Siklus I dan SP3 Prasarana Lingkungan Nomor 07/NUSP-2/SP3/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016 adalah “pembelian langsung” kepada 1 (satu) toko/supplier yang tersedia namun tanpa melakukan survei, yaitu dengan membeli bahan material berupa: paving block, pasir, semen, bata merah, batu belah, besi, pipa GL, papan cor, batu split, gravel D ukuran 20 cm, dan gravel D ukuran 40 cm, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pengadaan barang atau pembelian paving block.

Untuk pengadaan bahan material berupa paving block awal mulanya dibeli oleh Pengurus BKM Sukakarya dari TB. SUMBER REZEKI melalui saksi ANDRI KUSWANDI dengan jumlah volume 100 m2 seharga Rp16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan dengan cara transfer dari Rekening Tabungan BKM Sukakarya ke rekening Bank Mandiri No.Rek.: 133-00-0596402-8 atas nama saksi DADANG PRIYATNA selaku pemilik TB. SUMBER REZEKI, yaitu berdasarkan surat rekomendasi pencairan dana BPM Nomor: 04/NUSP-2/CC-smi/IX/16 tertanggal 26 September 2016 yang dibuat oleh terdakwa selaku CA dan ditandatangani oleh saksi RIDANSYAH, ST Bin ANDI SUWANDI (Alm) selaku CC. Sedangkan untuk bukti-bukti pembeliannya yaitu berupa nota kontan dan kuitansi bermaterai yang sudah terlampir didalam dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penggunaan Dana BPM BKM Sukakarya Proyek NUSP-2 Tahun 2016 Siklus I;



Kemudian karena paving block yang dibeli dari TB. SUMBER REZEKI tersebut ada permasalahan mengenai keterlambatan pengiriman dan kualitas paving block yang dikirim banyak yang pecah, sehingga akhirnya mendapat keluhan (complain) dari masyarakat setempat dan atas hal itu kemudian Pengurus BKM Sukakarya melakukan pertemuan dan menyepakati bahwa untuk pengadaan bahan material paving block tidak lagi memesan atau membeli dari TB. SUMBER REZEKI, melainkan akan dibeli langsung oleh saksi AGUNG SULAKSANA Bin SUKANDAR (Alm) selaku KSM dari pabrik pembuatan paving block di daerah Cisangkan, dimana dalam pertemuan tersebut saksi AGUNG SULAKSANA Bin SUKANDAR (Alm) menyampaikan bahwa yang bersangkutan memiliki akses untuk pembelian paving block di pabriknya di daerah Cisangkan, selanjutnya setelah ada kesepakatan dalam pertemuan tersebut kemudian saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) bersama saksi ENDANG PERMANA Bin DASUKI (Alm) datang menemui terdakwa untuk berkonsultasi sekaligus menyampaikan hasil pertemuan Pengurus BKM tersebut, namun saat itu terdakwa menyampaikan bahwa sesuai persyaratan pengadaan maka Pengurus BKM tidak diperbolehkan membeli paving block secara langsung ke pabrik pembuatnya di Cisangkan, melainkan harus membeli melalui rekanan yang memiliki badan usaha CV, lalu selang beberapa hari kemudian saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) dan saksi ENDANG PERMANA Bin DASUKI (Alm) datang menemui terdakwa dengan menyampaikan bahwa sudah memiliki rekanan yang bersedia meminjamkan dokumen dan nomor rekening badan usahanya (CV. SUMBER SARI) untuk menerima transfer dana pembelian paving block, namun saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) dan saksi ENDANG PERMANA Bin DASUKI (Alm) menyampaikan bahwa pembelian paving block di lokasi Rt.03 Rw.08 Kel. Sukakarya tersebut bukan dibeli dari CV. SUMBER SARI, melainkan tetap akan dibeli oleh saksi AGUNG SULAKSANA Bin SUKANDAR (Alm) ke pabrik pembuatnya di Cisangkan namun dengan menggunakan dokumen dan rekening yang pinjam (pinjam bendera) dari CV. SUMBER SARI, selanjutnya

Halaman 66 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas hal tersebut kemudian terdakwa membuat surat rekomendasi pencairan dana NUSP-2 sebanyak 4 (empat) kali yaitu masing-masing tertanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp30.000.000,-, tertanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp49.500.000,-, tertanggal 25 Oktober 2016 sebesar Rp40.000.000,-, dan tertanggal 01 November 2016 sebesar Rp33.000.000,- yang seluruhnya untuk pembayaran paving block ke rekening CV. SUMBER SARI di Bank BJB No.Rek.: 0064940023101, lalu setelah surat rekomendasi tersebut kemudian ditandatangani oleh saksi RIDANSYAH, ST Bin ANDI SUWANDI (Alm) selaku CC, kemudian Pengurus BKM Sukakarya (saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm), saksi ENDANG PERMANA Bin DASUKI (Alm) dan saksi YAYI SRI REZEKI) melakukan penarikan uang secara tunai dari rekening kas BKM Sukakarya berdasarkan surat rekomendasi tersebut di Bank BRI Kanca Kota Sukabumi, lalu uang yang telah ditarik secara tunai sejumlah Rp152.500.000,- (seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut secara bertahap lalu disetor tunai ke rekening CV. SUMBER SARI di Bank BJB No.Rek.: 0064940023101 oleh saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) dan saksi ENDANG PERMANA Bin DASUKI (Alm), setelah itu dana yang sudah masuk ke rekening CV. SUMBER SARI dilakukan penarikan secara tunai oleh saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) bersama-sama dengan saksi ENDANG PERMANA Bin DASUKI (Alm), saksi AGUNG SULAKSANA Bin SUKANDAR (Alm) dan saksi ACE APRIAN, selanjutnya uang tersebut diserahkan oleh saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) kepada saksi AGUNG SULAKSANA Bin SUKANDAR (Alm) untuk membeli paving block yang akan dipasang di lokasi Rt.03 Rw.08 Kelurahan Sukakarya, namun saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) tidak pernah diberitahu oleh saksi AGUNG SULAKSANA Bin SUKANDAR (Alm) mengenai berapa jumlah volume paving block yang telah dibeli maupun harga pembeliannya dan dibeli darimana paving block tersebut. Sedangkan untuk bukti-bukti pembelian/pembelanjaan paving block oleh saksi AGUNG SULAKSANA Bin SUKANDAR (Alm) tersebut tidak diberikan

Halaman 67 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) maupun kepada pengurus BKM Sukakarya lainnya, sehingga tidak ada terlampir dalam dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana BPM BKM Sukakarya Proyek NUSP-2 Tahun 2016 Siklus I. Dan untuk memenuhi bukti dukung dalam dokumen LPJ Penggunaan Dana BPM BKM Sukakarya Proyek NUSP-2 Tahun 2016 Siklus I tersebut, saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) dan saksi ENDANG PERMANA Bin DASUKI (Alm) meminta nota pembelian kosong serta stempel dari CV. SUMBER SARI untuk dilampirkan didalam dokumen LPJ Penggunaan Dana BPM BKM Sukakarya Proyek NUSP-2 Tahun 2016 Siklus I;

2. Pengadaan barang atau pembelian bahan material berupa : pasir, semen, bata merah, batu belah, besi, pipa GL, papan cor, dan batu split.

Untuk pengadaan bahan material berupa pasir, semen, bata merah, batu belah, besi, pipa GL, papan cor, dan batu split tersebut dibeli secara langsung oleh saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) dan saksi ENDANG PERMANA Bin DASUKI (Alm) dari saksi LUSI LUSTIANI selaku pemilik toko bangunan TB. OMEGA yang pembayarannya dilakukan dengan cara transfer dari Rekening Tabungan BKM Sukakarya ke rekening Bank BRI No.Rek.: 4411-01-013464-53-9 atas nama saksi LUSI LUSTIANI selaku pemilik TB. OMEGA, yaitu berdasarkan surat rekomendasi pencairan dana BPM yang dibuat oleh terdakwa selaku CA dan ditandatangani oleh saksi RIDANSYAH, ST Bin ANDI SUWANDI (Alm) selaku CC dengan jumlah total pembayaran sebesar Rp139.345.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah). Sedangkan untuk bukti-bukti pembeliannya yaitu berupa nota kontan dan kuitansi bermaterai sudah terlampir dalam dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penggunaan Dana BPM BKM Sukakarya Proyek NUSP-2 Tahun 2016 Siklus I;

3. Pengadaan barang atau pembelian Gravel D ukuran 20 cm dan 40 cm.





Untuk pengadaan bahan material berupa Gravel D ukuran 20 cm dan 40 cm dibeli secara langsung oleh saksi AGUNG SULAKSANA Bin SUKANDAR (Alm) dengan menggunakan uang yang ditarik secara tunai dari rekening BKM Sukakarya, akan tetapi saksi AGUNG SULAKSANA Bin SUKANDAR (Alm) tidak pernah memberitahu mengenai darimana gravel D tersebut dibelinya maupun harga serta jumlah volumenya tersebut. Sedangkan untuk bukti-bukti pembelian/pembelanaan gravel D 20 cm dan 40 cm tersebut sudah terlampir dalam LPJ Penggunaan Dana Proyek NUSP-2 Kelurahan Sukakarya Tahun 2016 Siklus I, yaitu berupa nota pembelian dan kuitansi tanda terima uang dengan cap stempel dan materai dari Toko PB. SEWARGA Jl. Raya Ciseureuh dengan jumlah pembelian tertulis sejumlah Rp13.880.000,- (tiga belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya untuk pengeluaran dana sejumlah Rp.88.020.000,- (delapan puluh delapan juta dua puluh ribu rupiah) dari rekening BKM Sukakarya untuk membayar upah tenaga kerja melalui surat rekomendasi pencairan anggaran BPM tersebut tidak didasarkan pada data yang termuat dalam dokumen "Daftar Hadir Pekerja Penerima Insentif" sebagai dasar perhitungan jumlah tenaga kerja dan jumlah upah dalam pelaksanaan pekerjaan Program NUSP-2, melainkan hanya didasarkan pada data RAB yang termuat dalam dokumen Rencana Kerja/Kegiatan Masyarakat BKM Sukakarya Tahun 2016 Siklus I. Adapun penyebab hal tersebut yaitu karena saksi AGUNG SULAKSANA Bin SUKANDAR (Alm) selaku KSM tidak pernah membuat dan tidak pernah menyerahkan "Daftar Hadir Pekerja Penerima Insentif" kepada Pengurus BKM Sukakarya, sehingga atas hal itu tidak dapat diketahui siapa nama maupun jumlah tenaga kerja yang benar-benar bekerja, lalu atas dasar pertimbangan situasi di lapangan akhirnya saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) selaku Koordinator BKM Sukakarya serta terdakwa selaku CA serta saksi RIDANSYAH, ST Bin ANDI SUWANDI (Alm) selaku CC sepakat mengeluarkan/mencairkan dana BPM secara tunai dari rekening BKM Sukakarya untuk pembayaran upah tenaga kerja tersebut dengan hanya mendasarkan pada data RAB yang termuat dalam dokumen Rencana Kegiatan Masyarakat BKM Sukakarya Tahun 2016 Siklus I, lalu dana BPM untuk pembayaran upah

Halaman 69 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) serahkan kepada saksi AGUNG SULAKSANA Bin SUKANDAR (Alm);

- Bahwa terhadap bukti-bukti pembelian atau pembayaran berupa nota pembelian maupun kuitansi dari pihak toko/supplier penyedia bahan material yang termuat dalam LPJ Penggunaan Dana BPM NUSP-2 BKM Sukakarya Kelurahan Sukakarya Tahun 2016 Siklus I tersebut tidak pernah dilakukan pemeriksaan atau verifikasi oleh saksi RIDANSYAH, ST Bin ANDI SUWANDI (Alm) selaku CC. Bahkan dalam hal saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) selaku Koordinator BKM Sukakarya hendak mengajukan pencairan dana BPM, saksi RIDANSYAH, ST Bin ANDI SUWANDI (Alm) tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan permohonan pencairan tersebut, melainkan langsung menyetujui dengan menandatangani surat rekomendasi pencairan anggaran dana BPM yang dibuat oleh terdakwa selaku CA;
- Bahwa ketentuan mengenai pencairan dana BPM dalam Program NUSP-2 Tahun 2016 Siklus I di Kelurahan Sukakarya dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap pencairan melalui nomor rekening 0092-01-009072-53-4 Bank Indonesia atas nama BKM Sukakarya sebagaimana tercantum dalam dokumen kontrak atau SP3 Nomor: 07/NUSP-2/SP3/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016. Namun faktanya dokumen BAPK (Berita Acara Prestasi Pekerjaan) dan LKPP (Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan) yang terlampir dalam Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Program NUSP-2 Tahun 2016 Siklus I tersebut dibuat oleh terdakwa selaku CA menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya dengan tanpa melibatkan Pengurus/Anggota BKM Sukakarya maupun KSM. Selain itu prosentasi (%) kemajuan pelaksanaan pekerjaan sebesar 39,17% dan 68,64% yang termuat dalam dokumen BAPK (Berita Acara Prestasi Pekerjaan) dan LKPP (Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan) Program NUSP-2 Tahun 2016 Siklus I di Kelurahan Sukakarya tersebut tidak sesuai kenyataan dan tidak didasarkan pada realitas progress pekerjaan di lapangan maupun volume pekerjaan yang terpasang,

Halaman 70 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melainkan hanya disesuaikan dengan jumlah penggunaan dana BPM yang akan dicairkan;

- Bahwa ketika akan mengajukan pencairan anggaran Tahap II dan Tahap III, maka sesuai ketentuan tata cara pencairan anggaran dipersyaratkan progress pekerjaan harus mencapai minimal 36% dan 63%, selanjutnya untuk memenuhi persyaratan pencairan dana tersebut maka terdakwa selaku CA membuat dokumen BAPK (Berita Acara Prestasi Pekerjaan) dan LKPP (Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan) tersebut dengan mencantumkan progress pekerjaan minimal sudah mencapai 36% dan 63% berdasarkan dana BPM yang sudah terserap atau dimanfaatkan, namun bukan berdasarkan progress pekerjaan riil di lapangan;
- Bahwa ketentuan mengenai serah terima hasil pekerjaan 100% dalam Program NUSP-2 Tahun 2016 Siklus I di Kelurahan Sukakarya diatur dalam Pasal 10 Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Prasarana Lingkungan Nomor : 07/NUSP-2/SP3/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016, yaitu setelah pekerjaan selesai 100% maka Koordinator BKM Sukakarya menyiapkan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan (LKPP) 100% dan mengajukan secara tertulis kepada PPK NUSP-2 Kota Sukabumi untuk dilakukan proses serah terima pekerjaan sesuai dengan pedoman, akan tetapi saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) selaku Koordinator BKM Sukakarya belum pernah menyiapkan maupun menyerahkan LKPP 100% dan mengajukan secara tertulis kepada PPK NUSP-2 Kota Sukabumi untuk dilakukan proses serah terima pekerjaan Program NUSP-2 Skala Lingkungan Tahun 2016 Siklus I tersebut. Akan tetapi semua hasil pekerjaan pembangunan infrastruktur dalam Program NUSP-2 Skala Lingkungan Tahun Anggaran 2016 Siklus I di Kelurahan Sukakarya sudah diserahterimakan oleh saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) selaku Koordinator BKM Sukakarya kepada PPK Satker NUSP-2 dan Ketua LCO Kota Sukabumi pada tanggal 30 Desember 2016 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Program NUSP-2 Tahun Anggaran 2016 Siklus I Kelurahan Sukakarya tanggal 30 Desember 2016, oleh saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Koordinator BKM Sukakarya dan saksi ANAS NASRUDIN, S.IP  
selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satker PIP Kota Sukabumi;

- Bahwa didalam dokumen Rencana Kerja/Kegiatan Masyarakat (RKM) Tahun Anggaran 2016 Siklus II BKM Sukakarya tersebut, tercantum beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BKM Sukakarya yaitu:

N O	JENIS KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	LOKASI RT/RW	BPM Rp	SWADAYA Rp
1	MCK	3 x 2	M <sup>2</sup>	RT 02 RW 10	30,891,000	6,405,300
	SAB + Distribusi	200	M'		58,700,000	3,000,000
2	MCK	3 x 2	M <sup>2</sup>	RT 04 RW 10	30,891,000	6,405,300
	SAB + Distribusi	200	M'		58,700,000	3,000,000
3	MCK	3 x 2	M <sup>2</sup>	RT 05 RW 10	30,891,000	6,405,300
	SAB + Distribusi	200	M'		58,700,000	2,935,000
4	MCK	3 x 2	M <sup>2</sup>	RW 08	30,891,000	6,405,300
	SAB + Distribusi	200	M'		58,700,000	2,935,000
5	Motor sampah	1	unit	RW 08 + 10	36,000,000	1,500,000
6	PJU	4	titik	RW 08 + 10	23,200,000	660,000
7	Paving Block & TPT	202	M <sup>2</sup>	RW 10	47,941,850	1,913,150
8	BOP				7,500,000	
JUMLAH					500,000,000	41,564,350

Bahwa selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Prasarana Lingkungan Nomor 07/S2/NUSP-2/SP3/XI/2016 tanggal 01 November 2016 antara saksi ANAS NASRUDIN, S.I.P selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satker PIP Kota Sukabumi dengan saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) selaku Koordinator BKM Sukakarya – Proyek NUSP-2 Tahun Anggaran 2016 Siklus II, dengan nilai kontrak sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 55 hari kalender terhitung sejak tanggal 01 November 2016 s/d 23 Desember 2016 dengan lingkup pekerjaan merujuk pada jenis dan volume pekerjaan serta RAB yang termuat dalam dokumen Rencana Kerja / Kegiatan Masyarakat BKM Sukakarya Tahun 2016 Siklus II. Dimana yang membuat atau menyusun dokumen SP3 Program NUSP-2 Skala Lingkungan Tahun 2016 Siklus II di Kelurahan Sukakarya tersebut adalah terdakwa tanpa

Halaman 72 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melibatkan Pengurus/Anggota BKM Sukakarya maupun KSM, sedangkan dalam praktiknya saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) hanya menerima dan menandatangani saja dokumen tersebut dari terdakwa selaku Pendamping Masyarakat (*Community Advisor*);

- Bahwa pekerjaan-pekerjaan yang tercantum didalam dokumen Rencana Kerja/Kegiatan Masyarakat (RKM) Tahun Anggaran 2016 Siklus II BKM Sukakarya tersebut, secara riil yang melaksanakan pekerjaannya adalah saksi AGUNG SULAKSANA Bin SUKANDAR (Alm) dan juga warga setempat untuk pekerjaan-pekerjaan sebagai berikut :
- a. Pembuatan bangunan sarana Mandi Cuci Kakus (MCK) sebanyak 3 (tiga) unit yang berlokasi di Rt.02, Rt.04, Rt.05/ Rw.10;
  - b. Pengeboran air tanah sebagai Sarana Air Bersih (SAB) sebanyak 3 (tiga) titik yang berlokasi di Rt.02, Rt.04, Rt.05/ Rw.10;
  - c. Pembuatan bangunan menara penyangga toren (tangki air bersih) yang terbuat dari plat dak beton sebanyak 3 (tiga) unit berikut pemasangan toren serta pipa paralon air dari toren untuk didistribusikan ke masing-masing rumah warga setempat titik yang berlokasi di Rt.02, Rt.04, Rt.05/ Rw.10;
  - d. Pemasangan atau penanaman biofil atau septic tank sebanyak 3 (tiga) unit yang berlokasi di Rt.02, Rt.04, Rt.05/ Rw.10;
  - e. Pemasangan Paving Block dan Talud Penahan Tanah (TPT) yang berlokasi di Rt.04/ Rw.10.

Sedangkan untuk pekerjaan yang lainnya yaitu pembuatan bangunan sarana Mandi Cuci Kakus (MCK) sebanyak 1 (satu) unit yang berlokasi di Rt.02/ Rw.09, pengeboran air tanah sebagai Sarana Air Bersih (SAB) sebanyak 1 (satu) titik yang berlokasi di Rt.02/ Rw.09, pembuatan bangunan menara penyangga toren (tangki air bersih) yang terbuat dari plat dak beton sebanyak 1 (satu) unit berikut pemasangan toren serta pipa paralon air dari toren untuk didistribusikan ke masing-masing rumah warga setempat yang berlokasi di Rt.02/ Rw.09, pemasangan atau penanaman biofil atau septic tank sebanyak 1 (satu) unit yang berlokasi di Rt.02/ Rw.09, dan pemasangan tiang PJU (Penerangan Jalan Umum) sebanyak 4 titik di lokasi Rw.08 dan Rw.10 dilaksanakan oleh terdakwa selaku CA;

Halaman 73 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG





- Bahwa metode yang digunakan dalam pengadaan atau pembelanjaan alat/bahan material terkait pelaksanaan seluruh jenis pekerjaan pembangunan infrastruktur fisik Program NUSP-2 Skala Lingkungan Tahun 2016 Siklus II di Kelurahan Sukakarya sebagaimana yang tercantum dalam dokumen RKM BKM Sukakarya Tahun 2016 Siklus II dan SP3 Prasarana Lingkungan Nomor 07/S2/NUSP-2/SP3/XI/2016 tanggal 01 November 2016 adalah “pembelian langsung” kepada 1 (satu) toko/supplier yang tersedia namun tanpa melakukan survei, yaitu dengan membeli bahan material berupa : besi behel, bata merah, pasir, semen, batu belah (batu kali), batu kerikil, pipa paralon, selotip, kran air, 4 unit toren/tandon, 8 buah kloset jongkok, 8 buah pintu plastik, keramik lantai, glasbox, loster, bohlam, kabel listrik, 4 unit mesin pompa air, 4 unit meteran Kwh instalasi listrik, dan 4 unit *biofil* (septic tank), 1 unit motor sampah Type New Karya 200 L warna hitam, 4 unit tiang Penerangan Jalan Umum (PJU), dan paving block dengan rincian sebagai berikut :

1. Pengadaan barang atau pembelian bahan material berupa : besi behel, bata merah, pasir, semen, batu belah (batu kali), batu kerikil, pipa paralon, selotip, kran air, 4 unit toren/tandon, 8 buah kloset jongkok, 8 buah pintu plastik, keramik lantai, glasbox, loster, bohlam, dan kabel listrik.

Bahwa pembelanjaan bahan material tersebut adalah untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan bangunan sarana Mandi Cuci Kakus (MCK); pengeboran air tanah sebagai Sarana Air Bersih (SAB); pembuatan bangunan menara penyangga toren (tangki air bersih) yang terbuat dari plat dak beton sebanyak 3 (tiga) unit berikut pemasangan toren serta pipa paralon air dari toren untuk didistribusikan ke masing-masing rumah warga; pemasangan atau penanaman *biofil* atau septic tank; pemasangan atau instalasi listrik; pemasangan tiang PJU (Penerangan Jalan Umum); dan pemasangan Paving Block dan Talud Penahan Tanah (TPT). Sedangkan yang melaksanakan pembelian bahan material tersebut adalah saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) bersama dengan saksi ENDANG PERMANA Bin DASUKI (Alm) dengan cara membeli dari TB. OMEGA yang pembayarannya melalui transfer dari rekening BKM Sukakarya ke



rekening Bank BRI No.Rekening: 4411-01-013464-53-9 a.n. LUSI LUSTIANI selaku pemilik TB. OMEGA dengan jumlah pembayaran seluruhnya sebesar Rp177.415.900,- (seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima belas ribu sembilan ratus rupiah), sedangkan untuk bukti-bukti pembelannya berupa nota pembelian dan kuitansi bermaterai terlampir dalam dokumen LPJ Penggunaan Dana BPM BKM Sukakarya Proyek NUSP-2 Tahun 2016 Siklus II;

2. Pengadaan barang atau pembelian bahan material serta pengadaan jasa berupa pembayaran ongkos jasa tukang.

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pekerjaan pembuatan bangunan sarana Mandi Cuci Kakus (MCK); pembuatan bangunan menara penyangga toren (tangki air bersih) yang terbuat dari plat dak beton; pekerjaan pemasangan toren serta pipa paralon air dari toren untuk didistribusikan ke masing-masing rumah warga; dan pengeboran air tanah sebagai Sarana Air Bersih (SAB) telah dilakukan pembelanjaan bahan material yang bukan berasal dari TB. OMEGA dan juga untuk pembayaran ongkos jasa ahli/ tukang dari luar yang dibawa oleh saksi AGUNG SULAKSANA Bin SUKANDAR (Alm) dan terdakwa dengan cara penarikan secara tunai dari rekening BKM Sukakarya berdasarkan Surat Rekomendasi Pencairan Anggaran dana BPM/BLM yang ditandatangani oleh saksi RIDANSYAH, ST Bin ANDI SUWANDI (Alm) selaku CC, yang jumlah pembayaran seluruhnya sebesar Rp186.239.000,- (seratus delapan puluh enam juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Untuk pembelian bahan material pekerjaan pembuatan Saluran Air Bersih (SAB) sebesar Rp55.160.000,- (lima puluh lima juta seratus enam puluh ribu rupiah), yang pembayarannya dilakukan secara tunai melalui penarikan dana dari rekening BKM Sukakarya berdasarkan Surat Rekomendasi Pencairan Anggaran Nomor: 150/NUSP-2/CC-smi/XI/2016 tanggal 30 November 2016;
- Untuk pembelian bahan material pekerjaan pembuatan Menara SAB (Menara Air) sebesar Rp54.328.000,- (lima puluh empat juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah), yang pembayarannya dilakukan secara tunai melalui penarikan dana

Halaman 75 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG



dari rekening BKM Sukakarya berdasarkan Surat Rekomendasi Pencairan Anggaran Nomor: 168/NUSP-2/CC-smi/XII/2016 tanggal 02 Desember 2016;

- Untuk pembelian bahan material pekerjaan pembuatan Saluran Air Bersih (SAB) sebesar Rp55.160.000,- (lima puluh lima juta seratus enam puluh ribu rupiah), yang pembayarannya dilakukan secara tunai melalui penarikan dana dari rekening BKM Sukakarya berdasarkan Surat Rekomendasi Pencairan Anggaran Nomor: 193/NUSP-2/CC-smi/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016;
- Untuk pembelian bahan material pekerjaan pembuatan bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) sebesar Rp21.591.000,- (dua puluh satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), yang pembayarannya dilakukan secara tunai melalui penarikan dana dari rekening BKM Sukakarya berdasarkan Surat Rekomendasi Pencairan Anggaran Nomor: 210/NUSP-2/CC-smi/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016;

3. Pengadaan barang atau pembelian 4 (empat) unit mesin pompa air.

Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan pembuatan bangunan sarana Mandi Cuci Kakus (MCK) serta pemasangan toren serta pipa paralon air dari toren untuk didistribusikan ke masing-masing rumah warga, telah dilakukan pengadaan atau pembelian bahan material berupa 4 (empat) unit mesin pompa air. Sedangkan yang melaksanakan pembelian bahan material tersebut adalah saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) bersama dengan saksi ENDANG PERMANA Bin DASUKI (Alm) dengan cara membeli dari toko yang harga dan tempatnya sudah tidak diketahui, lalu karena untuk bukti pembeliannya tidak ada, kemudian saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) menyuruh saksi YAYI SRI REZEKI untuk memasukkan atau menulis harga pembeliannya didalam nota pembelian (nota kosong) dari TB. OMEGA yang sebelumnya diminta oleh saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) dari saksi LUSI LUSTIANI selaku pemilik TB. OMEGA, dan nota pembelian tersebut terlampir dalam

Halaman 76 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG



dokumen LPJ Penggunaan Dana BPM BKM Sukakarya Proyek NUSP-2 Tahun 2016 Siklus II;

4. Pengadaan barang atau pembelian 4 (empat) unit biofil (septic tank).

Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan pemasangan atau penanaman biofil atau septic tank, telah dilakukan pengadaan atau pembelian 4 (empat) unit biofill (septic tank). Sedangkan yang melaksanakan pembelian bahan material tersebut adalah saksi AGUNG SULAKSANA Bin SUKANDAR (Alm) dengan cara membeli dari CV. NADIA CIPTA MANDIRI yang pembayarannya dilakukan melalui transfer dari rekening BKM Sukakarya ke rekening Bank BJB No.Rek.: 0007075693001 atas nama CV. NADIA CIPTA MANDIRI, lalu untuk bukti-bukti pembeliannya telah diserahkan oleh saksi AGUNG SULAKSANA Bin SUKANDAR (Alm) dan sudah dilampirkan dalam LPJ Penggunaan Dana BPM BKM Sukakarya Proyek NUSP-2 Tahun 2016 Siklus II yaitu berupa surat jalan tertanggal 12 Desember 2016 dan kwitansi penerimaan uang dari CV. NADIA CIPTA MANDIRI, akan tetapi dalam surat jalan tersebut tidak ada tercantum harga biofil-nya, demikian pula dalam kwitansi tersebut tidak ada tertulis jumlah harga dari pembelian biofil melainkan hanya merupakan kwitansi kosong;

5. Pengadaan atau pembelian 4 (empat) unit meteran Kwh instalasi listrik 900 watt berikut ongkos jasa pemasangannya (instalasi).

Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan pemasangan atau instalasi listrik pada 4 unit bangunan MCK, telah dilakukan pembelian 4 (empat) unit meteran Kwh instalasi listrik 900 watt berikut ongkos jasa pemasangannya (instalasi) oleh Petugas dari PLN. Sedangkan yang melaksanakan pembelanjaan bahan material tersebut adalah saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) bersama dengan saksi ENDANG PERMANA Bin DASUKI (Alm) dengan cara membeli langsung dari Petugas PLN yang pembayarannya secara tunai dengan menggunakan uang yang sebelumnya ditarik dari rekening BKM Sukakarya sebesar Rp5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) berdasarkan surat rekomendasi pencairan anggaran dana BPM Nomor: 220/NUSP-2/CC-smi/XII/16 tanggal 23 Desember 2016 yang ditandatangani

*Halaman 77 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG*



oleh saksi RIDANSYAH, ST Bin ANDI SUWANDI (Alm) selaku CC, akan tetapi bukti-bukti berupa nota/faktur maupun kuitansi untuk pembeliannya tidak ada, yang ada hanyalah berupa sertifikat layak operasi dari pihak PLN dimana terlampir dalam dokumen LPJ Penggunaan Dana BPM BKM Sukakarya Proyek NUSP-2 Tahun 2016 Siklus II;

6. Pengadaan atau pembelian 1 (satu) unit sepeda motor sampah Type New Karya 200 L warna hitam Nomor Rangka: MGRVR20TAGL200.382 dan Nomor Mesin: YX200FMG1620.7496.

Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan motor sampah yang tertuang dalam RKM BKM Sukakarya Tahun 2016 Siklus II, telah dilakukan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor sampah Type New Karya 200 L warna hitam No.Rangka: MGRVR20TAGL200.382 dan No.Mesin: YX200FMG1620.7496. Sedangkan yang melaksanakan pembelian tersebut adalah terdakwa selaku CA dengan cara membeli dari CV. Mitra Damai Motor selaku Dealer Resmi Motor VIAR Sukabumi & Cianjur d/a. Jl. Pelabuhan II No.150 Sukabumi dengan harga pembelian sebesar Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) serta biaya pembuatan karoseri bak sampah dan branding seharga Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), yang pembayarannya dilakukan dengan cara transfer dari rekening BKM Sukakarya ke rekening Bank BCA No.Rek.: 1810135448 atas nama STEFANUS THEDDY UNGGARA selaku pemilik CV. Mitra Damai Motor, sesuai dengan surat rekomendasi pencairan anggaran yang dibuat oleh terdakwa dan ditandatangani oleh saksi RIDANSYAH, ST Bin ANDI SUWANDI (Alm). Sedangkan untuk bukti-bukti pembeliannya yaitu berupa slip pengiriman uang, kwitansi, surat jalan, dan surat tanda bukti penyerahan kendaraan bermotor terlampir dalam dokumen LPJ Penggunaan Dana BPM BKM Sukakarya Proyek NUSP-2 Tahun 2016 Siklus II;

7. Pengadaan atau pembelian 4 (empat) unit tiang Penerangan Jalan Umum (PJU).

Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan pemasangan tiang PJU (Penerangan Jalan, telah dilakukan pembelian 4 (empat) unit tiang PJU oleh terdakwa dari saksi ADE MARLIA dan Sdr. IWAN

Halaman 78 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG





RUBIANA (suami dari saksi ADE MARLIA) selaku pemilik CV. TRIJAYA SURYA SEJAHTERA dengan harga seluruhnya sebesar Rp23.200.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), pembayarannya dilakukan dengan cara transfer dari rekening BKM Sukakarya ke rekening Bank BRI Unit Cibaraja No.Rek.: 4413-01-007152-53-2 atas nama IWAN RUBIANA. Padahal harga riil pembelian atas 4 (empat) unit tiang PJU tersebut sebesar Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saksi terdakwa secara tunai. Sehingga dalam pembelian 4 (empat) unit tiang Penerangan Jalan Umum (PJU) tersebut, terdakwa selaku CA mendapatkan keuntungan sebesar Rp14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

8. Pengadaan barang berupa paving block.

Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan pemasangan Paving Block dan Talud Penahan Tanah (TPT) di Rt.04 lokasi Rw.10 Kelurahan Sukakarya, telah dilakukan pembelian bahan material berupa paving block dengan volume 200 m2 oleh terdakwa selaku CA dari TB. SUMBER REJEKI melalui saksi ANDRI KUSWANDI pada tanggal 15 Desember 2016 yang pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening BKM Sukakarya ke rekening Bank Mandiri No. Rekening: 133.00.0596402-8 atas nama DADANG PRIYATNA, S.I.P selaku pemilik dari TB. SUMBER REZEKI dengan nilai nominal sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah). Namun kemudian pada tanggal 28 Desember 2016 dilakukan penambahan pembelian paving block lagi sebanyak 83 m3 dengan harga Rp165.000,- per m3 dan harga keseluruhan sebesar Rp13.696.000,- (tiga belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang pembayarannya melalui penarikan secara tunai dari rekening BKM Sukakarya berdasarkan surat Rekomendasi Pencairan Anggaran BKM Sukakarya yang ditandatangani oleh saksi RIDANSYAH, ST Bin ANDI SUWANDI (Alm) selaku CC, sedangkan untuk bukti-bukti pembeliannya yaitu berupa kuitansi dan nota pembelian dari TB. SUMBER REJEKI sudah terlampir dalam dokumen LPJ Penggunaan Dana BPM BKM Sukakarya Proyek NUSP-2 Tahun 2016 Siklus II, yaitu berupa nota



pembelian tertanggal 15 Desember 2016 untuk pembelian paving block sebanyak 200 m<sup>3</sup> dengan harga Rp165.000,- per m<sup>3</sup> dan harga keseluruhan sebesar Rp33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) serta kuitansi dan nota pembelian dari TB. SUMBER REJEKI tertanggal 28 Desember 2016 untuk pembelian paving block sebanyak 83 m<sup>3</sup> dengan harga Rp165.000,- per m<sup>3</sup> dan harga keseluruhan sebesar Rp13.696.000,- (tiga belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa dalam pengeluaran dana sejumlah Rp91.442.000,- (sembilan puluh satu juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) dari rekening BKM Sukakarya untuk membayar upah tenaga kerja melalui surat rekomendasi pencairan anggaran BPM tersebut tidak didasarkan pada "Daftar Hadir Pekerja Penerima Insentif", melainkan hanya didasarkan pada data RAB yang termuat dalam dokumen RKM BKM Sukakarya Tahun 2016 Siklus II. Adapun penyebab hal tersebut yaitu karena saksi AGUNG SULAKSANA Bin SUKANDAR (Alm) selaku KSM tidak pernah membuat dan tidak pernah menyerahkan dokumen "Daftar Hadir Pekerja Penerima Insentif" kepada Pengurus BKM Sukakarya, sehingga atas hal itu maka tidak dapat diketahui siapa nama maupun jumlah tenaga kerja yang benar-benar bekerja, selanjutnya karena berdasarkan pertimbangan situasi di lapangan supaya seluruh pelaksanaan pekerjaan Program NUSP-2 Tahun 2016 Siklus II dapat berjalan lancar tanpa ada gejolak di kalangan para tenaga kerja yang notabene adalah warga masyarakat setempat, maka terdakwa selaku CA serta saksi RIDANSYAH, ST Bin ANDI SUWANDI (Alm) selaku CC bersama dengan Pengurus BKM Sukakarya sepakat mengeluarkan/mencairkan dana BPM secara tunai dari rekening BKM Sukakarya untuk pembayaran upah tenaga kerja tersebut walaupun perhitungan jumlahnya hanya didasarkan pada data RAB yang termuat dalam dokumen RKM BKM Sukakarya Tahun 2016 Siklus II;
- Bahwa terhadap bukti-bukti pembelian atau pembayaran berupa nota pembelian maupun kuitansi dari pihak toko/supplier penyedia bahan material yang termuat dalam LPJ Penggunaan Dana BPM NUSP-2 BKM Sukakarya Kelurahan Sukakarya Tahun 2016 Siklus II tersebut tidak pernah dilakukan pemeriksaan atau verifikasi oleh saksi RIDANSYAH, ST Bin ANDI SUWANDI (Alm) selaku CC. Bahkan dalam

Halaman 80 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG



hal saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) selaku Koordinator BKM Sukakarya hendak mengajukan pencairan dana BPM, saksi RIDANSYAH, ST Bin ANDI SUWANDI (Alm) tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan permohonan pencairan tersebut, melainkan langsung menyetujui dengan menandatangani surat rekomendasi pencairan anggaran dana BPM yang dibuat oleh terdakwa selaku CA;

- Bahwa ketentuan mengenai pencairan dana BPM dalam Program NUSP-2 Tahun 2016 Siklus II di Kelurahan Sukakarya dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap pencairan melalui nomor rekening 0092-01-009072-53-4 Bank Indonesia atas nama BKM Sukakarya sebagaimana tercantum dalam dokumen kontrak atau SP3 Nomor 07/S2/NUSP-2/SP3/XI/2016 tanggal 01 November 2016. Namun faktanya dokumen BAPK (Berita Acara Prestasi Pekerjaan) dan LKPP (Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan) yang terlampir dalam Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Program NUSP-2 Tahun 2016 Siklus II tersebut dibuat oleh terdakwa selaku CA yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya dengan tanpa melibatkan Pengurus/Anggota BKM Sukakarya maupun KSM. Selain itu prosentasi (%) kemajuan pelaksanaan pekerjaan sebesar 39,17% dan 68,64% yang termuat dalam dokumen BAPK (Berita Acara Prestasi Pekerjaan) dan LKPP (Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan) Program NUSP-2 Tahun 2016 Siklus II di Kelurahan Sukakarya tersebut tidak sesuai kenyataan dan tidak didasarkan pada realitas progress pekerjaan di lapangan maupun volume pekerjaan yang terpasang, melainkan hanya disesuaikan dengan jumlah penggunaan dana BPM yang akan dicairkan;
- Bahwa ketika akan mengajukan pencairan anggaran Tahap II dan Tahap III, maka sesuai ketentuan tata cara pencairan anggaran dipersyaratkan progress pekerjaan harus mencapai minimal 36% dan 63%, selanjutnya untuk memenuhi persyaratan pencairan dana tersebut maka terdakwa selaku CA membuat dokumen BAPK (Berita Acara Prestasi Pekerjaan) dan LKPP (Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan) tersebut dengan mencantumkan progress pekerjaan minimal sudah mencapai 36% dan 63% berdasarkan dana BPM yang



sudah terserap atau dimanfaatkan, namun bukan berdasarkan progress pekerjaan riil di lapangan;

- Bahwa ketentuan mengenai serah terima hasil pekerjaan 100% dalam Program NUSP-2 Tahun 2016 Siklus II di Kelurahan Sukakarya diatur dalam Pasal 10 Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Prasarana Lingkungan Nomor 07/S2/NUSP-2/SP3/XI/2016 tanggal 01 November 2016, yaitu setelah pekerjaan selesai 100% maka Koordinator BKM Sukakarya menyiapkan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan (LKPP) 100% dan mengajukan secara tertulis kepada PPK NUSP-2 Kota Sukabumi untuk dilakukan proses serah terima pekerjaan sesuai dengan pedoman, akan tetapi saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) selaku Koordinator BKM Sukakarya belum pernah menyiapkan maupun menyerahkan LKPP 100% dan mengajukan secara tertulis kepada PPK NUSP-2 Kota Sukabumi untuk dilakukan proses serah terima pekerjaan Program NUSP-2 Skala Lingkungan Tahun 2016 Siklus II tersebut. Akan tetapi semua hasil pekerjaan pembangunan infrastruktur dalam Program NUSP-2 Skala Lingkungan Tahun Anggaran 2016 Siklus II di Kelurahan Sukakarya sudah diserahterimakan oleh saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) selaku Koordinator BKM Sukakarya kepada PPK Satker NUSP-2 dan Ketua LCO Kota Sukabumi pada tanggal 30 Desember 2016 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Program NUSP-2 Tahun Anggaran 2016 Siklus II Kelurahan Sukakarya tanggal 30 Desember 2016, oleh saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) selaku Koordinator BKM Sukakarya dan saksi ANAS NASRUDIN, S.IP selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satker PIP Kota Sukabumi;

**B. Bahwa Pelaksanaan kegiatan Tahun 2017 adalah sebagai berikut :**

- Bahwa didalam dokumen Rencana Kerja/Kegiatan Masyarakat (RKM) Tahun Anggaran 2017 Siklus I BKM Sukakarya tersebut, tercantum beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BKM Sukakarya yaitu:

NO	JENIS KEGIATAN	LOKASI RT/RW	VOLUME KEGIATAN	JUMLAH HARGA	
				BPM (Rp)	SWADAYA (Rp)
1	Drainase batu Kali +	RT 01/09	420 M' +	175,252,00	4,87
	Decker		1,3 M'	0	4,000
2	Pondasi,	RT 01/09	95 M' + 30	65,785,75	847



	Pagar, Kolam		M	0	,000
3	Pondasi dan Blimbak	RT 01/09	212 M' + 23 M'	67,862,00	5,04
4	Drainase Batu Kali + Gravel	RT 01/09	440 M'	183,715,00	7,48
5	BOP			7,500,00	9,000
				0	
<b>Jumlah Nilai Pekerjaan</b>				<b>500,000,000</b>	<b>18,258,000</b>

- Bahwa selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Prasarana Lingkungan Nomor 07/S1/NUSP-2/SP3/V/2017 tanggal 12 Juni 2017 antara saksi HENRY YOSWARA, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satker PIP Kota Sukabumi dengan saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) selaku Koordinator BKM Sukakarya – Proyek NUSP-2 Tahun Anggaran 2017 Siklus I, dengan nilai kontrak sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 90 hari kalender terhitung sejak tanggal 12 Juni 2017 s/d 12 September 2017 dengan lingkup pekerjaan merujuk pada jenis dan volume pekerjaan serta RAB yang termuat dalam dokumen Rencana Kerja/Kegiatan Masyarakat BKM Sukakarya Tahun 2017 Siklus I. Dimana yang membuat atau menyusun dokumen SP3 Program NUSP-2 Skala Lingkungan Tahun 2017 Siklus I di Kelurahan Sukakarya tersebut adalah terdakwa tanpa melibatkan Pengurus/Anggota BKM Sukakarya maupun KSM, sedangkan dalam praktiknya saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) hanya menerima dan menandatangani saja dokumen tersebut dari terdakwa selaku Pendamping Masyarakat (*Community Advisor*);
- Bahwa pekerjaan-pekerjaan yang tercantum didalam dokumen Rencana Kerja/Kegiatan Masyarakat (RKM) tersebut diatas, secara riil yang melaksanakan pekerjaannya adalah saksi ACE APRIAN dan saksi UUS SOMANTRI selaku KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dan juga warga setempat. Sedangkan metode yang digunakan dalam pengadaan atau pembelian alat/bahan material terkait pelaksanaan seluruh jenis pekerjaan pembangunan infrastruktur fisik Program NUSP-2 Skala Lingkungan Tahun 2017 Siklus I di Kelurahan Sukakarya

Halaman 83 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tercantum dalam dokumen RKM BKM Sukakarya Tahun 2017 Siklus I dan SP3 Prasarana Lingkungan Nomor 07/S1/NUSP-2/SP3/V/2017 tanggal 12 Juni 2017 tersebut adalah “pembelian langsung” kepada 1 (satu) toko/ supplier yang tersedia namun tanpa melakukan survei, yaitu dengan membeli bahan material berupa : batu kali, batu split, pasir, semen, rangka besi behel, paku, kayu kaso, papan cor, bata merah, cat, pot tanaman, bunga dan pupuk, serta gravel beton dengan rincian sebagai berikut :

1. Pengadaan barang atau pembelian bahan material berupa : batu kali, batu split, pasir, semen, rangka besi behel, paku, kayu kaso, papan cor, bata merah, dan cat.

Untuk pembelanjaan bahan material tersebut dilaksanakan oleh

saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) bersama dengan saksi ENDANG PERMANA Bin DASUKI (Alm) dengan cara membeli dari TB. OMEGA yang pembayarannya melalui transfer dari rekening BKM Sukakarya ke rekening Bank BRI No.Rekening: 4411-01-013464-53-9 a.n. saksi LUSI LUSTIANI selaku pemilik TB. OMEGA yang seluruhnya berjumlah Rp280.581.000,- (dua ratus delapan puluh juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah), sedangkan bukti-bukti pembeliannya berupa nota pembelian dan kuitansi bermaterai terlampir dalam dokumen LPJ Penggunaan Dana BPM BKM Sukakarya Proyek NUSP-2 Tahun 2017 Siklus I;

2. Pengadaan bahan material berupa pot tanaman, bunga dan pupuk.

Untuk pembelanjaan bahan material tersebut dilaksanakan oleh saksi ACE APRIAN dengan menggunakan uang yang ditarik secara tunai oleh saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) dari rekening BKM Sukakarya sebesar Rp1.765.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah), dimana untuk bukti pembeliannya yaitu berupa nota pembelian yang terlampir dalam LPJ Penggunaan Dana BPM BKM Sukakarya Proyek NUSP-2 Tahun 2017 Siklus I;

3. Pengadaan bahan material berupa gravel beton.

Untuk pembelanjaan bahan material tersebut dilaksanakan oleh saksi ACE APRIAN dengan menggunakan uang yang ditarik secara

Halaman 84 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai oleh saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) dari rekening BKM Sukakarya, namun terkait dengan darimana dibelinya dan harga pembelian gravel tersebut saksi ACE APRIAN tidak pernah memberikan bukti pembelian gravel tersebut kepada Pengurus BKM Sukakarya, sehingga atas hal tersebut akhirnya saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) menyuruh saksi YAYI SRI REZEKI untuk mencatat jumlah pengeluaran uang untuk pembelian gravel tersebut dengan menggunakan nota pembelian dari TB. OMEGA yang sebelumnya diminta oleh saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) dari saksi LUSI LUSTIANI, sehingga seolah-olah gravel beton tersebut dibeli dari TB. OMEGA, dimana untuk bukti pembelian berupa nota kontan dari TB. OMEGA tersebut sudah terlampir didalam dokumen LPJ Penggunaan Dana BPM BKM Sukakarya Proyek NUSP-2 Tahun 2017 Siklus I.

- Bahwa dalam dokumen RKM BKM Sukakarya Tahun 2017 Siklus I maupun dalam SP3 Prasarana Lingkungan Nomor 07/S1/NUSP-2/SP3/V/2017 tanggal 12 Juni 2017 tidak tercantum adanya jenis pekerjaan pengaspalan, namun dalam pelaksanaannya ada kegiatan pekerjaan pengaspalan jalan di Kelurahan Sukakarya yang dilaksanakan oleh Sdr. ATO selaku rekanan yang ditunjuk oleh saksi ENDANG PERMANA Bin DASUKI (Alm) selaku anggota BKM Sukakarya. Dimana terhadap pekerjaan pengaspalan tersebut sudah dilakukan pembayaran dari rekening BKM Sukakarya melalui penarikan tunai berdasarkan surat rekomendasi pencairan anggaran Nomor: 105/NUSP-2/CC-smi/IX/17 tanggal 06 September 2017 yang ditandatangani oleh saksi RIDANSYAH, ST Bin ANDI SUWANDI (Alm) yang selanjutnya uang pembayarannya telah diserahkan oleh saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) dan saksi ENDANG PERMANA Bin DASUKI (Alm) kepada Sdr. ATOK melalui saksi ACE APRIAN yaitu sebesar Rp26.880.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), sedangkan bukti-bukti pembeliannya berupa nota kontan dari PT. PYRAMIDA RAYA PERSADA tertanggal 07 September 2017 sudah terlampir didalam LPJ Penggunaan Dana BPM BKM Sukakarya Proyek NUSP-2 Tahun 2017 Siklus I;

Halaman 85 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah pembayaran untuk membiayai upah tenaga kerja dalam Program NUSP-2 Skala Lingkungan Tahun 2017 Siklus I di Kelurahan Sukakarya yang termuat dalam dokumen surat rekomendasi pencairan anggaran tersebut berbeda dengan yang termuat dalam “Daftar Hadir Pekerja Penerima Insentif”, dimana jumlah pengeluaran dana untuk membayar upah tenaga kerja yang termuat dalam dokumen “surat rekomendasi pencairan anggaran” yang ditandatangani oleh saksi RIDANSYAH, ST Bin ANDI SUWANDI (Alm) selaku CC tersebut jumlahnya adalah sebesar Rp157.153.000,- (seratus lima puluh tujuh juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah), sedangkan dalam dokumen “Daftar Hadir Pekerja Penerima Insentif” jumlahnya hanya sebesar Rp123.400.000,- (seratus dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), sehingga terdapat selisih pembayaran sebesar Rp33.753.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah). Hal tersebut dikarenakan surat rekomendasi pencairan anggaran BPM untuk pembayaran upah tersebut tidak didasarkan pada data yang termuat dalam dokumen “Daftar Hadir Pekerja Penerima Insentif”, melainkan hanya didasarkan pada RAB yang termuat dalam dokumen RKM Tahun 2017 Siklus I. Selain itu, pembayaran terhadap satuan upah tenaga kerja yang bekerja di lapangan secara riil ternyata lebih kecil daripada yang sudah ditetapkan dalam RAB, dimana didalam “dokumen RAB” ditetapkan harga satuan upah sebesar Rp90.000,- per orang sedangkan harga satuan upah yang dibayar secara riil berdasarkan “Daftar Hadir Pekerja Penerima Insentif” hanyalah sebesar Rp80.000,- per orang. Dan dalam pelaksanaannya yang menyerahkan uang upah tenaga kerja kepada KSM adalah saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) dan saksi ENDANG PERMANA Bin DASUKI (Alm) selaku Pengurus BKM Sukakarya;
- Bahwa terhadap bukti-bukti pembelian atau pembayaran berupa nota pembelian maupun kuitansi dari pihak toko/supplier penyedia bahan material yang termuat dalam LPJ Penggunaan Dana BPM NUSP-2 BKM Sukakarya Kelurahan Sukakarya Tahun 2017 Siklus I tersebut tidak pernah dilakukan pemeriksaan atau verifikasi oleh saksi RIDANSYAH, ST Bin ANDI SUWANDI (Alm) selaku CC. Bahkan dalam hal saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) selaku Koordinator BKM Sukakarya hendak mengajukan pencairan dana BPM, saksi RIDANSYAH, ST Bin ANDI SUWANDI

Halaman 86 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Alm) tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan permohonan pencairan tersebut, melainkan langsung menyetujui dengan menandatangani surat rekomendasi pencairan anggaran dana BPM yang dibuat oleh terdakwa selaku CA;

- Bahwa ketentuan mengenai pencairan dana BPM dalam Program NUSP-2 Tahun 2017 Siklus I di Kelurahan Sukakarya dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap pencairan melalui nomor rekening 0092-01-009072-53-4 Bank Indonesia atas nama BKM Sukakarya sebagaimana tercantum dalam dokumen kontrak atau SP3 Nomor : 07/S1/NUSP-2/SP3/V/2017 tanggal 12 Juni 2017. Namun faktanya dokumen BAPK (Berita Acara Prestasi Pekerjaan) dan LKPP (Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan) yang terlampir dalam Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Program NUSP-2 Tahun 2017 Siklus I tersebut dibuat oleh terdakwa selaku CA yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya dengan tanpa melibatkan Pengurus/Anggota BKM Sukakarya maupun KSM. Selain itu prosentasi (%) kemajuan pelaksanaan pekerjaan sebesar 63,43% yang termuat dalam dokumen BAPK (Berita Acara Prestasi Pekerjaan) dan LKPP (Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan) Program NUSP-2 Tahun 2017 Siklus I di Kelurahan Sukakarya tersebut tidak sesuai kenyataan dan tidak didasarkan pada realitas progress pekerjaan di lapangan maupun volume pekerjaan yang terpasang, melainkan hanya disesuaikan dengan jumlah penggunaan dana BPM yang akan dicairkan;
- Bahwa ketika akan mengajukan pencairan anggaran Tahap II, maka sesuai ketentuan tata cara pencairan anggaran dipersyaratkan progress pekerjaan harus mencapai minimal 63%, selanjutnya untuk memenuhi persyaratan pencairan dana tersebut maka terdakwa selaku CA membuat dokumen BAPK (Berita Acara Prestasi Pekerjaan) dan LKPP (Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan) tersebut dengan mencantumkan progress pekerjaan sudah mencapai 63,43% berdasarkan dana BPM yang sudah terserap atau dimanfaatkan, namun bukan berdasarkan progress pekerjaan riil di lapangan;
- Bahwa ketentuan mengenai serah terima hasil pekerjaan 100% dalam Program NUSP-2 Tahun 2017 Siklus I di Kelurahan Sukakarya diatur

Halaman 87 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 10 Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Prasarana Lingkungan Nomor : 07/S1/NUSP-2/SP3/V/2017 tanggal 12 Juni 2017, yaitu setelah pekerjaan selesai 100% maka Koordinator BKM Sukakarya menyiapkan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan (LKPP) 100% dan mengajukan secara tertulis kepada PPK NUSP-2 Kota Sukabumi untuk dilakukan proses serah terima pekerjaan sesuai dengan pedoman, akan tetapi saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) selaku Koordinator BKM Sukakarya belum pernah menyiapkan maupun menyerahkan LKPP 100% dan mengajukan secara tertulis kepada PPK NUSP-2 Kota Sukabumi untuk dilakukan proses serah terima pekerjaan Program NUSP-2 Skala Lingkungan Tahun 2017 Siklus I tersebut. Akan tetapi semua hasil pekerjaan pembangunan infrastruktur dalam Program NUSP-2 Skala Lingkungan Tahun Anggaran 2017 Siklus I di Kelurahan Sukakarya sudah diserahterimakan oleh saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) selaku Koordinator BKM Sukakarya kepada PPK Satker NUSP-2 dan Ketua LCO Kota Sukabumi pada tanggal 08 September 2017 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Program NUSP-2 Tahun Anggaran 2017 Siklus I Kelurahan Sukakarya Nomor: 01/BAST/NUSP-2/BKM-SK/IX/2017 tanggal 08 September 2017, oleh saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) selaku Koordinator BKM Sukakarya dan saksi HENRY YOSWARA, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satker PIP Kota Sukabumi;

- Bahwa didalam dokumen Rencana Kerja/Kegiatan Masyarakat (RKM) Tahun Anggaran 2017 Siklus II BKM Sukakarya tersebut, tercantum beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BKM Sukakarya yaitu:

Halaman 88 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





NO	JENIS KEGIATAN	LOKASI RT/RW	VOLUME KEGIATAN	JUMLAH HARGA	
				BPM (Rp)	SWADAYA (Rp)
1	Pekerjaan Pengaspalan Jalan	RT 01,02,03/09	929,20 M <sup>2</sup>	53,345,000	6,061,000
2	Pekerjaan Pondasi Jalan + Jembatan	RT 01/09	64 M <sup>2</sup> + 1 unit	64,393,000	3,863,580
3	Drainase Batu Kali + Gravel	RT 01/09	75 M <sup>2</sup> + 210 M <sup>2</sup>	50,278,000	3,362,000
4	Pabrikasi Pintu Galvanis dan Grill	RT 01/09	4 unit + 14 unit	80,103,000	4,806,180
5	Perbaikan Saluran + Dekker + U-Ditch	RT 01,02,03/09	160 M <sup>2</sup> + 148 M <sup>2</sup> + 55 M <sup>2</sup>	91,662,000	5,507,000
6	Menara Air dan Distribusi	RW 09	1 unit + 180 M <sup>2</sup>	37,119,000	4,550,000
7	PJU	RW 09	3 unit	17,100,000	1,026,000
8	BOP			6,000,000	-
<b>Jumlah Harga Kegiatan</b>				<b>400,000,000</b>	<b>29,175,760</b>

- Bahwa selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Prasarana Lingkungan Nomor 07/S2/NUSP-2/SP3/IX/2017 tanggal 8 September 2017 antara saksi HENRY YOSWARA, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satker PIP Kota Sukabumi dengan saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) selaku Koordinator BKM Sukakarya – Proyek NUSP-2 Tahun Anggaran 2017 Siklus II, dengan nilai kontrak sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 92 hari kalender terhitung sejak tanggal 11 September 2017 s/d 7 Desember 2017 dengan lingkup pekerjaan merujuk pada jenis dan volume pekerjaan serta RAB yang termuat dalam dokumen Rencana Kerja/Kegiatan Masyarakat BKM Sukakarya

Halaman 89 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 Siklus II. Dimana yang membuat atau menyusun dokumen SP3 Program NUSP-2 Skala Lingkungan Tahun 2017 Siklus II di Kelurahan Sukakarya tersebut adalah terdakwa selaku CA tanpa melibatkan Pengurus/Anggota BKM Sukakarya maupun KSM, sedangkan dalam praktiknya saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) hanya menerima dan menandatangani saja dokumen tersebut dari terdakwa selaku Pendamping Masyarakat (*Community Advisor*);

- Bahwa pekerjaan-pekerjaan yang tercantum didalam dokumen Rencana Kerja/Kegiatan Masyarakat (RKM) Tahun Anggaran 2017 Siklus II BKM Sukakarya tersebut, secara riil yang melaksanakan pekerjaannya adalah saksi ACE APRIAN dan saksi UUS SOMANTRI selaku KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dan juga warga setempat untuk pekerjaan-pekerjaan sebagai berikut :

- a. Pembuatan Pondasi Jalan dan Jembatan di lokasi Rt.01 Rw.09;
- b. Pembuatan Drainase Batu Kali + Gravel, di lokasi Rt.01 Rw.09;
- c. Pabrikasi (pembuatan) Pintu Galvanis dan Grill, di lokasi Rt.01 Rw.09;
- d. Perbaikan Saluran + Dekker + U-Ditch, di lokasi Rt.01, Rt.02, dan Rt.03 Rw.09;
- e. Pembuatan (pabrikasi) dan pemasangan tiang Penerangan Jalan Umum (PJU), di lokasi Rw.09.

Sedangkan untuk pekerjaan pengaspalan jalan di lokasi Rt.01, Rt.02, dan Rt.03 Rw.09 dilaksanakan oleh saksi ENDANG PERMANA Bin DASUKI (Alm) selaku Anggota BKM Sukakarya, dan untuk pekerjaan pembuatan Menara Air dan Distribusi, di lokasi Rw.09 dilaksanakan oleh terdakwa selaku CA;

- Bahwa metode yang digunakan dalam pengadaan atau pembelanjaan alat/bahan material terkait pelaksanaan seluruh jenis pekerjaan pembangunan infrastruktur fisik Program NUSP-2 Skala Lingkungan Tahun 2017 Siklus II di Kelurahan Sukakarya sebagaimana yang tercantum dalam dokumen RKM BKM Sukakarya Tahun 2017 Siklus II dan SP3 Prasarana Lingkungan Nomor 07/S2/NUSP-2/SP3/IX/2017 tanggal 08 September 2017 tersebut adalah “pembelian langsung” kepada 1 (satu) toko/supplier yang tersedia namun tanpa melakukan

Halaman 90 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



survei, yaitu dengan membeli bahan material berupa : batu kali (bati belah), batu split, pasir, semen, rangka besi behel, paku, kayu kaso, papan cor, bata merah, cat, pipa paralon, pompa mesin air, toren (tangki penyimpanan air), aspal, pabrikan pondasi jalan dan jembatan (besi wf 125, besi galvanis, spandek, dan wairmest), pabrikan Pintu Galvanis dan Grill (pintu pagar model angklung, model geser, dan model lipat) serta Greeting/Gril sebagai penutup saluran air di jalan, Dekker dan U-Ditch, tiang PJU (Penerangan Jalan Umum), dan biaya jasa pembuatan atau pemasangan Menara Air dan Distribusi, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pengadaan atau pembelian bahan material berupa : batu kali, batu split, pasir, semen, rangka besi behel, paku, kayu kaso, papan cor, bata merah, cat, pipa paralon, dan toren (tangki penyimpanan air).

Untuk pembelanjaan bahan material tersebut dilaksanakan oleh saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) bersama dengan saksi ENDANG PERMANA Bin DASUKI (Alm) dengan cara membeli dari TB. OMEGA yang pembayarannya melalui transfer dari rekening BKM Sukakarya ke rekening Bank BRI No.Rekening: 4411-01-013464-53-9 a.n. saksi LUSI LUSTIANI selaku pemilik TB. OMEGA yang seluruhnya berjumlah Rp42.172.000,- (empat puluh dua juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah), sedangkan bukti-bukti pembeliannya berupa nota pembelian dan kuitansi bermaterai terlampir dalam dokumen LPJ Penggunaan Dana BPM BKM Sukakarya Proyek NUSP-2 Tahun 2017 Siklus II;

2. Pengadaan atau pembelian pompa mesin air.

Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan distribusi air ke rumah warga masyarakat di lokasi Rw.09 Kelurahan Sukakarya, telah dilakukan pembelian 1 (satu) unit mesin pompa air oleh saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) dan saksi ENDANG PERMANA Bin DASUKI (Alm) dengan cara membeli dari toko yang harga dan tempatnya sudah tidak diketahui, lalu karena untuk bukti pembeliannya tidak ada, kemudian saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) menyuruh saksi YAYI SRI REZEKI untuk memasukkan atau menulis harga pembeliannya didalam nota pembelian (nota kosong) dari TB.

Halaman 91 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG



OMEGA yang sebelumnya diminta oleh saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) dari saksi LUSI LUSTIANI selaku pemilik TB. OMEGA, dan nota pembelian tersebut terlampir dalam dokumen LPJ Penggunaan Dana BPM BKM Sukakarya Proyek NUSP-2 Tahun 2017 Siklus II;

3. Pengadaan atau pembelian bahan material berupa aspal berikut

ongkos jasa pengaspalan jalan menggunakan mesin giling (stoom walls).

Untuk pembelanjaan bahan material dan pembayaran ongkos jasa pengaspalan tersebut dilakukan oleh saksi ENDANG PERMANA Bin DASUKI (Alm) dengan cara menunjuk Sdr. ATOK yang pembayarannya melalui penarikan secara tunai dari rekening BKM Sukakarya, selanjutnya saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) bersama dengan saksi ENDANG PERMANA Bin DASUKI (Alm) menyerahkan uang pembayarannya secara tunai sebanyak 2 (dua) kali pembayaran yang seluruhnya berjumlah Rp34.731.012,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu dua belas rupiah) kepada Sdr. ATOK melalui saksi ACE APRIAN, lalu oleh Sdr. ATOK menyerahkan bukti nota pekerjaan pengaspalan dari PT. PYRAMIDA RAYA PERKASA yaitu berupa 1 (satu) lembar Nota Penjualan dari PT. PYRAMIDA RAYA PERSADA kepada BKM Sukakarya tertanggal 29 November 2017 dan 7 Desember 2017 yang ditandatangani oleh MAMAN, terlampir dalam LPJ Penggunaan Dana BPM BKM Sukakarya Proyek NUSP-2 Tahun 2017 Siklus II;

4. Pengadaan atau pembelian pabrikasi (pengelesan) bekisting pondasi jalan dan jembatan berupa rakitan besi wf 125 serta spandek dan warmest dengan railing (pegangan tangga jembatan) dari besi galvanis.

Untuk pembelanjaan bahan material tersebut dilaksanakan oleh terdakwa selaku CA dengan cara memesan atau membeli dari Sdr. IWAN RUBIANA (Toko MANON JAYA) dengan nilai nominal pembayaran sebesar Rp24.876.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pembayaran pabrikasi (pengelesan)



tiang PJU dari rekening BKM Sukakarya ke rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening: 441301007152532 atas nama IWAN RUBIANA sebesar Rp41.976.000,00 (empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 02 November 2017, dengan bukti pembeliannya berupa nota kontan dan kuintansi tanpa materai dari Toko MANON JAYA senilai Rp24.876.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), terlampir dalam LPJ Penggunaan Dana BPM BKM Sukakarya Proyek NUSP-2 Tahun 2017 Siklus II;

5. Pengadaan atau pembelian pabrikasi Pintu Galvanis dan Grill (pintu pagar model angklung, model geser, dan model lipat) serta Greeting/ Grill (penutup saluran air di jalan).

Untuk pembelanjaan bahan material berupa pabrikasi tersebut dilaksanakan oleh terdakwa selaku CA dengan cara membeli dari CV. TRIJAYA SURYA SEJAHTERA yang pembayarannya dilakukan dengan cara transfer dari rekening BKM Sukakarya ke rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening: 441301021774536 atas nama CV. TRIJAYA SURYA SEJAHTERA yang seluruhnya berjumlah Rp116.675.000,- (seratus enam belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- Ditransfer sebesar Rp36.575.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 20 Juli 2017 untuk pembayaran pintu pagar bahan besi galvanis model angklung sebanyak 38 unit (1 unit panjang 2,5 m, total panjang: 95 meter);
- Ditransfer sebesar Rp25.356.000,00 (dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 12 Oktober 2017 untuk pembayaran pintu pagar bahan besi galvanis model geser ukuran 3,30 m sebanyak 2 unit dan pintu pagar bahan besi galvanis model lipat ukuran 3,90 m sebanyak 1 unit;
- Ditransfer sebesar Rp54.744.000,00 (lima puluh empat juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) pada tanggal 27 Oktober 2017 untuk pembayaran Greeting/Grill (saluran penutup air di jalan) yang berukuran Besar (bahan Canal U) ukuran 80





cm X 3 m sebanyak 10 unit dan yang berukuran kecil (bahan Canal U) ukuran 50 cm X 1 m sebanyak 16 unit.

Sedangkan untuk bukti-bukti pembeliannya berupa nota kontan dan kuitansi bermaterai terlampir didalam dokumen LPJ Penggunaan Dana BPM BKM Sukakarya Proyek NUSP-2 Tahun 2017 Siklus II;

**6. Pengadaan bahan material berupa Dekker dan U-Ditch.**

Untuk pembelanjaan bahan material tersebut dilaksanakan oleh terdakwa selaku CA dengan cara membeli dari Sdr. ZULFI ANUGGRAH (CV. SUMBER REZEKI) yang pembayarannya dilakukan dengan cara transfer dari rekening BKM Sukakarya ke rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening: 441401001433502 atas nama ZULFI ANUGGRAH sebesar Rp37.490.000,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) pada tanggal 23 Oktober 2017 pukul 13.28 Wib. Namun terdakwa tidak menyerahkan bukti nota pembelian Dekker dan U-Ditch tersebut kepada Pengurus BKM Sukakarya, lalu untuk memenuhi bukti pertanggungjawabannya kemudian saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) menyuruh saksi YAYI SRI REZEKI untuk mencatat jumlah pengeluaran uang untuk pembelian Dekker dan U-Ditch tersebut dengan menggunakan nota pembelian dari TB. OMEGA yang sebelumnya diminta oleh saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) dari saksi LUSI LUSTIANI, sehingga seolah-olah Dekker dan U-Ditch tersebut dibeli dari TB. OMEGA, dimana untuk bukti pembelian berupa nota kontan dari TB. OMEGA tersebut terlampir didalam LPJ Penggunaan Dana BPM BKM Sukakarya Proyek NUSP-2 Tahun 2017 Siklus II;

**7. Pengadaan atau pembelian (pemesanan) pabrikasi tiang PJU (Penerangan Jalan Umum).**

Untuk pembelanjaan bahan material tersebut dilaksanakan oleh terdakwa selaku CA dengan cara membeli dari Sdr. IWAN RUBIANA dengan nilai nominal sebesar Rp17.100.000,- (tujuh belas juta seratus ribu rupiah), yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pembayaran pabrikasi (pengelesan) pondasi jalan dan jembatan berupa rakitan besi wf 125 serta spandek dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warmest, dari rekening BKM Sukakarya ke rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening: 441301007152532 atas nama IWAN RUBIANA sebesar Rp41.976.000,00 (empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 02 November 2017, dengan bukti pembeliannya berupa nota kontan dan kuintansi tanpa materai dari Toko MANON JAYA senilai Rp17.100.000,- (tujuh belas juta seratus ribu rupiah) terlampir dalam dokumen LPJ Penggunaan Dana BPM BKM Sukakarya Proyek NUSP-2 Tahun 2017 Siklus II;

### 8. Pengadaan jasa pemborongan pembuatan Menara Air dan Distribusi.

Untuk pembelanjaan/pembayaran jasa borongan pembuatan Menara Air dan distribusi tersebut dilaksanakan oleh terdakwa selaku CA dengan cara menggunakan jasa borongan dari Sdr. WARMAN ADITIA SUGARA yang pembayarannya dilakukan melalui transfer dari rekening BKM Sukakarya ke rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening: 0380240467 atas nama WARMAN ADITIA SUGARA sebesar Rp13.892.000,00 (tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) melalui Teller Bank BRI Cabang Sukabumi pada tanggal 23 November 2017, berdasarkan surat rekomendasi pencairan anggaran Nomor : 213/NUSP-2/CC-smi/XI/17 tanggal 22 November 2017 yang ditandatangani oleh saksi RIDANSYAH, ST Bin ANDI SUWANDI (Alm) selaku CC, sedangkan bukti pembayarannya yaitu berupa kuitansi penerimaan uang bermaterai tertanggal 23 November 2017 terlampir didalam dokumen LPJ Penggunaan Dana BPM BKM Sukakarya Proyek NUSP-2 Tahun 2017 Siklus II.

- Bahwa terhadap bukti-bukti pembelian atau pembayaran berupa nota pembelian maupun kuitansi dari pihak toko/supplier penyedia bahan material yang termuat dalam LPJ Penggunaan Dana BPM NUSP-2 BKM Sukakarya Kelurahan Sukakarya Tahun 2017 Siklus II tersebut tidak pernah dilakukan pemeriksaan atau verifikasi oleh saksi RIDANSYAH, ST Bin ANDI SUWANDI (Alm) selaku CC. Bahkan dalam hal saksi TAUFIK KURCOHMAN selaku Koordinator BKM Sukakarya hendak mengajukan pencairan dana BPM, saksi RIDANSYAH, ST Bin ANDI SUWANDI (Alm) tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap

Halaman 95 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan persyaratan permohonan pencairan tersebut, melainkan langsung menyetujui dengan menandatangani surat rekomendasi pencairan anggaran dana BPM yang dibuat oleh terdakwa selaku CA;

- Bahwa ketentuan mengenai pencairan dana BPM dalam Program NUSP-2 Tahun 2017 Siklus II di Kelurahan Sukakarya dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap pencairan melalui nomor rekening 0092-01-009072-53-4 Bank Indonesia atas nama BKM Sukakarya sebagaimana tercantum dalam dokumen kontrak atau SP3 Nomor 07/S2/NUSP-2/SP3/IX/2017 tanggal 08 September 2017. Namun faktanya dokumen BAPK (Berita Acara Prestasi Pekerjaan) dan LKPP (Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan) yang terlampir dalam Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Program NUSP-2 Tahun 2017 Siklus II tersebut dibuat oleh terdakwa selaku CA yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya dengan tanpa melibatkan Pengurus/Anggota BKM Sukakarya maupun KSM. Selain itu prosentasi (%) kemajuan pelaksanaan pekerjaan sebesar 60,40% yang termuat dalam dokumen BAPK (Berita Acara Prestasi Pekerjaan) dan LKPP (Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan) Program NUSP-2 Tahun 2017 Siklus II di Kelurahan Sukakarya tersebut tidak sesuai kenyataan dan tidak didasarkan pada realitas progress pekerjaan di lapangan maupun volume pekerjaan yang terpasang, melainkan hanya disesuaikan dengan jumlah penggunaan dana BPM yang akan dicairkan;
- Bahwa ketika akan mengajukan pencairan anggaran Tahap II, maka sesuai ketentuan tata cara pencairan anggaran dipersyaratkan progress pekerjaan harus mencapai minimal 60,40%, selanjutnya untuk memenuhi persyaratan pencairan dana tersebut maka terdakwa selaku CA membuat dokumen BAPK (Berita Acara Prestasi Pekerjaan) dan LKPP (Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan) tersebut dengan mencantumkan progress pekerjaan sudah mencapai 60,40% berdasarkan dana BPM yang sudah terserap atau dimanfaatkan, namun bukan berdasarkan progress pekerjaan riil di lapangan;
- Bahwa ketentuan mengenai serah terima hasil pekerjaan 100% dalam Program NUSP-2 Tahun 2017 Siklus II di Kelurahan Sukakarya diatur dalam Pasal 10 Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Prasarana Lingkungan Nomor 07/S2/NUSP-2/SP3/IX/2017 tanggal 08 September

Halaman 96 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2017, yaitu setelah pekerjaan selesai 100% maka Koordinator BKM Sukakarya menyiapkan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan (LKPP) 100% dan mengajukan secara tertulis kepada PPK NUSP-2 Kota Sukabumi untuk dilakukan proses serah terima pekerjaan sesuai dengan pedoman, akan tetapi saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) selaku Koordinator BKM Sukakarya belum pernah menyiapkan maupun menyerahkan LKPP 100% dan mengajukan secara tertulis kepada PPK NUSP-2 Kota Sukabumi untuk dilakukan proses serah terima pekerjaan Program NUSP-2 Skala Lingkungan Tahun 2017 Siklus I tersebut. Akan tetapi semua hasil pekerjaan pembangunan infrastruktur dalam Program NUSP-2 Skala Lingkungan Tahun Anggaran 2017 Siklus II di Kelurahan Sukakarya sudah diserahterimakan oleh saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) selaku Koordinator BKM Sukakarya kepada PPK Satker NUSP-2 dan Ketua LCO Kota Sukabumi pada tanggal 29 Desember 2017 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Program NUSP-2 Tahun Anggaran 2017 Siklus II Kelurahan Sukakarya Nomor: 02/BAST/NUSP-2/BKM-SK/IX/2017 tanggal 29 Desember 2017, oleh saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) selaku Koordinator BKM Sukakarya dan saksi HENRY YOSWARA, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satker PIP Kota Sukabumi;

**C. Bahwa Pelaksanaan kegiatan Tahun 2018 adalah sebagai berikut :**

- Bahwa didalam dokumen Rencana Kerja/Kegiatan Masyarakat (RKM) Tahun Anggaran 2018 Siklus I BKM Sukakarya tersebut, tercantum beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BKM Sukakarya yaitu:

NO	JENIS KEGIATAN	VOLUM E	SATUA N	LOKASI RT/ RW	BPM Rp	SWADAYA Rp
1	Drainase Batu Kali & Decker	115	M <sup>2</sup>	RT 03/10	219,71 4,000	2,577,0 00
2	Jalan Paving	335	M <sup>2</sup>	RT 03/10	97,26 1,500	2,949,1 00
	Jalan Aspal	185	M <sup>2</sup>		20,80 0,000	4,606,0 00
3	PJU dan Roda sampah	5	Unit	RW 10	14,00 0,000	1,770,0 00
4	Jalan Paving & Pondasi Jalan	123.2	M <sup>2</sup>	RW 10	88,57 8,450	4,642,4 42
5	Jalan Paving & Pondasi Jalan	112	M <sup>2</sup>	RT 03/10	52,20 7,400	3,272,3 65
6	BOP				7,50 0,000	
<b>JUMLAH</b>					<b>500,061 ,350</b>	<b>19,816,90 7</b>



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Prasarana Lingkungan Nomor 07/S1/NUSP-2/SPK/V/2018 tanggal 24 Mei 2018 antara saksi HENRY YOSWARA, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satker PIP Kota Sukabumi dengan saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) selaku Koordinator BKM Sukakarya – Proyek NUSP-2 Tahun Anggaran 2018 Siklus I, dengan nilai kontrak sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 90 hari kalender terhitung sejak tanggal 24 Mei 2018 s/d 23 Agustus 2018 dengan lingkup pekerjaan merujuk pada jenis dan volume pekerjaan serta RAB yang termuat dalam dokumen Rencana Kerja/Kegiatan Masyarakat BKM Sukakarya Tahun 2018 Siklus I. Dimana yang membuat atau menyusun dokumen SP3 Program NUSP-2 Skala Lingkungan Tahun 2018 Siklus I di Kelurahan Sukakarya tersebut adalah terdakwa tanpa melibatkan Pengurus/Anggota BKM Sukakarya maupun KSM, sedangkan dalam praktiknya saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) hanya menerima dan menandatangani saja dokumen tersebut dari terdakwa selaku Pendamping Masyarakat (*Community Advisor*);
- Bahwa pekerjaan-pekerjaan yang tercantum didalam dokumen Rencana Kerja/Kegiatan Masyarakat (RKM) Tahun Anggaran 2018 Siklus I BKM Sukakarya tersebut, secara riil yang melaksanakan pekerjaannya adalah saksi YANDI HERMAWAN, saksi ERIS GINANJAR dan saksi UUS SOMANTRI selaku KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) Program NUSP-2 Tahun 2018 dan juga warga setempat. Sedangkan metode yang digunakan dalam pengadaan atau pembelian alat/bahan material terkait pelaksanaan seluruh jenis pekerjaan pembangunan infrastruktur fisik sebagaimana yang tercantum dalam dokumen RKM BKM Sukakarya Tahun 2018 Siklus I dan SP3 Prasarana Lingkungan Nomor 03/S1/NUSP-2/SPK/V/2018 tanggal 24 Mei 2018 tersebut adalah “pembelian langsung” kepada 1 (satu) toko/ supplier yang tersedia namun tanpa melakukan survei, yaitu dengan membeli bahan material berupa : batu kali, batu split, pasir, semen, rangka besi behel, paku, kayu kaso, papan cor, bata merah, cat, blumbak (pot tanaman), dan gravel beton, dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 98 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengadaan atau pembelian bahan material berupa : batu kali (batu belah), batu split, pasir, semen, rangka besi behel, paku, kayu kaso, papan cor, dan bata merah.

Untuk pembelian bahan material tersebut dilaksanakan oleh saksi YANDI HERMAWAN dan saksi ERIS GINANJAR mula-mula dengan cara membeli dari TB. BADUY LIAR (saksi Hj. JIJAH ROSIDAH) dengan nilai nominal pembelanjaan sebesar Rp25.040.000,00 (dua puluh lima juta empat puluh ribu rupiah) dengan cara ditransfer secara tunai ke Bank BCA dengan Nomor Rekening: 0384323193 atas nama HJ. JIJAH ROSIDAH pada tanggal 12 Juli 2018. Selanjutnya untuk pembelian bahan material lainnya dilaksanakan oleh saksi YANDI HERMAWAN dan saksi ERIS GINANJAR dengan cara membeli dari CV. SUMBER SARI (saksi ACE APRIAN) dengan nilai nominal pembelanjaan seluruhnya berjumlah Rp194.057.000,- (seratus sembilan puluh empat juta lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan cara transfer dari rekening BKM Sukakarya ke Nomor Rekening: 0384312264 Bank BCA atas nama ACE APRIAN, dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 16 Juli 2018 sebesar Rp48.600.000,00 (empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
- Tanggal 25 Juli 2018 sebesar Rp51.930.500,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);
- Tanggal 01 Agustus 2018 sebesar Rp29.235.000,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Tanggal 08 Agustus 2018 sebesar Rp29.571.500,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus tujuh satu ribu lima ratus rupiah); dan
- Tanggal 14 Agustus 2018 sebesar Rp34.720.000,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

2. Pengadaan atau pembelian paving block.

Bahwa Paving Block yang dipasang di lokasi Rt.03 Rw.10 seluruhnya dibeli oleh terdakwa selaku CA dari TB. SUMBER REJEKI melalui saksi ANDRI KUSWANDI dengan nilai nominal pembelanjaan seluruhnya yaitu sebesar Rp85.965.000,- (delapan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah), yang

Halaman 99 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayarannya ditransfer dari rekening BKM Sukakarya ke Nomor Rekening Bank Syariah Mandiri : 7110498556 atas nama TB. SUMBER REZEKI dan ke Nomor Rekening Bank BRI : 441401001433502 atas nama ZULFI ANUGGRAH, dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 12 Juli 2018 sebesar Rp56.265.000,00 (lima puluh enam juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Tanggal 01 Agustus 2018 sebesar Rp23.925.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah); dan
- Tanggal 08 Agustus 2018 sebesar Rp5.775.000,00 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

3. Pengadaan atau pembelian aspal berikut ongkos jasa pengaspalan jalan menggunakan mesin giling (stoom walls).

Untuk pengadaan atau pembelian aspal berikut ongkos jasa pengaspalan jalan menggunakan mesin giling (stoom walls) dilakukan oleh saksi YANDI HERMAWAN dan saksi ERIS GINANJAR selaku KSM Program NUSP-2 Tahun 2018 dengan menyewa dari CV. BUMI SILIWANGI (H. DENI SAPARI, SE), namun untuk bukti-bukti pembelian atau pembelaannya tidak diberikan oleh saksi YANDI HERMAWAN dan saksi ERIS GINANJAR kepada Pengurus BKM sehingga tidak ada terlampir didalam dokumen LPJ Penggunaan Dana BPM BKM Sukakarya Proyek NUSP-2 Tahun 2018 Siklus I;

4. Pengadaan atau pembelian/pemesanan pabrikasi/pengelasan tiang PJU (Penerangan Jalan Umum).

Untuk pembelian (pemesanan) pabrikasi (pengelesan) tiang PJU sebanyak 5 unit dilakukan oleh saksi UUS SOMANTRI selaku KSM Program NUSP-2 Tahun 2018 dengan cara membeli/memesan dari BENGKEL LAS "WILDA PRATAMA" (saksi ENAS NASRUDIN), sedangkan bukti-bukti pembeliannya terlampir didalam dokumen LPJ Penggunaan Dana BPM BKM Sukakarya Proyek NUSP-2 Tahun 2018 Siklus I;

5. Pengadaan atau pembelian (pemesanan) pabrikasi (pengelasan) Gerobak Sampah.

Halaman 100 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pembelian (pemesanan) pabrikasi (pengelesan) Gerobak Sampah dilakukan oleh sa ksi UUS SOMANTRI selaku KSM Program NUSP-2 Tahun 2018 dengan cara membeli/memesan dari BENGKEL LAS "WILDA PRATAMA" (saksi ENAS NASRUDIN), sedangkan bukti-bukti pembeliannya terlampir didalam dokumen LPJ Penggunaan Dana BPM BKM Sukakarya Proyek NUSP-2 Tahun 2018 Siklus I.

- Bahwa terhadap bukti-bukti pembelian atau pembayaran berupa nota pembelian maupun kuitansi dari pihak toko/supplier penyedia bahan material yang termuat dalam LPJ Penggunaan Dana BPM NUSP-2 BKM Sukakarya Kelurahan Sukakarya Tahun 2018 Siklus I tersebut tidak pernah dilakukan pemeriksaan atau verifikasi oleh saksi RIDANSYAH, ST Bin ANDI SUWANDI (Alm) selaku CC. Bahkan dalam hal saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) selaku Koordinator BKM Sukakarya hendak mengajukan pencairan dana BPM, saksi RIDANSYAH, ST Bin ANDI SUWANDI (Alm) tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan permohonan pencairan tersebut, melainkan langsung menyetujui dengan menandatangani surat rekomendasi pencairan anggaran dana BPM yang dibuat oleh terdakwa selaku CA;
- Bahwa ketentuan mengenai pencairan dana BPM dalam Program NUSP-2 Tahun 2018 Siklus I di Kelurahan Sukakarya dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap pencairan melalui nomor rekening 0092-01-009072-53-4 Bank Indonesia atas nama BKM Sukakarya sebagaimana tercantum dalam dokumen kontrak atau SP3 Nomor 07/S1/NUSP-2/SPK/V/2018 tanggal 24 Mei 2018. Namun faktanya dokumen BAPK (Berita Acara Prestasi Pekerjaan) dan LKPP (Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan) yang terlampir dalam Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Program NUSP-2 Tahun 2018 Siklus I tersebut dibuat oleh terdakwa selaku CA yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya dengan tanpa melibatkan Pengurus/Anggota BKM Sukakarya maupun KSM. Selain itu prosentasi (%) kemajuan pelaksanaan pekerjaan sebesar 52% yang termuat dalam dokumen BAPK (Berita Acara Prestasi Pekerjaan) dan LKPP (Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan) Program NUSP-2 Tahun

Halaman 101 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2018 Siklus I di Kelurahan Sukakarya tersebut tidak sesuai kenyataan dan tidak didasarkan pada realitas progress pekerjaan di lapangan maupun volume pekerjaan yang terpasang, melainkan hanya disesuaikan dengan jumlah penggunaan dana BPM yang akan dicairkan;

- Bahwa ketentuan mengenai serah terima hasil pekerjaan 100% dalam Program NUSP-2 Tahun 2018 Siklus I di Kelurahan Sukakarya diatur dalam Pasal 10 Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Prasarana Lingkungan Nomor 07/S1/NUSP-2/SPK/V/2018 tanggal 24 Mei 2018, yaitu setelah pekerjaan selesai 100% maka Koordinator BKM Sukakarya menyiapkan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan (LKPP) 100% dan mengajukan secara tertulis kepada PPK NUSP-2 Kota Sukabumi untuk dilakukan proses serah terima pekerjaan sesuai dengan pedoman, akan tetapi saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) selaku Koordinator BKM Sukakarya belum pernah menyiapkan maupun menyerahkan LKPP 100% dan mengajukan secara tertulis kepada PPK NUSP-2 Kota Sukabumi untuk dilakukan proses serah terima pekerjaan Program NUSP-2 Skala Lingkungan Tahun 2018 Siklus I tersebut. Akan tetapi semua hasil pekerjaan pembangunan infrastruktur dalam Program NUSP-2 Skala Lingkungan Tahun Anggaran 2018 Siklus I di Kelurahan Sukakarya belum diserahkan oleh Pengurus/Anggota BKM kepada PPK Satker NUSP-2 dan Ketua LCO Kota Sukabumi. Hal tersebut disebabkan karena adanya surat dari Kepala Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Sukabumi Nomor: 800/822/PIP tanggal 26 Desember 2018 kepada Community Advisor (CA) perihal: Teguran, yang pokoknya menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan infrastruktur Program NUSP-2 Skala Lingkungan Tahun 2018 Siklus I di Kelurahan Sukakarya masih ditemukan adanya pekerjaan yang tidak sesuai dengan volume kegiatan dalam RKM maupun kontrak;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Program NUSP-2 Tahun Anggaran 2018 Siklus I Kelurahan Sukakarya tersebut, terdakwa selaku CA ada memberikan uang kepada saksi RIDANSYAH, ST Bin ANDI SUWANDI (Alm) selaku CC sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 102 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam menentukan harga satuan yang dicantumkan dalam dokumen Rencana Kerja/ Kegiatan Masyarakat (RKM) Tahun 2016 Siklus I, Tahun 2016 Siklus II, Tahun 2017 Siklus I, Tahun 2017 Siklus II dan Tahun 2018 Siklus I tersebut, saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) tidak pernah melakukan analisa harga satuan terhadap bahan/alat material dari setiap jenis pekerjaan pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang termuat dalam dokumen Rencana Kerja/ Kegiatan Masyarakat BKM Sukakarya Tahun 2016 Siklus I, Tahun 2016 Siklus II, Tahun 2017 Siklus I, Tahun 2017 Siklus II dan Tahun 2018 Siklus I tersebut, karena penyusunan dokumen Rencana Kerja/Kegiatan Masyarakat tersebut dilakukan terdakwa selaku Pendamping Masyarakat (*Community Advisor*) yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya dengan tanpa melibatkan Pengurus/Anggota BKM Sukakarya serta tanpa mempedomani Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: 11/PRT/M/2013 tanggal 4 November 2013 serta Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2015 tanggal 15 Juli 2015 dan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 12 Tahun 2015 tanggal 31 Juli 2015;
- Bahwa dalam tahap perencanaan Program NUSP-2 di Kelurahan Sukakarya pada tahun 2016 s/d 2018 tidak pernah dilaksanakan kegiatan Musyawarah Kelurahan untuk memilih atau menunjuk pengurus TIPP (Tim Inti Perencanaan Partisipatif), KPP (Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara), UPL (Unit Pelaksana Lingkungan), UPS (Unit Pelaksana Sosial), UPK (Unit Pelaksana Keuangan) dan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat). Namun demikian saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) selaku Koordinator BKM Sukakarya memang pernah mengusulkan kepada terdakwa selaku Pendamping Masyarakat (*Community Advisor*) supaya mencantumkan nama saksi SALMAN PAISAL S.Pd.I, M.Si sebagai Ketua TIPP (Tim Inti Perencanaan Partisipatif) dan Sdr. IVANG sebagai Ketua UPL (Unit Pelaksana Lingkungan) dalam dokumen Rencana Kerja/Kegiatan Masyarakat Tahun 2016 dan Tahun 2017;
- Bahwa dalam tahap pelaksanaan pengadaan barang/bahan material untuk pembangunan infrastruktur fisik Program NUSP-2 di Kelurahan Sukakarya Tahun 2016 Siklus I, Tahun 2016 Siklus II, Tahun 2017 Siklus I, Tahun 2017 Siklus II dan Tahun 2018 Siklus I tersebut tidak ada dilakukan kegiatan

Halaman 103 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





survey harga ke toko penyedia bahan bangunan. Terkait hal tersebut, saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) dan saksi ENDANG PERMANA Bin DASUKI (Alm) langsung mendatangi dan membeli dari toko penyedia bahan material tanpa melakukan survey harga terlebih dahulu. Sebenarnya dalam tahap perencanaan Program NUSP-2 di Kelurahan Sukakarya Tahun 2016 Siklus I, Tahun 2016 Siklus II, Tahun 2017 Siklus I, Tahun 2017 Siklus II dan Tahun 2018 Siklus I tersebut secara faktual tidak pernah dilakukan kegiatan survei harga satuan alat/bahan material ke TB. OMEGA, TB. BSC, TB. BADUY LIAR, PT. CISANGKAN, PD. PANGKALAN JAYA, dan TB. VIACA selaku toko/supplier penyedia bahan material sebagaimana yang termuat dalam dokumen Format RKM-10 tersebut. Dan juga tidak pernah dilakukan kegiatan rembug warga atau musyawarah kelurahan (Muskel) di Aula Kelurahan Sukakarya dalam rangka penetapan harga satuan alat/ bahan material sebagaimana yang termuat dalam dokumen Format RKM-12, Format RKM-13 dan Format RKM-14;

Sehingga perbuatan Terdakwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan Pedoman Umum Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2), diterbitkan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, April 2015, pada halaman 35 memuat ketentuan yang berbunyi sebagai berikut: tugas pokok dan fungsi Community Advisor (CA) antara lain adalah Mendorong, fasilitasi dan pendampingan masyarakat didalam proses pengambilan keputusan secara demokratis, transparan dan akuntabel. Bersama BKM memfasilitasi pembentukan tim survey untuk melaksanakan Survey Kampung Sendiri (SKS) serta tidak sesuai dan bertentangan dengan Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat – Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2), diterbitkan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Februari 2016, pada halaman 18 memuat ketentuan yang berbunyi sebagai berikut : Adapun tata cara pelaksanaan survei harga satuan bahan/alat dan upah yaitu: (a) Ketua TIPP membentuk tim pelaksana survei yang berasal dari anggota TIPP, KSM dan KPP. Jumlah anggota tim pelaksana survei minimal 3 (tiga) orang dan ganjil; (b) Tim pelaksana survei melakukan pendataan harga satuan kota/kabupaten sebagai acuan harga satuan bahan/alat dan

Halaman 104 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG



upah (Format RKM-8); (c) Tim pelaksana survei melakukan survei harga satuan material/bahan dan alat minimal di 3 (tiga) toko/pemasok; (d) Tim pelaksana survei melakukan survei harga satuan upah tenaga kerja di 3 (tiga) lokasi/kelompok masyarakat (Format RKM-9); (e) Tim pelaksana survei mencatat semua informasi yang diperlukan untuk penentuan harga satuan; dan (f) Tim pelaksana survei melakukan rekapitulasi hasil survei yang telah dilaksanakan (Format RKM-10 dan Format RKM-11). Data hasil survei harga satuan material/bahan, alat dan upah tenaga kerja selanjutnya ditetapkan melalui rembug warga;

- Bahwa dalam tahap pelaksanaan pekerjaan pembangunan infrastruktur fisik Program NUSP-2 di Kelurahan Sukakarya Tahun 2016 Siklus I, Tahun 2016 Siklus II, Tahun 2017 Siklus I, Tahun 2017 Siklus II dan Tahun 2018 Siklus I tersebut tidak ada anggaran atau sumbangan swadaya masyarakat setempat. Dengan kata lain BKM Sukakarya tidak pernah memperoleh bantuan swadaya dari masyarakat berupa tenaga kerja dan bahan material sebagaimana yang termuat dalam lembar dokumen Format RKM-18, Format RKM-19 dan Format RKM-27;
- Bahwa saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) selaku Koordinator BKM Sukakarya maupun saksi ENDANG PERMANA Bin DASUKI (Alm) selaku Anggota BKM Sukakarya belum pernah menyampaikan atau melaporkan kepada masyarakat melalui acara rembug warga (Musyawarah Kelurahan V) terkait dengan penggunaan dana BPM yang termuat dalam LPJ Penggunaan Dana BPM NUSP-2 BKM Sukakarya Kelurahan Sukakarya Tahun 2016 Siklus I, Tahun 2016 Siklus II, Tahun 2017 Siklus I, Tahun 2017 Siklus II dan Tahun 2018 Siklus I tersebut. Mengetahui hal tersebut terdakwa selaku Pendamping Masyarakat (*Community Advisor*) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya dengan tidak pernah menegur Pengurus BKM Sukakarya dan justru tetap melanjutkan kegiatan berikutnya. Sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan Pedoman Umum *Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2* (NUSP-2), diterbitkan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, April 2015, pada halaman 35 memuat ketentuan yang berbunyi sebagai berikut: salah satu tugas pokok dan fungsi *Community Advisor* (CA) adalah Mendorong partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan

Halaman 105 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG



pengawasan pelaksanaan kegiatan NUSP-2. Serta pada halaman 55 memuat ketentuan yang berbunyi sebagai berikut: Musyawarah Kelurahan ke-V merupakan forum pertanggungjawaban BKM-TPPI terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur, sesuai dengan rencana yang telah disepakati pada Musyawarah Kelurahan sebelumnya. Pelaksanaan Musyawarah Kelurahan V dipimpin oleh Kepala Kelurahan dengan agenda sebagai berikut: Pembahasan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BLM untuk pelaksanaan pekerjaan fisik; Pembahasan laporan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan pembangunan infrastruktur; dst-nya;

- Bahwa berdasarkan Hasil Penghitungan Teknis dan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Proyek NUSP-2 di Kelurahan Sukakarya Tahun Anggaran 2016 s/d 2018 yang dilaksanakan oleh Tim Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Cianjur dan dituangkan didalam Kajian Hasil Pemeriksaan Nomor: 600/538/PUPR/2019 tanggal 15 November 2019 adalah sebagai berikut:

**TAHUN 2016 siklus I**

NO		TAH UN		PEKERJA AN	LOKASI	B P M	REALISASI	DEVIASI	PERSE NTASE
1	Pv0 308	201 6	1	Pekerjaan Paving Block	RT 003/ RW 008	Rp 138,055,000.00	Rp 92,315,330.66	Rp (45,739,669.34)	-33.13%
2	Pv0 208	201 6	1	Pekerjaan Paving Block	RT 002/ RW 008	Rp 63,304,000.00	Rp 54,284,731.64	Rp (9,019,268.36)	-14%
3	Ps0 208	201 6	1	Pekerjaan Pondasi Jalan	RT 002/ RW 008	Rp 2,863,500.00	Rp 2,607,358.04	Rp (256,141.96)	-8.95%
4	Pv0 108	201 6	1	Pekerjaan Paving Block	RT 001/ RW 008	Rp 158,522,000.00	Rp 76,055,780.12	Rp (82,466,219.88)	-52%
5	Ps0 108	201 6	1	Pekerjaan Pondasi Jalan	RT 001/ RW 008	Rp 22,835,000.00	Rp 41,934,359.66	Rp 19,099,359.66	83.64%
6	N20 108	201 6	1	Pekerjaan Drainase Gravel D=20 cm	RT 001/ RW 008	Rp 9,600,000.00	Rp 2,898,193.35	Rp (6,701,806.65)	-70%
7	N40 108	201 6	1	Pekerjaan Drainase Gravel D=40 cm	RT 001/ RW 008	Rp 7,050,000.00	Rp 6,902,454.00	Rp (147,546.00)	-2.09%
8	Jb01 08	201 6	1	Pekerjaan Jembatan P=5 m, L=1 m	RT 001/ RW 008	Rp 10,729,000.00	Rp 10,643,329.50	Rp (85,670.50)	-1%
9	Pv0 010	201 6	1	Pekerjaan Paving Block	RW 10	Rp 79,541,500.00	Rp 90,616,342.74	Rp 11,074,842.74	13.92%
10		201 6		Biaya Operasion al (BOP)		Rp 7,500,000.00	Rp 7,500,000.00	Rp -	
						<b>Rp 500,000,000.00</b>	<b>Rp 385,757,879.71</b>	<b>Rp (114,242,120.29)</b>	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TAHUN 2016 siklus II

N O		TAHUN		PEKERJ AAN	LOKASI	B P M	REALISASI	DEVIASI	PERSE NTASE
1	MD 021 0	2016	2	MCK	RT 002/ RW 010	Rp 30,891,000.00	Rp 27,957,854.98	Rp (2,933,145.02)	-9%
	SD0 210	2016	2	SAB + DISTRIB USI	RT 002/ RW 010	Rp 58,700,000.00	Rp 49,953,150.98	Rp (8,746,849.02)	-15%
2	MD 041 0	2016	2	MCK	RT 004/ RW 010	Rp 30,891,000.00	Rp 34,639,038.84	Rp 3,748,038.84	12%
	SD0 410	2016	2	SAB + DISTRIB USI	RT 004/ RW 010	Rp 58,700,000.00	Rp 55,278,384.39	Rp (3,421,615.61)	-6%
3	MD 051 0	2016	2	MCK	RT 005/ RW 010	Rp 30,891,000.00	Rp 29,354,070.90	Rp (1,536,929.10)	-5%
	SD0 510	2016	2	SAB + DISTRIB USI	RT 005/ RW 010	Rp 58,700,000.00	Rp 53,693,316.51	Rp (5,006,683.49)	-9%
4	MD 000 8	2016	2	MCK	RW 008	Rp 30,891,000.00	Rp 33,828,549.95	Rp 2,937,549.95	10%
	SD0 008	2016	2	SAB + DISTRIB USI	RW 008	Rp 58,700,000.00	Rp 53,056,286.67	Rp (5,643,713.33)	-10%
5	Sp0 810	2016	2	Motor Sampah	RT 008/ RW 010	Rp 36,000,000.00	Rp 36,000,000.00	Rp -	0%
6	PJ08 10	2016	2	PJU	RT 008/ RW 010	Rp 23,200,000.00	Rp 19,800,000.00	Rp (3,400,000.00)	-15%
7	Pv0 010	2016	2	Paving Block dan TPT	RW 010	Rp 74,936,000.00	Rp 65,932,920.95	Rp (9,003,079.05)	-12%
8		2016		Biaya Operasio nal (BOP)		Rp 7,500,000.00	Rp 7,500,000.00	Rp -	
						Rp 500,000,000.0 0	Rp 466,993,574.1 6	Rp (33,006,425.84)	

## TAHUN 2017 siklus I :

NO		TA HUN		PEKERJA AN	LOKAS I	B P M	REALISASI	DEVIASI	PERSE NTASE
1	Nd0 109	201 7	1	Drainase Batu Kali dan decker	RT 001/ RW 009	Rp 175,252,000.00	Rp 177,743,494.25	Rp 2,491,494.25	1%
2	DP0 109	201 7	1	Pondasi, Pagar, Kolam	RT 001/ RW 009	Rp 65,671,000.00	Rp 58,304,210.15	Rp (7,366,789.85)	-11%
3	DB0 109	201 6	1	Pondasi dan Bloom bak	RT 001/ RW 009	Rp 67,862,000.00	Rp 41,044,641.78	Rp (26,817,358.22)	-40%
4	N20 109	201 6	1	Drainase, Batu Kali, dan Gravel	RT 001/ RW 009	Rp 183,715,000.00	Rp 109,083,113.56	Rp (74,631,886.44)	-41%
5		201 6		Biaya Operasio nal (BOP)		Rp 7,500,000.00	Rp 7,500,000.00	Rp -	
						Rp 500,000,000.00	Rp 393,675,459.7	Rp (106,324,540.27	

Halaman 107 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						3	)	
--	--	--	--	--	--	---	---	--

## TAHUN 2017 siklus II :

NO		TA HU N		PEKERJA AN	LOKAS I	B P M	REALISASI	DEVIASI	PERSE NTASE
1	As1 230 9	201 7	2	Pekerjaan Pengaspalan Jalan	RT 001, 002, 003/ RW 009	Rp 53,345,000.00	Rp 42,795,184.47	Rp (10,549,815.53)	- 19.78%
2	DJ0 109	201 7	2	Pekerjaan Pondasi Jalan dan jembatan	RT 001/ RW 009	Rp 64,393,000.00	Rp 39,054,868.78	Rp (25,338,131.22)	-39%
3	Ng0 109	201 7	2	Drainase batu Kali dan Gravel	RT 001/ RW 009	Rp 50,278,000.00	Rp 5,601,908.40	Rp (44,676,091.60)	-89%
4	Pg0 109	201 7	2	Fabrikasi Pintu Galvanis dan Grill	RT 001/ RW 009	Rp 80,103,000.00	Rp 13,857,849.60	Rp (66,245,150.40)	-121%
5	Nd1 230 9	201 7	2	Perbaikan Saluran + Decker + U-Ditch	RT 001, 002, 003/ RW 009	Rp 91,662,000.00	Rp 34,499,126.04	Rp (57,162,873.96)	-62%
6	Md0 009	201 7	2	Menara Air dan Distribusi	RW 009	Rp 37,119,000.00	Rp 28,781,941.65	Rp (8,337,058.35)	-445%
7	Pj00 09	201 7	2	PJU	RW 009	Rp 17,100,000.00	Rp 14,325,000.00	Rp (2,775,000.00)	
8		201 6		Biaya Operasio nal (BOP)		Rp 6,000,000.00	Rp 6,000,000.00	Rp -	
						Rp 400,000,000.00	Rp 184,915,878.94	Rp (215,084,121.06)	

## TAHUN 2018 siklus I :

NO		TA HU N		PEKERJA AN	LOKAS I	B P M	REALISASI	DEVIASI	PERSE NTASE
1	Nd0 310	201 8	1	Drainase, Batu Kali, dan Decker	RT 003/ RW 010	Rp 219,714,000.00	Rp 181,336,625.14	Rp (38,377,374.86)	-17%
2	PA0 310	201 8	1	Jalan Paving	RT 003/ RW 010	Rp 97,261,500.00	Rp 57,547,822.74	Rp (39,713,677.26)	-41%
	AS0 310	201 8	1	Jalan Aspal	RT 003/ RW 010	Rp 20,800,000.00	Rp 16,630,157.70	Rp (4,169,842.30)	-20%
3	PS0 010	201 8	1	PJU dan Roda Sampah	RW 010	Rp 14,000,000.00	Rp 14,000,000.00	Rp -	0%
4	Pv0 010	201 8	1	Jalan Paving dan pondasi Jalan	RW 010	Rp 88,578,450.00	Rp 70,930,584.53	Rp (17,647,865.47)	-20%
5	PV0 310	201 8	1	Jalan Paving dan pondasi Jalan	RT 003/ RW 010	Rp 52,207,400.00	Rp 44,133,530.56	Rp (8,073,869.44)	-15%
6		201 6		Biaya Operasio nal (BOP)		Rp 7,500,000.00	Rp 7,500,000.00	Rp -	
						Rp 500,061,350.00	Rp 392,078,720.6	Rp (107,982,629.34)	

Halaman 108 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						6		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

## Rekapitulasi Kajian Hasil Pemeriksaan Fisik Kegiatan Program NUSP-2 Tahun 2016 s/d 2018:

NO	URAIAN PEKERJAAN	ANGGARAN	REALISASI	DEVIASI	PERSENTASE	KET.
1	SIKLUS 1 TAHUN 2016	Rp 500,000,000.00	385,757,879.71	(114,242,120.29)	-23%	
2	SIKLUS 2 TAHUN 2016	Rp 500,000,000.00	459,493,574.16	(33,006,425.84)	-7%	
3	SIKLUS 1 TAHUN 2017	Rp 500,000,000.00	386,175,459.73	(106,324,540.27)	-21%	
4	SIKLUS 2 TAHUN 2017	Rp 400,000,000.00	184,590,878.94	(212,309,121.06)	-53%	
5	SIKLUS 1 TAHUN 2018	Rp 500,061,350.00	392,078,720.66	(107,982,629.34)	-22%	
SUB JUMLAH TOTAL		Rp 2,400,061,350.00	1,808,096,513.20	(573,864,836.80)	-125%	
PERSENTASE		100%	75%	-23.91%		

➤ Bahwa hasil kajian dari tabel-tabel tersebut diatas, dalam pelaksanaan Proyek NUSP-2 di Kelurahan Sukakarya Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 ditemukan beberapa hal sebagai berikut :

- Harga satuan bahan material yang ditetapkan didalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) cenderung sama dengan Standar Satuan Harga Kota Sukabumi, kecuali untuk bahan material *paving block*;
- Biaya satuan pekerjaan konstruksi (tidak dirinci didalam RAB), cenderung lebih tinggi daripada standar biaya baku yang dihitung melalui analisis biaya pekerjaan standar;
- Volume hasil pekerjaan ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah daripada pekerjaan yang ditetapkan didalam RAB;
- Spesifikasi pekerjaan pada dasarnya diperiksa secara kualitatif, hanya untuk *paving block* yang diketahui tidak sepenuhnya sesuai dengan yang ditetapkan didalam RAB;
- Berdasarkan perbandingan nilai pekerjaan riil yang diperoleh dari perkalian volume hasil pemeriksaan dengan satuan biaya standar, dibandingkan dengan nilai pekerjaan yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), untuk Pekerjaan Proyek NUSP-2 di Kelurahan

Halaman 109 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG



Sukakarya Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 terdapat deviasi (selisih nilai) sebagai berikut:

- a. Tahun 2016 siklus I terdapat deviasi sebesar Rp. 114.242.120,29;
  - b. Tahun 2016 siklus II terdapat deviasi sebesar Rp. 33.006.425,84;
  - c. Tahun 2017 siklus I terdapat deviasi sebesar Rp. 106.324.540,27;
  - d. Tahun 2017 siklus II terdapat deviasi sebesar Rp. 212.309.121,06;
  - e. Tahun 2018 siklus I terdapat deviasi sebesar Rp. 107.982.629,34.
- Sehingga jumlah keseluruhan deviasi untuk Pekerjaan Proyek NUSP-2 di Kelurahan Sukakarya Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 adalah sebesar Rp. 573.864.836,80 (lima ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah delapan puluh sen);

Bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dilakukan oleh Terdakwa dalam Proyek NUSP-2 Kelurahan Sukakarya Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 tersebut diatas antara lain digunakan untuk pengeluaran yang tidak dianggarkan dalam kegiatan, digunakan untuk kepentingan pribadinya dan sebagian tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa. Sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan "keuangan harus dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efesien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab", Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara yang menyatakan "belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran", Pedoman Umum *Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2* (NUSP-2) dan Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat – *Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2* (NUSP-2);

- Bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa **YADI SUNARYADI, ST Bin DEDI SUNARDI (Alm)** bersama-sama dengan saksi **TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm)**, saksi **ENDANG PERMANA Bin DASUKI (Alm)**, saksi **AGUNG SULAKSANA Bin SUKANDAR (Alm)** dan saksi **RIDANSYAH, ST Bin ANDI SUWANDI (Alm)**, telah merugikan keuangan negara sebesar **Rp576.903.486,48 (lima ratus tujuh puluh**

Halaman 110 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG



enam juta sembilan ratus tiga ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah empat puluh delapan sen) atau setidaknya sejumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pekerjaan Proyek NUSP-2 di Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 Nomor: 700.04/01/PKKN/Inspektorat/2019 tanggal 18 November 2019 yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Sukabumi dengan rincian sebagai berikut:

- Jumlah uang yang telah dicairkan dari kas Negara dan telah digunakan/dipertanggungjawabkan untuk Pembayaran Pekerjaan Proyek NUSP-2 di Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi Tahun 2016, 2017 dan 2018 sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah);
- Nilai Realisasi Pekerjaan Proyek NUSP-2 di Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi Tahun 2016, 2017 dan 2018 Berdasarkan hasil Perhitungan Tim Ahli Konstruksi sebesar Rp1.823.096.513,52 (satu miliar delapan ratus dua puluh tiga juta Sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga belas rupiah lima puluh dua sen).

Sehingga Total Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pekerjaan Proyek NUSP-2 Kelurahan Sukakarya Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 adalah sebesar **Rp576.903.486,48 (lima ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tiga ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah empat puluh delapan sen)**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jls. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya No. Reg. Perkara : PDM- I - 44/TASIK/07/2020, tanggal ..... 2020, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1) Menyatakan Terdakwa **YADI SUNARYADI , ST. bin DEDI SUNARDI (alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



tindak pidana **"Korupsi secara bersama-sama"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jis. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, pada Dakwaan Subsidiar.

- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama berada dalam tahanan dan **pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan**.
- 3) Menghukum Terdakwa untuk membayar **uang pengganti masing-masing sebesar Rp.105.545.082,75** (seratus lima juta lima ratus empat puluh lima ribu delapan puluh dua rupiah koma tujuh lima sen) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan **pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan**.
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan.
- 5) Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
  1. Buku Pedoman Umum Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2), diterbitkan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, April 2015.
  2. Buku Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa – Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2), diterbitkan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Februari 2016.
  3. Buku Petunjuk Teknis Pengorganisasian Kelembagaan Masyarakat – Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2), diterbitkan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Februari 2016.



4. Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Infrastruktur – Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2), diterbitkan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Februari 2016.
5. Buku Petunjuk Teknis Rencana Kerja Masyarakat – Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2), diterbitkan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Februari 2016.
6. Buku Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) – Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2), diterbitkan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Februari 2016.
7. Buku Petunjuk Teknis Pengendalian dan Pelaporan – Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2), diterbitkan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Februari 2016.
8. Buku Petunjuk Teknis Penyusunan Neighborhood Upgrading Action Plan (NUAP) – Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2), diterbitkan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Februari 2016.
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor: 63/SE/DC/2016 tanggal 1 Agustus 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman.
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor: 88/SE/DC/2016 tanggal 30 Desember Agustus 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman.
11. Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor: 08/SE/DC/2018 tanggal 27 April 2018 tentang Perubahan Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor: 08/SE/DC/2018 tanggal 27 April 2018 Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman.
12. 1 (satu) lembar Surat Walikota Sukabumi Nomor: 900/1290/UM tanggal 09 September 2013 kepada Direktur Jenderal Cipta Karya

Halaman 113 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Pekerjaan Umum, Perihal: Surat Minat dan Kesanggupan Penyediaan Dana Pendamping Pelaksanaan Kegiatan Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project (NUSP-2).

13. 1 (satu) bundel Surat Direktur Pengembangan Permukiman Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: HL.02.02.CK/029 tanggal 26 Januari 2015 kepada Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda selaku Kepala Local Coordinating Office (LCO) NUSP-2 Kota Sukabumi, Perihal: Persiapan Pelaksanaan Neighborhood Upgrading and Shelter Project (NUSP-2) Phase 2 Tahun 2015.
14. 1 (satu) bundel Surat Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: UM.01.11-CS/378 tanggal 8 April 2015 kepada Walikota Sukabumi, Perihal: Penanganan Permukiman Kumuh T.A. 2015 Melalui Kegiatan Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2).
15. 1 (satu) bundel Surat Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Berbasis Masyarakat Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: UM.02.06/CK/PKPBM/14/220 tanggal 16 Maret 2016 kepada (Daftar Terlampir), Perihal: Konfirmasi Lokasi Sasaran Kegiatan Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2) Tahun 2016.
16. 1 (satu) bundel Surat Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: UM.02.06-DC/231 tanggal 18 April 2016 kepada Bupati/Walikota (Daftar Terlampir), Perihal: Undangan Sosialisasi Nasional Program Penanganan Kumuh Berbasis Masyarakat Tahun 2016.
17. 1 (satu) bundel Surat Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: UM.02.06-CK/338 tanggal 1 Desember 2016 kepada (Daftar Terlampir), Perihal: Undangan Kegiatan Workshop Evaluasi Akhir Tahun Program Neighborhood Upgrading and Shelter Project (NUSP-2) T.A. 2016, berikut lampirannya berupa: Laporan Hasil Workshop Evaluasi Akhir Tahun Program Neighborhood Upgrading and Shelter Project (NUSP-2) T.A. 2016.

Halaman 114 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG



18. 1 (satu) bundel Kesepakatan Bersama antara Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kota Sukabumi Nomor: HK.01.01-DC/222.1 dan Nomor: 03/MOU/Adbang&KD/2015 tanggal 03 Juni 2016 tentang Program Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Sukabumi, yang ditandatangani oleh ANDREAS SUHONO selaku Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan MOHAMAD MURAZ selaku Walikota Sukabumi.
19. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kota Sukabumi Nomor: 13/PKS-CK/IX/2016 dan Nomor: 050/649/Bapp/2016 tanggal 02 September 2016 tentang Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Melalui Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2) Kota Sukabumi, yang ditandatangani oleh RINA FARIDA selaku Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan RUDI DJUANSYAH selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Sukabumi.
20. 1 (satu) bundel Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 61 Tahun 2015 tanggal 10 Maret 2015, tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Sukabumi.
21. 1 (satu) bundel Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 219 Tahun 2014 tanggal 05 Desember 2014 tentang Pembentukan Local Coordinating Office (LCO) Program Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2) di Kota Sukabumi Tahun 2014-2018, berikut Lampirannya berupa Susunan Personalia dan Tugas Local Coordinating Office (LCO) Program Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2) di Kota Sukabumi Tahun 2014-2018.
22. 1 (satu) bundel Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 89 Tahun 2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 219 Tahun 2014 tanggal 05 Desember 2014 tentang Pembentukan Local Coordinating Office (LCO) Program Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2) di Kota Sukabumi Tahun 2014-2018, berikut Lampirannya berupa Susunan Personalia dan Tugas Local Coordinating Office

Halaman 115 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG



(LCO) Program Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2) di Kota Sukabumi Tahun 2014-2018.

23. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 15 Januari 2016, tentang Lokasi Penataan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh di Kota Sukabumi Kegiatan Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 Tahun 2016.
24. 1 (satu) lembar Surat Ketua Local Coordinating Office NUSP-2 Kota Sukabumi Nomor: 050/02/III.LCO.Kosi/2016 tanggal 29 Maret 2016 kepada Kepala Project Management Unit NUSP-2, Perihal: Penerapan Juknis RKM NUSP-2 dengan Kondisi dan Rencana Kerja di Kota Sukabumi.
25. 1 (satu) bundel Surat Undangan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi Nomor: 005/737/Fisik/Bapp/2015 tanggal 25 Agustus 2015, Perihal: Rapat Pokja SIAP.
26. 1 (satu) bundel Surat Undangan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi Nomor: 005/917/Fisik/Bapp/2015 tanggal 12 Oktober 2015, Perihal: Undangan SIAP - Neighborhood Upgrading and Shelter Project (NUSP-2) Tahun 2015.
27. 1 (satu) bundel Surat Undangan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi Nomor: 005/1094/Fisik/Bapp/2015 tanggal 10 Desember 2015, Perihal: FGD Slum Improvement Action Plan (SIAP) NUSP-2 Tahun 2015.
28. 1 (satu) bundel Surat Undangan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi Nomor: 005/287.5/Fisik/Bapp/2016 tanggal 28 Maret 2016, Perihal: Persiapan Pelaksanaan NUSP-2 Tahun 2016.
29. 1 (satu) bundel Surat Undangan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi Nomor: 005/305/Fisik/Bapp/2016 tanggal 6 April 2016, Perihal: Rapat Pembahasan Dokumen SIAP.
30. 1 (satu) bundel Surat Undangan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi Nomor: 005/338/Fisik/Bapp/2016 tanggal 15 April 2016, Perihal: Rapat Pembahasan Executive Summary Dokumen SIAP.

Halaman 116 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) bundel Surat Undangan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi Nomor: 005/465/Fisik/Bapp/2016 tanggal 20 Mei 2016, Perihal: Rapat Finalisasi Dokumen SIAP.
32. 1 (satu) bundel Surat Undangan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi Nomor: 005/718/Fisik/Bapp/2016 tanggal 13 September 2016, Perihal: Pelatihan Penghitungan Pengurangan Luasan Kumuh.
33. 1 (satu) bundel Surat Undangan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi Nomor: 005/726/Fisik/Bapp/2016 tanggal 14 September 2016, Perihal: Review Dokumen SLUM Improvement Action Plan (SIAP) Kota Sukabumi.
34. 1 (satu) bundel Surat Undangan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi Nomor: 005/871/Fisik/Bapp/2016 tanggal 19 Oktober 2016, Perihal: Expose Dokumen SIAP.
35. 1 (satu) lembar Daftar Nama-nama Rekrutmen Community Advisory RMC Kota Sukabumi.
36. 1 (satu) bundel print out email dari Sdr. RIDANSYAH, S.T. selaku City Coordinator ([nusp.ccsukabumi@gmail.com](mailto:nusp.ccsukabumi@gmail.com)) kepada Sdri. SUSIYANA, S.IP, M.T. selaku Ketua Local Coordinating Office Kota Sukabumi ([soesisk72@yahoo.com](mailto:soesisk72@yahoo.com)) tanggal 15 Januari 2016, perihal: Jumlah kelurahan yang menjadi fasilitasi TA 2016-2017.
37. 1 (satu) bundel print out email dari Sdr. RIDANSYAH, S.T. selaku City Coordinator ([nusp.ccsukabumi@gmail.com](mailto:nusp.ccsukabumi@gmail.com)) kepada Sdri. SUSIYANA, S.IP, M.T. selaku Ketua Local Coordinating Office Kota Sukabumi ([soesisk72@yahoo.com](mailto:soesisk72@yahoo.com)) tanggal 18 Oktober 2016, perihal: Laporan LMP LMK 17 Oktober 2016.
38. 1 (satu) bundel print out email dari Sdr. RIDANSYAH, S.T. selaku City Coordinator ([nusp.ccsukabumi@gmail.com](mailto:nusp.ccsukabumi@gmail.com)) kepada Sdri. SUSIYANA, S.IP, M.T. selaku Ketua Local Coordinating Office Kota Sukabumi ([soesisk72@yahoo.com](mailto:soesisk72@yahoo.com)) tanggal 18 November 2016, perihal: Rencana Penggunaan Dana dan Progress.
39. 1 (satu) bundel print out email dari Sdr. RIDANSYAH, S.T. selaku City Coordinator ([nusp.ccsukabumi@gmail.com](mailto:nusp.ccsukabumi@gmail.com)) kepada Sdri. SUSIYANA, S.IP, M.T. selaku Ketua Local Coordinating Office Kota

Halaman 117 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi ([soesisk72@yahoo.com](mailto:soesisk72@yahoo.com)) tanggal 4 Januari 2017, perihal:  
Progress 100% Pelaksanaan Infrastruktur NUSP-2 TA 2016 Kota  
Sukabumi.

40. 1 (satu) bundel Buku Slum Improvement Action Plan (SIAP) Tahun 2006-2010;
41. 1 (satu) bundel Buku Laporan Local Coordinating Office (LCO) Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2016;
42. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Hasil Pekerjaan Program NUSP-2 Tahun Anggaran 2016 Siklus I Kelurahan Sukakarya tanggal 30 Desember 2016, oleh SUPRIYATNA, BE selaku Kepala Satker PIP Kota Sukabumi dan SUSIYANA, S.IP, MT selaku Ketua LCO Kota Sukabumi.
43. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Hasil Pekerjaan Program NUSP-2 Tahun Anggaran 2016 Siklus I Kelurahan Sukakarya tanggal 30 Desember 2016, oleh SUSIYANA, S.IP, MT selaku Ketua LCO Kota Sukabumi dan TAUFIK KUROCHMAN selaku Koordinator BKM Sukakarya.
44. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Hasil Pekerjaan Program NUSP-2 Tahun Anggaran 2016 Siklus II Kelurahan Sukakarya tanggal 30 Desember 2016, oleh SUPRIYATNA, BE selaku Kepala Satker PIP Kota Sukabumi dan SUSIYANA, S.IP, MT selaku Ketua LCO Kota Sukabumi.
45. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Hasil Pekerjaan Program NUSP-2 Tahun Anggaran 2016 Siklus II Kelurahan Sukakarya tanggal 30 Desember 2016, oleh SUSIYANA, S.IP, MT selaku Ketua LCO Kota Sukabumi dan TAUFIK KUROCHMAN selaku Koordinator BKM Sukakarya.
46. 1 (satu) bundel Petikan Keputusan Walikota Sukabumi Nomor: 821.23/KEP.117/BKPP tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan Kembali/Pengukuhan atau Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon III/Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi atas nama I WAYAN MARIE YOSE, S.T., M.T. selaku Kepala Bidang Fisik dan Penataan Wilayah BAPPEDA Kota Sukabumi.
47. Surat Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: UM.02.06-CK/50 tanggal 3 Maret 2017 kepada (Daftar

Halaman 118 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG





- Terlampir), Perihal: Workshop Evaluasi T.A. 2016 dan Persiapan Pelaksanaan Program Neighborhood Upgrading and Shelter Project (NUSP-2) T.A. 2017, berikut lampirannya berupa: Laporan Hasil Workshop Evaluasi Tahun Anggaran 2016 dan Persiapan Program NUSP-2 Tahun 2017; Surat Tugas Nomor: 800/267/Fisik/Bapp/2017 tanggal 6 Maret 2017 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama I WAYAN MARIE YOSE, S.T., M.T.; Surat Tugas Nomor: 800/270/Fisik/Bapp/2017 tanggal 6 Maret 2017 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama H. YOSEPH SABARUDDIN, S.E., M.M.
48. Surat Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: UM.02.06-CK/193 tanggal 15 Agustus 2017 kepada (Undangan Terlampir), Perihal: Mid-Term Review Percepatan Pelaksanaan Program Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2) T.A. 2017, berikut lampirannya berupa: Laporan Hasil Rapat Mid-Term Review Percepatan Pelaksanaan Program Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2) T.A. 2017.
49. 1 (satu) bundel Surat Undangan Ketua Local Coordinating Office Kota Sukabumi Nomor: 005/412/Fisik/Bapp/2017 tanggal 06 April 2017, Perihal: Rapat Verifikasi Dokumen Neighborhood Upgrading Action Plan (NUAP) Kota Sukabumi 2017, berikut lampirannya berupa: Berita Acara, Notulensi, dan Daftar Hadir Verifikasi dan Legalisasi NUAP oleh LCO NUSP-2 Tahun 2017.
50. 1 (satu) bundel Surat Undangan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi Nomor: 005/817/Fisik/Bapp/2017 tanggal 9 Juni 2017, Perihal: Rapat Pembahasan Pembuatan Peta Keterpaduan Penanganan Kawasan Kumuh, berikut lampirannya berupa: Notulen Rapat dan Daftar Hadir Pembahasan Pembuatan Peta Keterpaduan Penanganan Kawasan Kumuh.
51. 1 (satu) bundel Surat Undangan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi Nomor: 005/961/Fisik/Bapp/2017 tanggal Juli 2017, Perihal: Rapat Persiapan Penyusunan Anggaran NUSP-2 Tahun 2018, berikut lampirannya berupa: Notulen Rapat dan Daftar Hadir Persiapan Penyusunan Anggaran NUSP-2 Tahun 2018.

Halaman 119 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG



52. 1 (satu) bundel Nota Dinas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi Nomor: 050/1036/Fisik/Bapp/2017 tanggal 8 Agustus 2017, Perihal: Permohonan Tambahan Anggaran 2017 untuk Pelaksanaan NUSP Phase-2 di Kota Sukabumi.
53. 1 (satu) bundel Surat Undangan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi Nomor: 005/1057/Fisik/Bapp/2017 tanggal 14 Agustus 2017, Perihal: Rapat Pelaksanaan Kegiatan NUSP-2 Tahap I dan Persiapan Kegiatan Tahun 2018, berikut lampirannya berupa: Notulen Rapat dan Daftar Hadir Pelaksanaan Kegiatan NUSP-2 Tahap I Tahun 2017 dan Persiapan Kegiatan Tahun 2018.
54. 1 (satu) bundel Surat Undangan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi Nomor: 050/670/Fisik/Bapp/2018 tanggal 21 Mei 2018, Perihal: Rapat Koordinasi Bidang Fisik Bappeda Kota Sukabumi, berikut lampirannya berupa: Notulensi Rapat Koordinasi Bidang Fisik dan Penataan Wilayah Penanganan Permukiman Kumuh Kota Sukabumi Tahun 2018.
55. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Hasil Pekerjaan Program NUSP-2 Tahun Anggaran 2017 Siklus I Kelurahan Sukakarya tanggal 08 September 2017, oleh H. AGUS RAMDHAN DAROJATUN, S.T. selaku Kepala Satker PIP Kota Sukabumi dan I WAYAN MARIE YOSE, S.T., M.T. selaku Ketua LCO Kota Sukabumi.
56. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Hasil Pekerjaan Program NUSP-2 Tahun Anggaran 2017 Siklus I Kelurahan Sukakarya tanggal 08 September 2017, oleh I WAYAN MARIE YOSE, S.T., M.T. selaku Ketua LCO Kota Sukabumi dan TAUFIK KUROCHMAN selaku Koordinator BKM Sukakarya.
57. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Hasil Pekerjaan Program NUSP-2 Tahun Anggaran 2017 Siklus II Kelurahan Sukakarya tanggal 08 September 2017, oleh H. AGUS RAMDHAN DAROJATUN, S.T. selaku Kepala Satker PIP Kota Sukabumi dan I WAYAN MARIE YOSE, S.T., M.T. selaku Ketua LCO Kota Sukabumi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Hasil Pekerjaan Program NUSP-2 Tahun Anggaran 2017 Siklus II Kelurahan Sukakarya tanggal 08 September 2017, oleh I WAYAN MARIE YOSE, S.T., M.T. selaku Ketua LCO Kota Sukabumi dan TAUFIK KUROCHMAN selaku Koordinator BKM Sukakarya.
59. 1 (satu) bundel Buku Laporan Informasi Kemajuan (Progress Report) Local Coordinating Office Kota Sukabumi Triwulan III Tahun 2017.
60. 1 (satu) bundel Buku Laporan Local Coordinating Office (LCO) Kota Sukabumi Tahun 2018.
61. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: 11/PRT/M/2013 tanggal 4 November 2013 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum.
62. 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 341/KPTS/M/2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Pengangkatan Atasan/Pembantu atasan/Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
63. 1 (satu) bundel Slide Presentasi "Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2) ADB Loan No. 3122-INO" oleh PMU NUSP-2 tanggal 10 September 2015.
64. 1 (satu) bundel Slide Presentasi "Mekanisme Pelaksanaan dan Progress NUSP-2 Tahun 2016" oleh Kepala PMU NUSP-2 tanggal 30 September 2015.
65. 1 (satu) bundel Surat Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: UM.02.06-CK/224 tanggal 22 Agustus 2016 kepada (Daftar Terlampir), Perihal: Undangan Pembekalan Teknis Pengendalian dan Penyusunan Laporan Neighborhood Upgrading and Shelter Project (NUSP-2) Tahun Anggaran 2016.
66. 1 (satu) bundel Surat Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: UM.02.06-CK/314 tanggal 07 November 2016 kepada (Daftar Terlampir), Perihal: Undangan Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program Neighborhood Upgrading and Shelter Project NUSP-2 T.A. 2016.

Halaman 121 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



67. 1 (satu) bundel Surat Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: KU.02.03-CK/831 tanggal 23 November 2016 kepada (Daftar Terlampir), Perihal: Percepatan Penyerapan Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Skala Lingkungan dan Skala Kawasan Program Neighborhood Upgrading and Shelter Project NUSP-2 T.A. 2016.
68. 1 (satu) bundel Surat Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: UM.02.06-CK/338 tanggal 1 Desember 2016 kepada (Daftar Terlampir), Perihal: Undangan Kegiatan Workshop Evaluasi Akhir Tahun Program Neighborhood Upgrading and Shelter Project (NUSP-2) T.A. 2016.
69. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Prasarana Lingkungan Nomor : 07/NUSP-2/SP3/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016 antara ANAS NASRUDIN, S.I.P selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satker PIP Kota Sukabumi dengan TAUFIK KUROCHMAN selaku Koordinator BKM Sukakarya – Proyek NUSP-2 Tahun Anggaran 2016 Siklus I.
70. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Prasarana Lingkungan Nomor : 07/S2/NUSP-2/SP3/XI/2016 tanggal 01 November 2016 antara ANAS NASRUDIN, S.I.P selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satker PIP Kota Sukabumi dengan TAUFIK KUROCHMAN selaku Koordinator BKM Sukakarya – Proyek NUSP-2 Tahun Anggaran 2016 Siklus II.
71. 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor: 02/BLM/NUSP-2 tanggal 05 Oktober 2016 oleh Satker PIP Kota Sukabumi terhadap pekerjaan BKM Sukakarya dalam Proyek NUSP-2 T.A. 2016 Siklus I dan Siklus II, berikut dokumentasi foto kegiatan.
72. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Program NUSP-2 Tahun Anggaran 2016 Siklus I Kelurahan Sukakarya tanggal 30 Desember 2016, oleh TAUFIK KUROCHMAN selaku Koordinator BKM Sukakarya dan ANAS NASRUDIN, S.I.P selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satker PIP Kota Sukabumi.
73. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Program NUSP-2 Tahun Anggaran 2016 Siklus II Kelurahan Sukakarya tanggal 30 Desember 2016, oleh TAUFIK KUROCHMAN selaku

*Halaman 122 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinator BKM Sukakarya dan ANAS NASRUDIN, S.IP selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satker PIP Kota Sukabumi.

74. 1 (satu) bundel dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Hasil Pemeriksaan/Penilaian Pekerjaan Peningkatan Kualitas Skala Kawasan, Kawasan Cisarua, Kota Sukabumi Nomor: 10/PPK-PIP/NUSP-2/2016 tanggal 23 November 2016, oleh ANAS NASRUDIN, S.IP. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan DENY ADY CAHYA, A.Md selaku Direktur PT. KARYA PUTRA SUBANG JAYA.
75. 1 (satu) bundel dokumen Berita Acara Serah Terima Kedua (FHO) Hasil Pemeriksaan/Penilaian Pekerjaan Peningkatan Kualitas Skala Kawasan, Kawasan Cisarua, Kota Sukabumi Nomor: 01/PPK-PIP/NUSP-2/FHO/2017 tanggal 24 Februari 2017, oleh ANAS NASRUDIN, S.IP. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan DENY ADY CAHYA, A.Md selaku Direktur PT. KARYA PUTRA SUBANG JAYA.
76. 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 311/KPTS/M/2017 tanggal 05 Mei 2017 tentang Pengangkatan Atasan/Pembantu atasan/Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten/Kota di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
77. 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 327/KPTS/M/2018 tanggal 7 Mei 2018 tentang Pengangkatan Atasan/Pembantu Atasan/Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten/Kota di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
78. 1 (satu) bundel Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2015 tanggal 15 Juli 2015 tentang Analisis Standar Belanja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
79. 1 (satu) bundel Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 12 Tahun 2015 tanggal 31 Juli 2015 tentang Standar Satuan Harga Tertinggi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

Halaman 123 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) bundel Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 12 Tahun 2016 tanggal 9 Agustus 2016 tentang Standar Satuan Harga Tertinggi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
81. 1 (satu) bundel Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 15 Tahun 2017 tanggal 28 Agustus 2017 tentang Standar Satuan Harga Tertinggi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
82. Surat Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: UM.02.06-CK/50 tanggal 3 Maret 2017 kepada (Daftar Terlampir), Perihal: Workshop Evaluasi T.A. 2016 dan Persiapan Pelaksanaan Program Neighborhood Upgrading and Shelter Project (NUSP-2) T.A. 2017.
83. Surat Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: UM.02.06-CK/193 tanggal 15 Agustus 2017 kepada (Undangan Terlampir), Perihal: Mid-Term Review Percepatan Pelaksanaan Program Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2) T.A. 2017.
84. Surat Kepala Satker Pengembangan Kawasan Permukiman Berbasis Masyarakat Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: UM.02.06/CK/PKPBM/III/163/2018 tanggal 21 Maret 2018 kepada (Daftar Terlampir), Perihal: Rapat Koordinasi Regional dan Evaluasi Kinerja Personil Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2) T.A. 2018.
85. Surat Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: HL.0202-CK/188 tanggal 30 April 2018 kepada (Daftar Terlampir), Perihal: Lokasi dan Alokasi Bantuan Pemerintah (BPM) Program NUSP-2 dan Program Kotaku Tahun Anggaran 2018.
86. Surat Kepala Project Management Unit (PMU) NUSP-2 dan NSUP Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: UM.01.03/PMU-PKPBM/41 tanggal 21 Juni 2018 kepada Kasatker PIP dan PPK PKPBM Kota Sukabumi, Perihal: Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Skala

Halaman 124 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lingkungan Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2) T.A. 2018.

87. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPRPKPP) Kota Sukabumi Nomor: 800/830/Bid.PP tanggal 26 Desember 2018 kepada Walikota Sukabumi, perihal: Penyerapan Anggaran Neighborhood Upgrading Shelter Project Phase 2 (NUSP-2) dan National Slum Upgrading Shelter Project (NSUP) T.A. 2018.
88. 1 (satu) lembar Surat Walikota Sukabumi Nomor: 900/1902/DPUPRPKPP/2018 tanggal 26 Desember 2016 kepada Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perihal: Penyerapan Anggaran Neighborhood Upgrading Shelter Project Phase 2 (NUSP-2) dan National Slum Upgrading Shelter Project (NSUP) T.A. 2018.
89. 1 (satu) bundel Surat Kepala Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Sukabumi Nomor: 800/822/PIP tanggal 26 Desember 2018 kepada Community Advisor (CA), perihal: Teguran.
90. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Prasarana Lingkungan Nomor : 07/S1/NUSP-2/SP3/V/2017 tanggal 12 Juni 2017 antara HENRY YOSWARA, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satker PIP Kota Sukabumi dengan TAUFIK KUROCHMAN selaku Koordinator BKM Sukakarya – Proyek NUSP-2 Tahun Anggaran 2017 Siklus I.
91. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Prasarana Lingkungan Nomor : 07/S2/NUSP-2/SP3/IX/2017 tanggal 08 September 2017 antara HENRY YOSWARA, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satker PIP Kota Sukabumi dengan TAUFIK KUROCHMAN selaku Koordinator BKM Sukakarya – Proyek NUSP-2 Tahun Anggaran 2017 Siklus II.
92. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Prasarana Lingkungan Nomor : 03/S1/NUSP-2/SPK/V/2018 tanggal 24 Mei 2018 antara HENRY YOSWARA, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satker PIP Kota Sukabumi dengan TAUFIK KUROCHMAN selaku Koordinator BKM Sukakarya – Proyek NUSP-2 Tahun Anggaran 2018.

Halaman 125 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG



93. 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor: 01/Peninjauan/NUSP-2/VII/2017 tanggal 26 Juli 2017 oleh Satker PIP Kota Sukabumi terhadap pekerjaan BKM Sukakarya dalam Proyek NUSP-2 T.A. 2017 Siklus I, berikut dokumentasi foto kegiatan.
94. 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor: 02/Peninjauan/NUSP-2/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017 oleh Satker PIP Kota Sukabumi terhadap pekerjaan BKM Sukakarya dalam Proyek NUSP-2 T.A. 2017 Siklus II, berikut dokumentasi foto kegiatan.
95. 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor: 01/Peninjauan/NUSP-2/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018 oleh Satker PIP Kota Sukabumi terhadap pekerjaan BKM Sukakarya dalam Proyek NUSP-2 T.A. 2018, berikut dokumentasi foto kegiatan.
96. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Program NUSP-2 Tahun Anggaran 2017 Siklus I Kelurahan Sukakarya Nomor: 01/BAST/NUSP-2/BKM-SK/IX/2017 tanggal 08 September 2017, oleh TAUFIK KUROCHMAN selaku Koordinator BKM Sukakarya dan HENRY YOSWARA, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satker PIP Kota Sukabumi.
97. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Program NUSP-2 Tahun Anggaran 2017 Siklus II Kelurahan Sukakarya Nomor: 02/BAST/NUSP-2/BKM-SK/IX/2017 tanggal 29 Desember 2017 oleh TAUFIK KUROCHMAN selaku Koordinator BKM Sukakarya dan HENRY YOSWARA, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satker PIP Kota Sukabumi.
98. 1 (satu) bundel dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Hasil Pemeriksaan/Penilaian Pekerjaan Peningkatan Kualitas Skala Kawasan, Kawasan Sukakarya, Kota Sukabumi Nomor: 10/PPK-PIP/NUSP-2/2017 tanggal 15 Desember 2017, oleh HENRY YOSWARA, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan DENY ADY CAHYA, A.Md selaku Direktur PT. KARYA PUTRA SUBANG JAYA.
99. 1 (satu) bundel dokumen Berita Acara Serah Terima Kedua (FHO) Hasil Pemeriksaan/Penilaian Pekerjaan Peningkatan Kualitas Skala Kawasan, Kawasan Sukakarya, Kota Sukabumi Nomor: 01/PPK-PIP/NUSP-2/FHO/2018 tanggal 1 April 2018, oleh HENRY YOSWARA, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan DENY



ADY CAHYA, A.Md selaku Direktur PT. KARYA PUTRA SUBANG JAYA.

100. 1 (satu) bundel dokumen Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2016 Nomor: SP DIPA-033.05.1.400732/2016 tanggal 7 Desember 2015 sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2016 (Revisi ke-02) Nomor: SP DIPA-033.05.1.400732/2016 tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp.15.411.470.000,- (lima belas miliar empat ratus sebelas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
101. 1 (satu) bundel dokumen Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2017 Nomor: SP DIPA-033.05.1.400732/2017 tanggal 05 Juni 2017 sebesar Rp.15.500.000.000,- (lima belas miliar lima ratus juta rupiah) dan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2017 (Revisi ke-02) Nomor: SP DIPA-033.05.1.400732/2017 tanggal 22 Desember 2017 sebesar Rp.22.496.250.000,- (dua puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
102. 1 (satu) bundel dokumen Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018 (Revisi ke-01) Nomor: SP DIPA-033.05.1.400732/2018 tanggal 31 Mei 2018 sebesar Rp.9.200.000.000,- (sembilan miliar dua ratus juta rupiah).
103. 1 (satu) bundel dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Program NUSP-2 Skala Lingkungan Kelurahan Sukakarya Tahun Anggaran 2016 Siklus I dan Siklus II.
104. 1 (satu) bundel dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Program NUSP-2 Skala Lingkungan Kelurahan Sukakarya Tahun Anggaran 2017 Siklus I dan Siklus II.
105. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Program NUSP-2 Skala Lingkungan Kelurahan Sukakarya Tahun Anggaran 2018 Siklus I.
106. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana

Halaman 127 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG



(SP2D) Program NUSP-2 Skala Kawasan Kelurahan Cisarua dan Kelurahan Sukakarya Tahun Anggaran 2016 dan 2017.

107. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Paket e-Monitoring Online Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat – Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Sukabumi Proyek NUSP-2 Skala Kawasan dan Skala Lingkungan Tahun Anggaran 2016.
108. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Paket e-Monitoring Online Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat – Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Sukabumi Proyek NUSP-2 Skala Kawasan dan Skala Lingkungan Tahun Anggaran 2017.
109. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Paket e-Monitoring Online Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat – Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Sukabumi Proyek NUSP-2 Skala Kawasan dan Skala Lingkungan Tahun Anggaran 2018.
110. 1 (satu) bundel fotokopi Petikan Keputusan Walikota Sukabumi Nomor : 821.28/KEP.118/BKPP tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan Kembali / Pengukuhan atau Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Lurah / Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi atas nama SUPRIATNA SUGIANTO, SE.
111. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Lurah Sukakarya Nomor: 474.1/165/1004/2016 tanggal 05 Desember 2016 kepada Walikota Sukabumi, Perihal: Permohonan Izin Penggunaan Tanah BBI (Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Sukabumi), berikut lampirannya berupa: Surat Ketua RW.09 Bantar Panjang Kelurahan Sukakarya Nomor: 134/RW.09 Sukakarya/VI/2016 kepada Lurah Sukakarya, Perihal: Permohonan Izin Penggunaan Tanah di BBI; Telaahan Staf Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Sukabumi Nomor: 521/1021/DP2KP/2016 tanggal 22 Desember 2016 kepada Bapak Walikota Sukabumi, Perihal: Permohonan Izin Penggunaan Tanah BBI; dan Daftar Hadir Rapat Koordinasi tanggal 23 Desember 2016.
112. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor : 09/SKCCNUSP/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 perihal Intensif Pendampingan, yang ditandatangani oleh RIDANSYAH selaku Koordinator Kota / City Coordinator (CC) Kota Sukabumi, ditujukan kepada CA Teknik

*Halaman 128 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing atas nama Yadi Sunaryadi, Lutfi Mustofa, Teguh Karya, dan Sri Hardiani, berikut lampirannya berupa gambar foto dan Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan tanggal 3 Januari 2019 dan 5 Januari 2019.

113. 1 (satu) bundel Surat Tugas atas nama RIDANSYAH, S.T. selaku City Coordinator Nomor : 0407/5a/AEC/NUSP-2/S-tugas/2015 tanggal 01 September 2015, yang ditandatangani oleh H. BAMBANG SARTONO selaku Direktur PT. Adhicipta Engineering Consultant, berikut lampirannya berupa: Kontrak Kerja antara PT. PT. Adhicipta Engineering Consultant dengan Ridansyah, ST.
114. 1 (satu) bundel Rekomendasi Pencairan Dana NUSP-2 BKM Sukakarya Tahun 2016.
115. 1 (satu) bundel Rekomendasi Pencairan Dana NUSP-2 BKM Sukakarya Tahun 2017.
116. 1 (satu) bundel Rekomendasi Pencairan Dana NUSP-2 BKM Sukakarya Tahun 2018.
117. 1 (satu) bundel Surat tanggal 31 Desember 2018 yang ditandatangani oleh YADI SUNARYADI selaku Community Advisor Kelurahan Sukakarya, ditujukan kepada Satker PIP Kota Sukabumi, berikut lampirannya berupa gambar foto dan Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan tanggal 3 Januari 2019 dan 5 Januari 2019.
118. 1 (satu) bundel dokumen bertuliskan "Dokumentasi Kegiatan NUSP-2 T.A. 2016 – BKM Sukakarya Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong", berisi dokumentasi foto kegiatan jenis pekerjaan infrastruktur Program NUSP-2 T.A. 2016 Siklus 1 dan Siklus 2.
119. 1 (satu) bundel dokumen bertuliskan "Dokumentasi Kegiatan NUSP-2 T.A. 2017 – BKM Sukakarya Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong", berisi dokumentasi foto kegiatan jenis pekerjaan infrastruktur Program NUSP-2 T.A. 2017 Siklus 1 dan Siklus 2.
120. 1 (satu) bundel dokumen bertuliskan "Dokumentasi Kegiatan NUSP-2 T.A. 2018 – BKM Sukakarya Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong", berisi dokumentasi foto kegiatan jenis pekerjaan infrastruktur Program NUSP-2 T.A. 2018 Siklus 1.

Halaman 129 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG



121. 1 (satu) bundel Map kertas warna coklat bertuliskan “Dokumen BA & Siklus 2017”, berisikan dokumen berita acara, daftar hadir dan notulensi.
122. 1 (satu) bundel Map plastik bertuliskan “BA Sukakarya 2017”, berisikan dokumen berita acara, daftar hadir dan notulensi.
123. 1 (satu) bundel Dokumen Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM) TIPP Sukakarya – BKM Sukakarya Kelurahan Sukakarya Kota Sukabumi – Tahun Anggaran 2016 Siklus I.
124. 1 (satu) bundel Dokumen Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM) TIPP Sukakarya – BKM Sukakarya Kelurahan Sukakarya Kota Sukabumi – Tahun Anggaran 2016 Siklus II.
125. 1 (satu) bundel Dokumen Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM) TIPP Sukakarya – BKM Sukakarya Kelurahan Sukakarya Kota Sukabumi – Tahun Anggaran 2017 Siklus I.
126. 1 (satu) bundel Dokumen Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM) TIPP Sukakarya – BKM Sukakarya Kelurahan Sukakarya Kota Sukabumi – Tahun Anggaran 2017 Siklus II.
127. 1 (satu) bundel Dokumen Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM) TIPP Sukakarya – BKM Sukakarya Kelurahan Sukakarya Kota Sukabumi – Tahun Anggaran 2018 Siklus I.
128. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana BPM NUSP-2 BKM Sukakarya Kelurahan Sukakarya Tahun 2016 Siklus I.
129. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana BPM NUSP-2 BKM Sukakarya Kelurahan Sukakarya Tahun 2017 Siklus I.
130. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana BPM NUSP-2 BKM Sukakarya Kelurahan Sukakarya Tahun 2017 Siklus II.
131. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana BPM NUSP-2 BKM Sukakarya Kelurahan Sukakarya Tahun 2018 Siklus I.
132. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) “Sukakarya” No.31 Tgl. 08 Mei 2013 yang dibuat oleh Notaris Tjoeng Indriyani Kusuma Lestari, S.H.
133. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) “Sukakarya” Nomor: 127 Tanggal 28 Februari 2017 yang dibuat oleh Notaris Tjoeng Indriyani Kusuma Lestari, S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes 0092 Sukabumi, No. Rekening: 0092-01-009072-53-4 atas nama BKM Sukakarya.
135. 1 (satu) bundel Rekening Koran (Laporan Transaksi) No. Rekening: 0092-01-009072-53-4 atas nama BKM Sukakarya, Periode Transaksi: 01/12/18 – 31/12/18.
136. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan bermaterai tertanggal 07 Agustus 2018 yang ditandatangani TAUFIK KUROCHMAN perihal pengunduran diri dari BKM Sukakarya.
137. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. NADIA CIPTA MANDIRI No.05 tanggal 11 September 2007 yang dibuat oleh Notaris YUSEP SUGIH MUNANDAR, S.H. berikut lampirannya berupa: Akta Pengeluaran Persero Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Nadia Cipta Mandiri Nomor : 22 tanggal 18 Nopember 2011 yang dibuat oleh Notaris MARAH HASYIR, SH.; Surat Keterangan Domisili Perusahaan CV. NADIA CIPTA MANDIRI Nomor: 503/315/02.1003/2007 tanggal 10 September 2007; Surat Keterangan Terdaftar CV. NADIA CIPTA MANDIRI Nomor: PEM-01536/WPJ.09/KP0903/2012 tanggal 28 Juni 2012; Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: PEM-01537/WPJ.09/KP.0903/2012 tanggal 28 Juni 2012; Kartu Pengawasan Izin Gangguan Nomor: 503/Was.144/BPMPT/HO/2018 tanggal 26 Februari 2018; Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 503/299/PK/V/DPMPTSP/2019 tanggal 10 Mei 2019; Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) NADIA CIPTA MANDIRI Nomor: 10.05.3.47.00884 tanggal 22 November 2017; Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No.75835.663.8-405.000 atas nama LUKMAN NULHAKIM, Kartu Tanda Penduduk N.I.K. 3272043008730900 atas nama LUKMAN NUL HAKIM.
138. 4 (empat) eksemplar Faktur dari SARANA KREASINDO CONCRETE INDUSTRY (tanpa alamat dan nomor telepon) atas pembelian Paving Truepave, dengan rincian sebagai berikut:
- Faktur No: FTRJ0000001064 tanggal 12 November 2016 10.59, nama barang: Paving Truepave 6 cm natural sebanyak 4500 pc seharga Rp9.360.000,- ditujukan kepada Bp. Agung.

Halaman 131 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur No: FTRJ0000001065 tanggal 16 November 2016 11.07, nama barang: Paving Truepave 6 cm natural sebanyak 5500 pc seharga Rp11.440.000,- ditujukan kepada Bp. Ace Aprian.
- Faktur No: FTRJ0000001066 tanggal 19 November 2016 11.13, nama barang: Paving Truepave 6 cm natural sebanyak 8250 pc seharga Rp15.840.000,- ditujukan kepada Bp. Agung.
- Faktur No: FTRJ0000001067 tanggal 24 November 2016 0.00, nama barang: Paving Truepave 6 cm hitam sebanyak 2250 pc seharga Rp5.304.000,- ditujukan kepada Bp. Agung.

139. 3 (tiga) eksemplar Surat Jalan (tanpa nomor dan nama perusahaan) tanggal 19 November 2016 dengan cap stempel tertulis "Concrete Industry" yang ditandatangani oleh: WETI. Y nama barang: Paving Truepave 6 cm sebanyak 3340 pc.

140. 8 (delapan) eksemplar Surat Jalan dari SARANA KREASINDO CONCRETE INDUSTRY (tanpa alamat dan nomor telepon) Paving Truepave, dengan rincian sebagai berikut:

- Surat Jalan No: B0000001810 tanggal 12 November 2016 16.44, nama barang: Paving Truepave 6 cm natural sebanyak 2250 pc (45 m2) ditujukan kepada Bp. Agung.
- Surat Jalan No: B0000001811 tanggal 12 November 2016 16.48, nama barang: Paving Truepave 6 cm natural sebanyak 2250 pc (45 m2) ditujukan kepada Bp. Agung.
- Surat Jalan No: B0000001831 tanggal 16 November 2016 15.56, nama barang: Paving Truepave 6 cm natural sebanyak 2750 pc (55 m2) ditujukan kepada Bp. Ace Aprian dan Bp. Agung.
- Surat Jalan No: B0000001832 tanggal 16 November 2016 15.58, nama barang: Paving Truepave 6 cm natural sebanyak 2750 pc (55 m2) ditujukan kepada Bp. Ace Aprian dan Bp. Agung.
- Surat Jalan No: B0000001886 tanggal 24 November 2016 16.03, nama barang: Paving Truepave 6 cm hitam sebanyak 2550 pc ditujukan kepada Bp. Agung.

Halaman 132 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Jalan No: B0000001858 tanggal 19 November 2016 9.55, nama barang: Paving Truepave 6 cm natural sebanyak 1570 pc ditujukan kepada Bp. Agung.
  - Surat Jalan No: B0000001859 tanggal 19 November 2016 9.58, nama barang: Paving Truepave 6 cm natural sebanyak 3340 pc (66,8 m2) ditujukan kepada Bp. Agung.
  - Surat Jalan No: B0000001860 tanggal 19 November 2016 9.59, nama barang: Paving Truepave 6 cm natural sebanyak 3340 pc (66,8 m2) ditujukan kepada Bp. Agung.
141. Hasil Pengujian Kekuatan Tekan Paving Block oleh Laboratorium Rekayasa Struktur Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung Nomor: 3297/L.bt/Tes/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015, yang ditandatangani oleh ARIEL APRIANTO SUSELO, S.T., M.T. selaku Engineer dan M. FAHMI selaku Teknisi.
142. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor: 503/371/PK/IX/BPMPT/2016 tanggal 02 September 2016 atas nama CV. SUMBER SARI, berikut lampirannya berupa: Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Pemerintah Kota Sukabumi Nomor: 100534700119 atas nama CV. SUMBER SARI; Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi Nomor: 503/SK.575/BPMPT/HO/2016 tentang Pemberian Izin Gangguan Kepada CV. Sumber Sari; dan Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 96/157/1004/2016 tanggal 23 Agustus 2016 atas nama CV. SUMBER SARI.
143. Buku Tabungan Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening 0384312264 atas nama ACE APRIAN.
144. Buku Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) Nomor Rekening 0064940023101 atas nama ACE APRIAN.
145. Buku Catatan Transaksi Penjualan CV. SUMBER SARI.
146. 1 (satu) bundel Daftar Harga Aksesoris tanggal 11 Maret 2016 dari Dealer Mitra Damai Motor.
147. 1 (satu) bundel Rincian spesifikasi dan harga pabrikasi berikut keuntungan atas penjualan tiang penerangan jalan umum (PJU) bahan besi galvanis sebanyak 5 unit (per 1 unit seharga Rp 1.700.000,-) dengan total harga Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) oleh CV. TRIJAYA SURYA SEJAHTERA berikut gambar foto dan 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran Bank BRI

Halaman 133 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Cibaraja No.Rek.: 4413-01-007152-53-2 atas nama CV. TRIJAYA SURYA SEJAHTERA, tanggal transaksi 20 Juli 2017 senilai Rp23.200.000,-.

148. 1 (satu) bundel Rincian spesifikasi dan harga pabrikasi berikut keuntungan atas penjualan pintu pagar bahan besi galvanis model angklung sebanyak 38 unit (1 unit panjang 2,5 m, total panjang: 95 meter) dengan total harga Rp36.575.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) oleh CV. TRIJAYA SURYA SEJAHTERA berikut gambar foto dan 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran Bank BRI No.Rek.: 4413-01-021774-53-6 atas nama CV. TRIJAYA SURYA SEJAHTERA, tanggal transaksi 20 Juli 2017 senilai Rp36.575.000,-.

149. 1 (satu) bundel Rincian spesifikasi dan harga pabrikasi berikut keuntungan atas penjualan pintu pagar bahan besi galvanis model geser dan model lipat oleh CV. TRIJAYA SURYA SEJAHTERA berikut gambar foto dan 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran Bank BRI No.Rek.: 4413-01-021774-53-6 atas nama CV. TRIJAYA SURYA SEJAHTERA, tanggal transaksi 12 Oktober 2017 senilai Rp25.356.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- Pintu pagar bahan besi galvanis model geser ukuran 3,30 m sebanyak 2 unit, total harga: Rp17.147.133,- (tujuh belas juta seratus empat puluh tujuh ribu seratus tiga puluh tiga rupiah).
- Pintu pagar bahan besi galvanis model lipat ukuran 3,90 m sebanyak 1 unit, total harga: Rp8.263.250,- (delapan juta dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).

150. 1 (satu) bundel Rincian spesifikasi dan harga pabrikasi berikut keuntungan atas penjualan Greting Besar dan Greting Kecil oleh CV. TRIJAYA SURYA SEJAHTERA berikut gambar foto dan 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran Bank BRI No.Rek.: 4413-01-021774-53-6 atas nama CV. TRIJAYA SURYA SEJAHTERA, tanggal transaksi 27 Oktober 2017 senilai Rp54.744.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- Greting Besar (bahan Canal U) ukuran 80 cm X 3 m sebanyak 10 unit, total harga: Rp39.196.000,- (tiga puluh sembilan juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 134 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Greeting Kecil ukuran 50 cm X 1 m sebanyak 16 unit, total harga: Rp15.550.000,- (lima belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- 151. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI Unit Cibaraja No.Rek.: No.Rek.: 4413-01-021774-53-6 atas nama CV. TRIJAYA SURYA SEJAHTERA.
- 152. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Central Asia Nomor No.Rek.: 0384323193 Periode Januari s/d Desember 2018 atas nama JIJAH ROSIDAH selaku pemilik TB. BADUY LIAR.
- 153. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor: 503/392/PK/IX/BPMPT/2016 tanggal 16 September 2016 atas nama SUMBER REZEKI, berikut lampirannya berupa: Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Perorangan Nomor: 100554700108 berlaku s/d tanggal 14 September 2021 atas nama Perusahaan: SUMBER SARI dan atas nama Penanggungjawab/Pengurus: H. DADANG PRIYATNA; Kartu Pengawasan Izin Gangguan Nomor: 503/Was.612/BPMPT/HO/2016 tanggal 15 September 2016; Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Perorangan Nomor: 100554702965 berlaku s/d tanggal 11 Januari 2016 atas nama Perusahaan: SUMBER SARI dan atas nama Penanggungjawab/Pengurus: H. DADANG PRIYATNA; Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor: 503/36/PB/XI/KPMPT tanggal 02 November 2011 atas nama SUMBER REZEKI; Surat Keterangan Pendaftaran Ulang (Herregistrasi) Izin Gangguan Nomor: 503/Hem/KPMPT/HO/2011 tanggal 01 November 2011; Hasil Pengujian Kekuatan Tekan Paving Block oleh Laboratorium Rekayasa Struktur Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung Nomor: 3297/L.bt/Tes/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015, yang ditandatangani oleh ARIEL APRIANTO SUSELO, S.T., M.T. selaku Engineer dan M. FAHMI selaku Teknisi.
- 154. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Jalan / Delivery Order (DO) PT. CISANGKAN terkait pembelian paving block oleh H. DADANG PRIATNA.
- 155. 6 (enam) lembar nota kontan pembelian bahan material dari took besi dan bahan bangunan Baduy Liar oleh Sdr. Yandi;

Halaman 135 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. 1 (satu) lembar rekening Koran (Mutasi Rekening) Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) Nomor Rekening Giro : 0007075693001 atas nama nasabah CV. NADIA CIPTA MANDIRI periode 01 November 2016 s/d 31 September 2016

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan kembali dalam perkara lain an. Terdakwa RIDANSYAH , ST. bin ANDI SUWANDI (alm).**

157. Uang tunai sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

**Dirampas untuk Negara.**

6) Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusan pada tanggal 19 Agustus 2020 Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg, yang amarnya berbunyi sebagai:

1. Menyatakan **terdakwa YADI SUNARYADI , ST. bin DEDI SUNARDI (alm.)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair tersebut di atas.
2. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair.
3. Menyatakan **terdakwa YADI SUNARYADI , ST. bin DEDI SUNARDI (alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar.
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (SATU) Tahun dan 2 (DUA) Bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA RUPIAH) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (DUA) Bulan.
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Buku Pedoman Umum Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2), diterbitkan oleh Direktorat Jenderal

Halaman 136 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, April 2015.

2. Buku Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa – Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2), diterbitkan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Februari 2016.
3. Buku Petunjuk Teknis Pengorganisasian Kelembagaan Masyarakat – Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2), diterbitkan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Februari 2016.
4. Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Infrastruktur – Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2), diterbitkan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Februari 2016.
5. Buku Petunjuk Teknis Rencana Kerja Masyarakat – Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2), diterbitkan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Februari 2016.
6. Buku Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) – Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2), diterbitkan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Februari 2016.
7. Buku Petunjuk Teknis Pengendalian dan Pelaporan – Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2), diterbitkan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Februari 2016.
8. Buku Petunjuk Teknis Penyusunan Neighborhood Upgrading Action Plan (NUAP) – Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2), diterbitkan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Februari 2016.
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor: 63/SE/DC/2016 tanggal 1 Agustus 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman.

Halaman 137 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor: 88/SE/DC/2016 tanggal 30 Desember Agustus 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman.
11. Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor: 08/SE/DC/2018 tanggal 27 April 2018 tentang Perubahan Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor: 08/SE/DC/2018 tanggal 27 April 2018 Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman.
12. 1 (satu) lembar Surat Walikota Sukabumi Nomor: 900/1290/UM tanggal 09 September 2013 kepada Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Perihal: Surat Minat dan Kesanggupan Penyediaan Dana Pendamping Pelaksanaan Kegiatan Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project (NUSSP-2).
13. 1 (satu) bundel Surat Direktur Pengembangan Permukiman Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: HL.02.02.CK/029 tanggal 26 Januari 2015 kepada Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda selaku Kepala Local Coordinating Office (LCO) NUSP-2 Kota Sukabumi, Perihal: Persiapan Pelaksanaan Neighborhood Upgrading and Shelter Project (NUSP-2) Phase 2 Tahun 2015.
14. 1 (satu) bundel Surat Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: UM.01.11-CS/378 tanggal 8 April 2015 kepada Walikota Sukabumi, Perihal: Penanganan Permukiman Kumuh T.A. 2015 Melalui Kegiatan Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2).
15. 1 (satu) bundel Surat Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Berbasis Masyarakat Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: UM.02.06/CK/PKPBM/14/220 tanggal 16 Maret 2016 kepada (Daftar Terlampir), Perihal: Konfirmasi Lokasi Sasaran Kegiatan Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2) Tahun 2016.

Halaman 138 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





16. 1 (satu) bundel Surat Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: UM.02.06-DC/231 tanggal 18 April 2016 kepada Bupati/Walikota (Daftar Terlampir), Perihal: Undangan Sosialisasi Nasional Program Penanganan Kumuh Berbasis Masyarakat Tahun 2016.
17. 1 (satu) bundel Surat Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: UM.02.06-CK/338 tanggal 1 Desember 2016 kepada (Daftar Terlampir), Perihal: Undangan Kegiatan Workshop Evaluasi Akhir Tahun Program Neighborhood Upgrading and Shelter Project (NUSP-2) T.A. 2016, berikut lampirannya berupa: Laporan Hasil Workshop Evaluasi Akhir Tahun Program Neighborhood Upgrading and Shelter Project (NUSP-2) T.A. 2016.
18. 1 (satu) bundel Kesepakatan Bersama antara Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kota Sukabumi Nomor: HK.01.01-DC/222.1 dan Nomor: 03/MOU/Adbang&KD/2015 tanggal 03 Juni 2016 tentang Program Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Sukabumi, yang ditandatangani oleh ANDREAS SUHONO selaku Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan MOHAMAD MURAZ selaku Walikota Sukabumi.
19. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kota Sukabumi Nomor: 13/PKS-CK/IX/2016 dan Nomor: 050/649/Bapp/2016 tanggal 02 September 2016 tentang Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Melalui Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2) Kota Sukabumi, yang ditandatangani oleh RINA FARIDA selaku Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan RUDI DJUANSYAH selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Sukabumi.

Halaman 139 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. 1 (satu) bundel Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 61 Tahun 2015 tanggal 10 Maret 2015, tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Sukabumi.
21. 1 (satu) bundel Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 219 Tahun 2014 tanggal 05 Desember 2014 tentang Pembentukan Local Coordinating Office (LCO) Program Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2) di Kota Sukabumi Tahun 2014-2018, berikut Lampirannya berupa Susunan Personalia dan Tugas Local Coordinating Office (LCO) Program Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2) di Kota Sukabumi Tahun 2014-2018.
22. 1 (satu) bundel Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 89 Tahun 2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 219 Tahun 2014 tanggal 05 Desember 2014 tentang Pembentukan Local Coordinating Office (LCO) Program Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2) di Kota Sukabumi Tahun 2014-2018, berikut Lampirannya berupa Susunan Personalia dan Tugas Local Coordinating Office (LCO) Program Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2) di Kota Sukabumi Tahun 2014-2018.
23. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 15 Januari 2016, tentang Lokasi Penataan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh di Kota Sukabumi Kegiatan Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 Tahun 2016.
24. 1 (satu) lembar Surat Ketua Local Coordinating Office NUSP-2 Kota Sukabumi Nomor: 050/02/III.LCO.Kosi/2016 tanggal 29 Maret 2016 kepada Kepala Project Management Unit NUSP-2, Perihal: Penerapan Juknis RKM NUSP-2 dengan Kondisi dan Rencana Kerja di Kota Sukabumi.
25. 1 (satu) bundel Surat Undangan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi Nomor: 005/737/Fisik/Bapp/2015 tanggal 25 Agustus 2015, Perihal: Rapat Pokja SIAP.



26. 1 (satu) bundel Surat Undangan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi Nomor: 005/917/Fisik/Bapp/2015 tanggal 12 Oktober 2015, Perihal: Undangan SIAP - Neighborhood Upgrading and Shelter Project (NUSP-2) Tahun 2015.
27. 1 (satu) bundel Surat Undangan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi Nomor: 005/1094/Fisik/Bapp/2015 tanggal 10 Desember 2015, Perihal: FGD Slum Improvement Action Plan (SIAP) NUSP-2 Tahun 2015.
28. 1 (satu) bundel Surat Undangan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi Nomor: 005/287.5/Fisik/Bapp/2016 tanggal 28 Maret 2016, Perihal: Persiapan Pelaksanaan NUSP-2 Tahun 2016.
29. 1 (satu) bundel Surat Undangan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi Nomor: 005/305/Fisik/Bapp/2016 tanggal 6 April 2016, Perihal: Rapat Pembahasan Dokumen SIAP.
30. 1 (satu) bundel Surat Undangan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi Nomor: 005/338/Fisik/Bapp/2016 tanggal 15 April 2016, Perihal: Rapat Pembahasan Executive Summary Dokumen SIAP.
31. 1 (satu) bundel Surat Undangan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi Nomor: 005/465/Fisik/Bapp/2016 tanggal 20 Mei 2016, Perihal: Rapat Finalisasi Dokumen SIAP.
32. 1 (satu) bundel Surat Undangan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi Nomor: 005/718/Fisik/Bapp/2016 tanggal 13 September 2016, Perihal: Pelatihan Penghitungan Pengurangan Luasan Kumuh.
33. 1 (satu) bundel Surat Undangan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi Nomor: 005/726/Fisik/Bapp/2016 tanggal 14 September 2016, Perihal: Review Dokumen SLUM Improvement Action Plan (SIAP) Kota Sukabumi.
34. 1 (satu) bundel Surat Undangan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi Nomor:

Halaman 141 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

005/871/Fisik/Bapp/2016 tanggal 19 Oktober 2016, Perihal:  
Expose Dokumen SIAP.

35. 1 (satu) lembar Daftar Nama-nama Rekrutmen Community Advisory RMC Kota Sukabumi.
36. 1 (satu) bundel print out email dari Sdr. RIDANSYAH, S.T. selaku City Coordinator ([nusp.ccsukabumi@gmail.com](mailto:nusp.ccsukabumi@gmail.com)) kepada Sdri. SUSIYANA, S.IP, M.T. selaku Ketua Local Coordinating Office Kota Sukabumi ([soesisk72@yahoo.com](mailto:soesisk72@yahoo.com)) tanggal 15 Januari 2016, perihal: Jumlah kelurahan yang menjadi fasilitasi TA 2016-2017.
37. 1 (satu) bundel print out email dari Sdr. RIDANSYAH, S.T. selaku City Coordinator ([nusp.ccsukabumi@gmail.com](mailto:nusp.ccsukabumi@gmail.com)) kepada Sdri. SUSIYANA, S.IP, M.T. selaku Ketua Local Coordinating Office Kota Sukabumi ([soesisk72@yahoo.com](mailto:soesisk72@yahoo.com)) tanggal 18 Oktober 2016, perihal: Laporan LMP LMK 17 Oktober 2016.
38. 1 (satu) bundel print out email dari Sdr. RIDANSYAH, S.T. selaku City Coordinator ([nusp.ccsukabumi@gmail.com](mailto:nusp.ccsukabumi@gmail.com)) kepada Sdri. SUSIYANA, S.IP, M.T. selaku Ketua Local Coordinating Office Kota Sukabumi ([soesisk72@yahoo.com](mailto:soesisk72@yahoo.com)) tanggal 18 November 2016, perihal: Rencana Penggunaan Dana dan Progress.
39. 1 (satu) bundel print out email dari Sdr. RIDANSYAH, S.T. selaku City Coordinator ([nusp.ccsukabumi@gmail.com](mailto:nusp.ccsukabumi@gmail.com)) kepada Sdri. SUSIYANA, S.IP, M.T. selaku Ketua Local Coordinating Office Kota Sukabumi ([soesisk72@yahoo.com](mailto:soesisk72@yahoo.com)) tanggal 4 Januari 2017, perihal: Progress 100% Pelaksanaan Infrastruktur NUSP-2 TA 2016 Kota Sukabumi.
40. 1 (satu) bundel Buku Slum Improvement Action Plan (SIAP) Tahun 2006-2010;
41. 1 (satu) bundel Buku Laporan Local Coordinating Office (LCO) Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2016;
42. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Hasil Pekerjaan Program NUSP-2 Tahun Anggaran 2016 Siklus I Kelurahan Sukakarya tanggal 30 Desember 2016, oleh SUPRIYATNA, BE selaku Kepala Satker PIP Kota Sukabumi dan SUSIYANA, S.IP, MT selaku Ketua LCO Kota Sukabumi.

Halaman 142 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG



43. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Hasil Pekerjaan Program NUSP-2 Tahun Anggaran 2016 Siklus I Kelurahan Sukakarya tanggal 30 Desember 2016, oleh SUSIYANA, S.IP, MT selaku Ketua LCO Kota Sukabumi dan TAUFIK KUROCHMAN selaku Koordinator BKM Sukakarya.
44. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Hasil Pekerjaan Program NUSP-2 Tahun Anggaran 2016 Siklus II Kelurahan Sukakarya tanggal 30 Desember 2016, oleh SUPRIYATNA, BE selaku Kepala Satker PIP Kota Sukabumi dan SUSIYANA, S.IP, MT selaku Ketua LCO Kota Sukabumi.
45. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Hasil Pekerjaan Program NUSP-2 Tahun Anggaran 2016 Siklus II Kelurahan Sukakarya tanggal 30 Desember 2016, oleh SUSIYANA, S.IP, MT selaku Ketua LCO Kota Sukabumi dan TAUFIK KUROCHMAN selaku Koordinator BKM Sukakarya.
46. 1 (satu) bundel Petikan Keputusan Walikota Sukabumi Nomor: 821.23/KEP.117/BKPP tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan Kembali/Pengukuhan atau Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon III/Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi atas nama I WAYAN MARIE YOSE, S.T., M.T. selaku Kepala Bidang Fisik dan Penataan Wilayah BAPPEDA Kota Sukabumi.
47. Surat Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: UM.02.06-CK/50 tanggal 3 Maret 2017 kepada (Daftar Terlampir), Perihal: Workshop Evaluasi T.A. 2016 dan Persiapan Pelaksanaan Program Neighborhood Upgrading and Shelter Project (NUSP-2) T.A. 2017, berikut lampirannya berupa: Laporan Hasil Workshop Evaluasi Tahun Anggaran 2016 dan Persiapan Program NUSP-2 Tahun 2017; Surat Tugas Nomor: 800/267/Fisik/Bapp/2017 tanggal 6 Maret 2017 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama I WAYAN MARIE YOSE, S.T., M.T.; Surat Tugas Nomor: 800/270/Fisik/Bapp/2017 tanggal 6 Maret 2017 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama H. YOSEPH SABARUDDIN, S.E., M.M.

Halaman 143 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG





48. Surat Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: UM.02.06-CK/193 tanggal 15 Agustus 2017 kepada (Undangan Terlampir), Perihal: Mid-Term Review Percepatan Pelaksanaan Program Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2) T.A. 2017, berikut lampirannya berupa: Laporan Hasil Rapat Mid-Term Review Percepatan Pelaksanaan Program Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2) T.A. 2017.
49. 1 (satu) bundel Surat Undangan Ketua Local Coordinating Office Kota Sukabumi Nomor: 005/412/Fisik/Bapp/2017 tanggal 06 April 2017, Perihal: Rapat Verifikasi Dokumen Neighborhood Upgrading Action Plan (NUAP) Kota Sukabumi 2017, berikut lampirannya berupa: Berita Acara, Notulensi, dan Daftar Hadir Verifikasi dan Legalisasi NUAP oleh LCO NUSP-2 Tahun 2017.
50. 1 (satu) bundel Surat Undangan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi Nomor: 005/817/Fisik/Bapp/2017 tanggal 9 Juni 2017, Perihal: Rapat Pembahasan Pembuatan Peta Keterpaduan Penanganan Kawasan Kumuh, berikut lampirannya berupa: Notulen Rapat dan Daftar Hadir Pembahasan Pembuatan Peta Keterpaduan Penanganan Kawasan Kumuh.
51. 1 (satu) bundel Surat Undangan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi Nomor: 005/961/Fisik/Bapp/2017 tanggal Juli 2017, Perihal: Rapat Persiapan Penyusunan Anggaran NUSP-2 Tahun 2018, berikut lampirannya berupa: Notulen Rapat dan Daftar Hadir Persiapan Penyusunan Anggaran NUSP-2 Tahun 2018.
52. 1 (satu) bundel Nota Dinas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi Nomor: 050/1036/Fisik/Bapp/2017 tanggal 8 Agustus 2017, Perihal: Permohonan Tambahan Anggaran 2017 untuk Pelaksanaan NUSP Phase-2 di Kota Sukabumi.
53. 1 (satu) bundel Surat Undangan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi Nomor: 005/1057/Fisik/Bapp/2017 tanggal 14 Agustus 2017, Perihal: Rapat Pelaksanaan Kegiatan NUSP-2 Tahap I dan Persiapan

Halaman 144 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG



Kegiatan Tahun 2018, berikut lampirannya berupa: Notulen Rapat dan Daftar Hadir Pelaksanaan Kegiatan NUSP-2 Tahap I Tahun 2017 dan Persiapan Kegiatan Tahun 2018.

54. 1 (satu) bundel Surat Undangan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi Nomor: 050/670/Fisik/Bapp/2018 tanggal 21 Mei 2018, Perihal: Rapat Koordinasi Bidang Fisik Bappeda Kota Sukabumi, berikut lampirannya berupa: Notulensi Rapat Koordinasi Bidang Fisik dan Penataan Wilayah Penanganan Permukiman Kumuh Kota Sukabumi Tahun 2018.
55. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Hasil Pekerjaan Program NUSP-2 Tahun Anggaran 2017 Siklus I Kelurahan Sukakarya tanggal 08 September 2017, oleh H. AGUS RAMDHAN DAROJATUN, S.T. selaku Kepala Satker PIP Kota Sukabumi dan I WAYAN MARIE YOSE, S.T., M.T. selaku Ketua LCO Kota Sukabumi.
56. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Hasil Pekerjaan Program NUSP-2 Tahun Anggaran 2017 Siklus I Kelurahan Sukakarya tanggal 08 September 2017, oleh I WAYAN MARIE YOSE, S.T., M.T. selaku Ketua LCO Kota Sukabumi dan TAUFIK KUROCHMAN selaku Koordinator BKM Sukakarya.
57. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Hasil Pekerjaan Program NUSP-2 Tahun Anggaran 2017 Siklus II Kelurahan Sukakarya tanggal 08 September 2017, oleh H. AGUS RAMDHAN DAROJATUN, S.T. selaku Kepala Satker PIP Kota Sukabumi dan I WAYAN MARIE YOSE, S.T., M.T. selaku Ketua LCO Kota Sukabumi.
58. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Hasil Pekerjaan Program NUSP-2 Tahun Anggaran 2017 Siklus II Kelurahan Sukakarya tanggal 08 September 2017, oleh I WAYAN MARIE YOSE, S.T., M.T. selaku Ketua LCO Kota Sukabumi dan TAUFIK KUROCHMAN selaku Koordinator BKM Sukakarya.
59. 1 (satu) bundel Buku Laporan Informasi Kemajuan (Progress Report) Local Coordinating Office Kota Sukabumi Triwulan III Tahun 2017.

Halaman 145 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (satu) bundel Buku Laporan Local Coordinating Office (LCO) Kota Sukabumi Tahun 2018.
61. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: 11/PRT/M/2013 tanggal 4 November 2013 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum.
62. 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 341/KPTS/M/2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Pengangkatan Atasan/Pembantu atasan/Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
63. 1 (satu) bundel Slide Presentasi "Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2) ADB Loan No. 3122-INO" oleh PMU NUSP-2 tanggal 10 September 2015.
64. 1 (satu) bundel Slide Presentasi "Mekanisme Pelaksanaan dan Progress NUSP-2 Tahun 2016" oleh Kepala PMU NUSP-2 tanggal 30 September 2015.
65. 1 (satu) bundel Surat Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: UM.02.06-CK/224 tanggal 22 Agustus 2016 kepada (Daftar Terlampir), Perihal: Undangan Pembekalan Teknis Pengendalian dan Penyusunan Laporan Neighborhood Upgrading and Shelter Project (NUSP-2) Tahun Anggaran 2016.
66. 1 (satu) bundel Surat Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: UM.02.06-CK/314 tanggal 07 November 2016 kepada (Daftar Terlampir), Perihal: Undangan Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program Neighborhood Upgrading and Shelter Project NUSP-2 T.A. 2016.
67. 1 (satu) bundel Surat Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: KU.02.03-CK/831 tanggal 23 November 2016 kepada (Daftar Terlampir), Perihal: Percepatan Penyerapan Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Skala

Halaman 146 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lingkungan dan Skala Kawasan Program Neighborhood Upgrading and Shelter Project NUSP-2 T.A. 2016.

68. 1 (satu) bundel Surat Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: UM.02.06-CK/338 tanggal 1 Desember 2016 kepada (Daftar Terlampir), Perihal: Undangan Kegiatan Workshop Evaluasi Akhir Tahun Program Neighborhood Upgrading and Shelter Project (NUSP-2) T.A. 2016.
69. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Prasarana Lingkungan Nomor : 07/NUSP-2/SP3/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016 antara ANAS NASRUDIN, S.I.P selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satker PIP Kota Sukabumi dengan TAUFIK KUROCHMAN selaku Koordinator BKM Sukakarya – Proyek NUSP-2 Tahun Anggaran 2016 Siklus I.
70. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Prasarana Lingkungan Nomor : 07/S2/NUSP-2/SP3/XI/2016 tanggal 01 November 2016 antara ANAS NASRUDIN, S.I.P selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satker PIP Kota Sukabumi dengan TAUFIK KUROCHMAN selaku Koordinator BKM Sukakarya – Proyek NUSP-2 Tahun Anggaran 2016 Siklus II.
71. 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor: 02/BLM/NUSP-2 tanggal 05 Oktober 2016 oleh Satker PIP Kota Sukabumi terhadap pekerjaan BKM Sukakarya dalam Proyek NUSP-2 T.A. 2016 Siklus I dan Siklus II, berikut dokumentasi foto kegiatan.
72. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Program NUSP-2 Tahun Anggaran 2016 Siklus I Kelurahan Sukakarya tanggal 30 Desember 2016, oleh TAUFIK KUROCHMAN selaku Koordinator BKM Sukakarya dan ANAS NASRUDIN, S.I.P selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satker PIP Kota Sukabumi.
73. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Program NUSP-2 Tahun Anggaran 2016 Siklus II Kelurahan Sukakarya tanggal 30 Desember 2016, oleh TAUFIK KUROCHMAN selaku Koordinator BKM Sukakarya dan ANAS



NASRUDIN, S.IP selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satker PIP Kota Sukabumi.

74. 1 (satu) bundel dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Hasil Pemeriksaan/Penilaian Pekerjaan Peningkatan Kualitas Skala Kawasan, Kawasan Cisarua, Kota Sukabumi Nomor: 10/PPK-PIP/NUSP-2/2016 tanggal 23 November 2016, oleh ANAS NASRUDIN, S.IP. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan DENY ADY CAHYA, A.Md selaku Direktur PT. KARYA PUTRA SUBANG JAYA.
75. 1 (satu) bundel dokumen Berita Acara Serah Terima Kedua (FHO) Hasil Pemeriksaan/Penilaian Pekerjaan Peningkatan Kualitas Skala Kawasan, Kawasan Cisarua, Kota Sukabumi Nomor: 01/PPK-PIP/NUSP-2/FHO/2017 tanggal 24 Februari 2017, oleh ANAS NASRUDIN, S.IP. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan DENY ADY CAHYA, A.Md selaku Direktur PT. KARYA PUTRA SUBANG JAYA.
76. 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 311/KPTS/M/2017 tanggal 05 Mei 2017 tentang Pengangkatan Atasan/Pembantu atasan/Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten/Kota di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
77. 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 327/KPTS/M/2018 tanggal 7 Mei 2018 tentang Pengangkatan Atasan/Pembantu Atasan/Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten/Kota di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
78. 1 (satu) bundel Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2015 tanggal 15 Juli 2015 tentang Analisis Standar Belanja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.





79. 1 (satu) bundel Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 12 Tahun 2015 tanggal 31 Juli 2015 tentang Standar Satuan Harga Tertinggi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
80. 1 (satu) bundel Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 12 Tahun 2016 tanggal 9 Agustus 2016 tentang Standar Satuan Harga Tertinggi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
81. 1 (satu) bundel Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 15 Tahun 2017 tanggal 28 Agustus 2017 tentang Standar Satuan Harga Tertinggi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
82. Surat Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: UM.02.06-CK/50 tanggal 3 Maret 2017 kepada (Daftar Terlampir), Perihal: Workshop Evaluasi T.A. 2016 dan Persiapan Pelaksanaan Program Neighborhood Upgrading and Shelter Project (NUSP-2) T.A. 2017.
83. Surat Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: UM.02.06-CK/193 tanggal 15 Agustus 2017 kepada (Undangan Terlampir), Perihal: Mid-Term Review Percepatan Pelaksanaan Program Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2) T.A. 2017.
84. Surat Kepala Satker Pengembangan Kawasan Permukiman Berbasis Masyarakat Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: UM.02.06/CK/PKPBM/III/163/2018 tanggal 21 Maret 2018 kepada (Daftar Terlampir), Perihal: Rapat Koordinasi Regional dan Evaluasi Kinerja Personil Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2) T.A. 2018.
85. Surat Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: HL.0202-CK/188 tanggal 30 April 2018 kepada (Daftar Terlampir), Perihal: Lokasi dan Alokasi Bantuan Pemerintah (BPM) Program NUSP-2 dan Program Kotaku Tahun Anggaran 2018.

Halaman 149 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG



86. Surat Kepala Project Management Unit (PMU) NUSP-2 dan NSUP Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: UM.01.03/PMU-PKPBM/41 tanggal 21 Juni 2018 kepada Kasatker PIP dan PPK PKPBM Kota Sukabumi, Perihal: Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Skala Lingkungan Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2) T.A. 2018.
87. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPRPKPP) Kota Sukabumi Nomor: 800/830/Bid.PP tanggal 26 Desember 2018 kepada Walikota Sukabumi, perihal: Penyerapan Anggaran Neighborhood Upgrading Shelter Project Phase 2 (NUSP-2) dan National Slum Upgrading Shelter Project (NSUP) T.A. 2018.
88. 1 (satu) lembar Surat Walikota Sukabumi Nomor: 900/1902/DPUPRPKPP/2018 tanggal 26 Desember 2016 kepada Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perihal: Penyerapan Anggaran Neighborhood Upgrading Shelter Project Phase 2 (NUSP-2) dan National Slum Upgrading Shelter Project (NSUP) T.A. 2018.
89. 1 (satu) bundel Surat Kepala Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Sukabumi Nomor: 800/822/PIP tanggal 26 Desember 2018 kepada Community Advisor (CA), perihal: Teguran.
90. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Prasarana Lingkungan Nomor : 07/S1/NUSP-2/SP3/V/2017 tanggal 12 Juni 2017 antara HENRY YOSWARA, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satker PIP Kota Sukabumi dengan TAUFIK KUROCHMAN selaku Koordinator BKM Sukakarya – Proyek NUSP-2 Tahun Anggaran 2017 Siklus I.
91. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Prasarana Lingkungan Nomor : 07/S2/NUSP-2/SP3/IX/2017 tanggal 08 September 2017 antara HENRY YOSWARA, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satker PIP Kota Sukabumi dengan TAUFIK KUROCHMAN selaku Koordinator BKM Sukakarya – Proyek NUSP-2 Tahun Anggaran 2017 Siklus II.

Halaman 150 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



92. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Prasarana Lingkungan Nomor : 03/S1/NUSP-2/SPK/V/2018 tanggal 24 Mei 2018 antara HENRY YOSWARA, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satker PIP Kota Sukabumi dengan TAUFIK KUROCHMAN selaku Koordinator BKM Sukakarya – Proyek NUSP-2 Tahun Anggaran 2018.
93. 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor: 01/Peninjauan/NUSP-2/VII/2017 tanggal 26 Juli 2017 oleh Satker PIP Kota Sukabumi terhadap pekerjaan BKM Sukakarya dalam Proyek NUSP-2 T.A. 2017 Siklus I, berikut dokumentasi foto kegiatan.
94. 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor: 02/Peninjauan/NUSP-2/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017 oleh Satker PIP Kota Sukabumi terhadap pekerjaan BKM Sukakarya dalam Proyek NUSP-2 T.A. 2017 Siklus II, berikut dokumentasi foto kegiatan.
95. 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor: 01/Peninjauan/NUSP-2/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018 oleh Satker PIP Kota Sukabumi terhadap pekerjaan BKM Sukakarya dalam Proyek NUSP-2 T.A. 2018, berikut dokumentasi foto kegiatan.
96. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Program NUSP-2 Tahun Anggaran 2017 Siklus I Kelurahan Sukakarya Nomor: 01/BAST/NUSP-2/BKM-SK/IX/2017 tanggal 08 September 2017, oleh TAUFIK KUROCHMAN selaku Koordinator BKM Sukakarya dan HENRY YOSWARA, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satker PIP Kota Sukabumi.
97. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Program NUSP-2 Tahun Anggaran 2017 Siklus II Kelurahan Sukakarya Nomor: 02/BAST/NUSP-2/BKM-SK/IX/2017 tanggal 29 Desember 2017 oleh TAUFIK KUROCHMAN selaku Koordinator BKM Sukakarya dan HENRY YOSWARA, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satker PIP Kota Sukabumi.
98. 1 (satu) bundel dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Hasil Pemeriksaan/Penilaian Pekerjaan Peningkatan Kualitas Skala Kawasan, Kawasan Sukakarya, Kota Sukabumi Nomor: 10/PPK-PIP/NUSP-2/2017 tanggal 15 Desember 2017,

*Halaman 151 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh HENRY YOSWARA, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan DENY ADY CAHYA, A.Md selaku Direktur PT. KARYA PUTRA SUBANG JAYA.

99. 1 (satu) bundel dokumen Berita Acara Serah Terima Kedua (FHO) Hasil Pemeriksaan/Penilaian Pekerjaan Peningkatan Kualitas Skala Kawasan, Kawasan Sukakarya, Kota Sukabumi Nomor: 01/PPK-PIP/NUSP-2/FHO/2018 tanggal 1 April 2018, oleh HENRY YOSWARA, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan DENY ADY CAHYA, A.Md selaku Direktur PT. KARYA PUTRA SUBANG JAYA.

100. 1 (satu) bundel dokumen Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2016 Nomor: SP DIPA-033.05.1.400732/2016 tanggal 7 Desember 2015 sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2016 (Revisi ke-02) Nomor: SP DIPA-033.05.1.400732/2016 tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp.15.411.470.000,- (lima belas miliar empat ratus sebelas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

101. 1 (satu) bundel dokumen Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2017 Nomor: SP DIPA-033.05.1.400732/2017 tanggal 05 Juni 2017 sebesar Rp.15.500.000.000,- (lima belas miliar lima ratus juta rupiah) dan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2017 (Revisi ke-02) Nomor: SP DIPA-033.05.1.400732/2017 tanggal 22 Desember 2017 sebesar Rp.22.496.250.000,- (dua puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

102. 1 (satu) bundel dokumen Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018 (Revisi ke-01) Nomor: SP DIPA-033.05.1.400732/2018 tanggal 31 Mei 2018 sebesar Rp.9.200.000.000,- (sembilan miliar dua ratus juta rupiah).

103. 1 (satu) bundel dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Program NUSP-2 Skala Lingkungan Kelurahan Sukakarya Tahun Anggaran 2016 Siklus I dan Siklus II.

Halaman 152 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG



104. 1 (satu) bundel dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Program NUSP-2 Skala Lingkungan Kelurahan Sukakarya Tahun Anggaran 2017 Siklus I dan Siklus II.
105. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Program NUSP-2 Skala Lingkungan Kelurahan Sukakarya Tahun Anggaran 2018 Siklus I.
106. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Program NUSP-2 Skala Kawasan Kelurahan Cisarua dan Kelurahan Sukakarya Tahun Anggaran 2016 dan 2017.
107. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Paket e-Monitoring Online Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat – Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Sukabumi Proyek NUSP-2 Skala Kawasan dan Skala Lingkungan Tahun Anggaran 2016.
108. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Paket e-Monitoring Online Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat – Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Sukabumi Proyek NUSP-2 Skala Kawasan dan Skala Lingkungan Tahun Anggaran 2017.
109. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Paket e-Monitoring Online Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat – Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Sukabumi Proyek NUSP-2 Skala Kawasan dan Skala Lingkungan Tahun Anggaran 2018.
110. 1 (satu) bundel fotokopi Petikan Keputusan Walikota Sukabumi Nomor : 821.28/KEP.118/BKPP tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan Kembali / Pengukuhan atau Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Lurah / Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi atas nama SUPRIATNA SUGIANTO, SE.
111. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Lurah Sukakarya Nomor: 474.1/165/1004/2016 tanggal 05 Desember 2016 kepada Walikota Sukabumi, Perihal: Permohonan Izin Penggunaan Tanah BBI (Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan

*Halaman 153 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG*





Kota Sukabumi), berikut lampirannya berupa: Surat Ketua RW.09 Bantar Panjang Kelurahan Sukakarya Nomor: 134/RW.09 Sukakarya/VI/2016 kepada Lurah Sukakarya, Perihal: Permohonan Izin Penggunaan Tanah di BBI; Telaahan Staf Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Sukabumi Nomor: 521/1021/DP2KP/2016 tanggal 22 Desember 2016 kepada Bapak Walikota Sukabumi, Perihal: Permohonan Izin Penggunaan Tanah BBI; dan Daftar Hadir Rapat Koordinasi tanggal 23 Desember 2016.

112. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor : 09/SKCCNUSP/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 perihal Intensif Pendampingan, yang ditandatangani oleh RIDANSYAH selaku Koordinator Kota / City Coordinator (CC) Kota Sukabumi, ditujukan kepada CA Teknik masing-masing atas nama Yadi Sunaryadi, Lutfi Mustofa, Teguh Karya, dan Sri Hardiani, berikut lampirannya berupa gambar foto dan Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan tanggal 3 Januari 2019 dan 5 Januari 2019.

113. 1 (satu) bundel Surat Tugas atas nama RIDANSYAH, S.T. selaku City Coordinator Nomor : 0407/5a/AEC/NUSP-2/S-tugas/2015 tanggal 01 September 2015, yang ditandatangani oleh H. BAMBANG SARTONO selaku Direktur PT. Adhicipta Engineering Consultant, berikut lampirannya berupa: Kontrak Kerja antara PT. PT. Adhicipta Engineering Consultant dengan Ridansyah, ST.

114. 1 (satu) bundel Rekomendasi Pencairan Dana NUSP-2 BKM Sukakarya Tahun 2016.

115. 1 (satu) bundel Rekomendasi Pencairan Dana NUSP-2 BKM Sukakarya Tahun 2017.

116. 1 (satu) bundel Rekomendasi Pencairan Dana NUSP-2 BKM Sukakarya Tahun 2018.

117. 1 (satu) bundel Surat tanggal 31 Desember 2018 yang ditandatangani oleh YADI SUNARYADI selaku Community Advisor Kelurahan Sukakarya, ditujukan kepada Satker PIP Kota Sukabumi, berikut lampirannya berupa gambar foto dan Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan tanggal 3 Januari 2019 dan 5 Januari 2019.

Halaman 154 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG



118. 1 (satu) bundel dokumen bertuliskan “Dokumentasi Kegiatan NUSP-2 T.A. 2016 – BKM Sukakarya Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong”, berisi dokumentasi foto kegiatan jenis pekerjaan infrastruktur Program NUSP-2 T.A. 2016 Siklus 1 dan Siklus 2.
119. 1 (satu) bundel dokumen bertuliskan “Dokumentasi Kegiatan NUSP-2 T.A. 2017 – BKM Sukakarya Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong”, berisi dokumentasi foto kegiatan jenis pekerjaan infrastruktur Program NUSP-2 T.A. 2017 Siklus 1 dan Siklus 2.
120. 1 (satu) bundel dokumen bertuliskan “Dokumentasi Kegiatan NUSP-2 T.A. 2018 – BKM Sukakarya Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong”, berisi dokumentasi foto kegiatan jenis pekerjaan infrastruktur Program NUSP-2 T.A. 2018 Siklus 1.
121. 1 (satu) bundel Map kertas warna coklat bertuliskan “Dokumen BA & Siklus 2017”, berisikan dokumen berita acara, daftar hadir dan notulensi.
122. 1 (satu) bundel Map plastik bertuliskan “BA Sukakarya 2017”, berisikan dokumen berita acara, daftar hadir dan notulensi.
123. 1 (satu) bundel Dokumen Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM) TIPP Sukakarya – BKM Sukakarya Kelurahan Sukakarya Kota Sukabumi – Tahun Anggaran 2016 Siklus I.
124. 1 (satu) bundel Dokumen Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM) TIPP Sukakarya – BKM Sukakarya Kelurahan Sukakarya Kota Sukabumi – Tahun Anggaran 2016 Siklus II.
125. 1 (satu) bundel Dokumen Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM) TIPP Sukakarya – BKM Sukakarya Kelurahan Sukakarya Kota Sukabumi – Tahun Anggaran 2017 Siklus I.
126. 1 (satu) bundel Dokumen Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM) TIPP Sukakarya – BKM Sukakarya Kelurahan Sukakarya Kota Sukabumi – Tahun Anggaran 2017 Siklus II.
127. 1 (satu) bundel Dokumen Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM) TIPP Sukakarya – BKM Sukakarya Kelurahan Sukakarya Kota Sukabumi – Tahun Anggaran 2018 Siklus I.
128. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana BPM NUSP-2 BKM Sukakarya Kelurahan Sukakarya Tahun 2016 Siklus I.



129. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana BPM NUSP-2 BKM Sukakarya Kelurahan Sukakarya Tahun 2017 Siklus I.
130. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana BPM NUSP-2 BKM Sukakarya Kelurahan Sukakarya Tahun 2017 Siklus II.
131. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana BPM NUSP-2 BKM Sukakarya Kelurahan Sukakarya Tahun 2018 Siklus I.
132. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) "Sukakarya" No.31 Tgl. 08 Mei 2013 yang dibuat oleh Notaris Tjoeng Indriyani Kusuma Lestari, S.H.
133. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) "Sukakarya" Nomor: 127 Tanggal 28 Februari 2017 yang dibuat oleh Notaris Tjoeng Indriyani Kusuma Lestari, S.H.
134. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes 0092 Sukabumi, No. Rekening: 0092-01-009072-53-4 atas nama BKM Sukakarya.
135. 1 (satu) bundel Rekening Koran (Laporan Transaksi) No. Rekening: 0092-01-009072-53-4 atas nama BKM Sukakarya, Periode Transaksi: 01/12/18 – 31/12/18.
136. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan bermaterai tertanggal 07 Agustus 2018 yang ditandatangani TAUFIK KUROCHMAN perihal pengunduran diri dari BKM Sukakarya.
137. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. NADIA CIPTA MANDIRI No.05 tanggal 11 September 2007 yang dibuat oleh Notaris YUSEP SUGIH MUNANDAR, S.H. berikut lampirannya berupa: Akta Pengeluaran Persero Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Nadia Cipta Mandiri Nomor : 22 tanggal 18 Nopember 2011 yang dibuat oleh Notaris MARAH HASYIR, SH.; Surat Keterangan Domisili Perusahaan CV. NADIA CIPTA MANDIRI Nomor: 503/315/02.1003/2007 tanggal 10 September 2007; Surat Keterangan Terdaftar CV. NADIA CIPTA MANDIRI Nomor: PEM-01536/WPJ.09/KP0903/2012 tanggal 28 Juni 2012; Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: PEM-01537/WPJ.09/KP.0903/2012 tanggal 28 Juni 2012; Kartu Pengawasan Izin Gangguan Nomor:

Halaman 156 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

503/Was.144/BPMPT/HO/2018 tanggal 26 Februari 2018; Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 503/299/PK/V/DPMPSTSP/2019 tanggal 10 Mei 2019; Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) NADIA CIPTA MANDIRI Nomor: 10.05.3.47.00884 tanggal 22 November 2017; Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No.75835.663.8-405.000 atas nama LUKMAN NULHAKIM, Kartu Tanda Penduduk N.I.K. 3272043008730900 atas nama LUKMAN NUL HAKIM.

138. 4 (empat) eksemplar Faktur dari SARANA KREASINDO CONCRETE INDUSTRY (tanpa alamat dan nomor telepon) atas pembelian Paving Truepave, dengan rincian sebagai berikut:

- Faktur No: FTRJ0000001064 tanggal 12 November 2016 10.59, nama barang: Paving Truepave 6 cm natural sebanyak 4500 pc seharga Rp9.360.000,- ditujukan kepada Bp. Agung.
- Faktur No: FTRJ0000001065 tanggal 16 November 2016 11.07, nama barang: Paving Truepave 6 cm natural sebanyak 5500 pc seharga Rp11.440.000,- ditujukan kepada Bp. Ace Aprian.
- Faktur No: FTRJ0000001066 tanggal 19 November 2016 11.13, nama barang: Paving Truepave 6 cm natural sebanyak 8250 pc seharga Rp15.840.000,- ditujukan kepada Bp. Agung.
- Faktur No: FTRJ0000001067 tanggal 24 November 2016 0.00, nama barang: Paving Truepave 6 cm hitam sebanyak 2250 pc seharga Rp5.304.000,- ditujukan kepada Bp. Agung.

139. 3 (tiga) eksemplar Surat Jalan (tanpa nomor dan nama perusahaan) tanggal 19 November 2016 dengan cap stempel tertulis "Concrete Industry" yang ditandatangani oleh: WETI. Y nama barang: Paving Truepave 6 cm sebanyak 3340 pc.

140. 8 (delapan) eksemplar Surat Jalan dari SARANA KREASINDO CONCRETE INDUSTRY (tanpa alamat dan nomor telepon) Paving Truepave, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 157 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Jalan No: B0000001810 tanggal 12 November 2016 16.44, nama barang: Paving Truepave 6 cm natural sebanyak 2250 pc (45 m2) ditujukan kepada Bp. Agung.
- Surat Jalan No: B0000001811 tanggal 12 November 2016 16.48, nama barang: Paving Truepave 6 cm natural sebanyak 2250 pc (45 m2) ditujukan kepada Bp. Agung.
- Surat Jalan No: B0000001831 tanggal 16 November 2016 15.56, nama barang: Paving Truepave 6 cm natural sebanyak 2750 pc (55 m2) ditujukan kepada Bp. Ace Aprian dan Bp. Agung.
- Surat Jalan No: B0000001832 tanggal 16 November 2016 15.58, nama barang: Paving Truepave 6 cm natural sebanyak 2750 pc (55 m2) ditujukan kepada Bp. Ace Aprian dan Bp. Agung.
- Surat Jalan No: B0000001886 tanggal 24 November 2016 16.03, nama barang: Paving Truepave 6 cm hitam sebanyak 2550 pc ditujukan kepada Bp. Agung.
- Surat Jalan No: B0000001858 tanggal 19 November 2016 9.55, nama barang: Paving Truepave 6 cm natural sebanyak 1570 pc ditujukan kepada Bp. Agung.
- Surat Jalan No: B0000001859 tanggal 19 November 2016 9.58, nama barang: Paving Truepave 6 cm natural sebanyak 3340 pc (66,8 m2) ditujukan kepada Bp. Agung.
- Surat Jalan No: B0000001860 tanggal 19 November 2016 9.59, nama barang: Paving Truepave 6 cm natural sebanyak 3340 pc (66,8 m2) ditujukan kepada Bp. Agung.

141. Hasil Pengujian Kekuatan Tekan Paving Block oleh Laboratorium Rekayasa Struktur Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung Nomor: 3297/L.bt/Tes/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015, yang ditandatangani oleh ARIEL APRIANTO SUSELO, S.T., M.T. selaku Engineer dan M. FAHMI selaku Teknisi.

142. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor: 503/371/PK/IX/BPMPT/2016 tanggal 02 September 2016 atas nama CV. SUMBER SARI, berikut lampirannya berupa: Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Pemerintah Kota Sukabumi Nomor: 100534700119 atas nama

Halaman 158 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. SUMBER SARI; Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi Nomor: 503/SK.575/BPMPT/HO/2016 tentang Pemberian Izin Gangguan Kepada CV. Sumber Sari; dan Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 96/157/1004/2016 tanggal 23 Agustus 2016 atas nama CV. SUMBER SARI.

143. Buku Tabungan Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening 0384312264 atas nama ACE APRIAN.

144. Buku Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) Nomor Rekening 0064940023101 atas nama ACE APRIAN.

145. Buku Catatan Transaksi Penjualan CV. SUMBER SARI.

146. 1 (satu) bundel Daftar Harga Aksesoris tanggal 11 Maret 2016 dari Dealer Mitra Damai Motor.

147. 1 (satu) bundel Rincian spesifikasi dan harga pabrikasi berikut keuntungan atas penjualan tiang penerangan jalan umum (PJU) bahan besi galvanis sebanyak 5 unit (per 1 unit seharga Rp 1.700.000,-) dengan total harga Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) oleh CV. TRIJAYA SURYA SEJAHTERA berikut gambar foto dan 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran Bank BRI Unit Cibaraja No.Rek.: 4413-01-007152-53-2 atas nama CV. TRIJAYA SURYA SEJAHTERA, tanggal transaksi 20 Juli 2017 senilai Rp23.200.000,-.

148. 1 (satu) bundel Rincian spesifikasi dan harga pabrikasi berikut keuntungan atas penjualan pintu pagar bahan besi galvanis model angklung sebanyak 38 unit (1 unit panjang 2,5 m, total panjang: 95 meter) dengan total harga Rp36.575.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) oleh CV. TRIJAYA SURYA SEJAHTERA berikut gambar foto dan 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran Bank BRI No.Rek.: 4413-01-021774-53-6 atas nama CV. TRIJAYA SURYA SEJAHTERA, tanggal transaksi 20 Juli 2017 senilai Rp36.575.000,-.

149. 1 (satu) bundel Rincian spesifikasi dan harga pabrikasi berikut keuntungan atas penjualan pintu pagar bahan besi galvanis model geser dan model lipat oleh CV. TRIJAYA SURYA SEJAHTERA berikut gambar foto dan 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran Bank BRI No.Rek.: 4413-01-021774-53-6 atas

Halaman 159 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama CV. TRIJAYA SURYA SEJAHTERA, tanggal transaksi 12 Oktober 2017 senilai Rp25.356.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- Pintu pagar bahan besi galvanis model geser ukuran 3,30 m sebanyak 2 unit, total harga: Rp17.147.133,- (tujuh belas juta seratus empat puluh tujuh ribu seratus tiga puluh tiga rupiah).
- Pintu pagar bahan besi galvanis model lipat ukuran 3,90 m sebanyak 1 unit, total harga: Rp8.263.250,- (delapan juta dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).

150. 1 (satu) bundel Rincian spesifikasi dan harga pabrikasi berikut keuntungan atas penjualan Greting Besar dan Greting Kecil oleh CV. TRIJAYA SURYA SEJAHTERA berikut gambar foto dan 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran Bank BRI No.Rek.: 4413-01-021774-53-6 atas nama CV. TRIJAYA SURYA SEJAHTERA, tanggal transaksi 27 Oktober 2017 senilai Rp54.744.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- Greting Besar (bahan Canal U) ukuran 80 cm X 3 m sebanyak 10 unit, total harga: Rp39.196.000,- (tiga puluh sembilan juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- Greting Kecil ukuran 50 cm X 1 m sebanyak 16 unit, total harga: Rp15.550.000,- (lima belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

151. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI Unit Cibaraja No.Rek.: No.Rek.: 4413-01-021774-53-6 atas nama CV. TRIJAYA SURYA SEJAHTERA.

152. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Central Asia Nomor No.Rek.: 0384323193 Periode Januari s/d Desember 2018 atas nama JIJAH ROSIDAH selaku pemilik TB. BADUY LIAR.

153. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor: 503/392/PK/IX/BPMPT/2016 tanggal 16 September 2016 atas nama SUMBER REZEKI, berikut lampirannya berupa: Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Perorangan Nomor: 100554700108 berlaku s/d tanggal 14 September 2021 atas nama Perusahaan: SUMBER SARI dan atas nama Penanggungjawab/Pengurus: H. DADANG PRIYATNA; Kartu Pengawasan Izin Gangguan Nomor:

Halaman 160 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

503/Was.612/BPMPT/HO/2016 tanggal 15 September 2016;  
Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Perorangan Nomor:  
100554702965 berlaku s/d tanggal 11 Januari 2016 atas nama  
Perusahaan: SUMBER SARI dan atas nama  
Penanggungjawab/Pengurus: H. DADANG PRIYATNA; Surat  
Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor: 503/36/PB/XI/KPMPT  
tanggal 02 November 2011 atas nama SUMBER REZEKI;  
Surat Keterangan Pendaftaran Ulang (Herregistrasi) Izin  
Gangguan Nomor: 503/Hem/KPMPT/HO/2011 tanggal 01  
November 2011; Hasil Pengujian Kekuatan Tekan Paving  
Block oleh Laboratorium Rekayasa Struktur Fakultas Teknik  
Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung Nomor:  
3297/L.bt/Tes/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015, yang  
ditandatangani oleh ARIEL APRIANTO SUSELO, S.T., M.T.  
selaku Engineer dan M. FAHMI selaku Teknisi.

154. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Jalan / Delivery Order (DO) PT.  
CISANGKAN terkait pembelian paving block oleh H. DADANG  
PRIATNA.
155. 6 (enam) lembar nota kontan pembelian bahan material dari  
took besi dan bahan bangunan Baduy Liar oleh Sdr. Yandi;
156. 1 (satu) lembar rekening Koran (Mutasi Rekening) Bank  
Pembangunan Daerah Jawa Barat dan BAnten (BJB) Nomor  
Rekening Giro : 0007075693001 atas nama nasabah CV.  
NADIA CIPTA MANDIRI periode 01 November 2016 s/d 31  
September 2016

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk  
dipergunakan kembali dalam perkara lain an. Terdakwa  
RIDANSYAH bin ANDI SUWANDI (alm.).**

157. Uang tunai sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).

**Dikembalikan kepada terdakwa.**

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima  
ribu rupiah) .

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Dr. H.ASEP DEDI SUWASTA,  
SH.MH. Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, bahwa  
pada tanggal 25 Agustus 2020, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan

Halaman 161 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding terhadap putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Bandung tanggal 19 Agustus 2020 Nomor : 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg.;

2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh SHELLY DIANA CHRISTIANTI Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Bandung, bahwa pada tanggal 7 September 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;
3. Memori banding tanggal 3 September 2020 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sukabumi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 4 September 2020, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 September 2020;
4. Kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 13 Oktober 2020, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Oktober 2020;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung tanggal 30 September 2020 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Tindak Pidana Korupsi Bandung terhitung mulai tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020 tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai Berikut :

Halaman 162 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung belum mencerminkan rasa keadilan;
- Bahwa Majelis Hakim tidak memperhitungkan uang pengganti;
- Sesuai Laporan Hasil Audit Inspektorat Sukabumi Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Penyimpangan Pekerjaan Proyek NUSP-2 di Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 , ditemukan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. **576.903.486,48 (lima ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tiga ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah koma empat puluh delapan sen) ;**
- Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan disebutkan bahwa kerugian negara tersebut telah dinikmati terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) dan saksi ENDANG PERMANA Bin DASUKI (Alm) (Penuntutan Terpisah) telah menikmati keuangan negara sebesar Rp. 317.799.861.61.- (tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah enam puluh satu sen) dan telah dikembalikan pada tahap penyidikan sebesar **Rp. 277.400.000.- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp. 40.399.861,61,- (empat puluh juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah koma enam puluh satu sen),** sehingga para terdakwa diwajibkan membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp. **20.199.930,805,- (dua puluh juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus tiga puluh rupiah koma delapan ratus lima sen),** sesuai dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg tanggal 19 Agustus 2020;
  - a. Terdakwa AGUNG SULAKSANA Bin SUKANDAR (Alm) telah menikmati keuangan negara sebesar Rp. 92.058.542,12 (Sembilan puluh dua juta lima puluh delapan ribu lima ratus empat puluh dua rupiah koma dua belas sen) dan telah mengembalikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tahap Pemeriksaan didepan Persidangan yang titipkan kepada Jaksa Penuntut Umum dan sisanya sebesar Rp. 42.058.542,12 (empat puluh dua juta lima puluh delapan ribu lima ratus empat puluh dua rupiah koma dua belas sen);

Halaman 163 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- b. Saksi YADI SUNARYADI, ST Bin DEDI SUNARDI (Alm) telah menikmati keuangan negara sebesar Rp. 165.545.082,75 (seratus enam puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu delapan puluh dua rupiah tujuh puluh lima sen) dan terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada tahap Pemeriksaan didepan Persidangan yang dititipkan kepada Jaksa Penuntut Umum dan sisanya sebesar Rp. 105.545.082,75 (seratus lima juta lima ratus empat puluh lima ribu delapan puluh dua rupiah tujuh puluh lima sen);
- c. **Terdakwa RIDANSYAH Bin ANDI SUWANDI (Alm) telah menikmati keuangan negara sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tahap Pemeriksaan didepan Persidangan yang dititipkan kepada Jaksa Penuntut Umum.**
- b. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, telah dikuatkan oleh keterangan Ahli dan pengakuan terdakwa sendiri didepan persidangan;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung tidak membebaskan uang Pengganti kepada Terdakwa Agung Sulaksana dan uang tunai sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak dirampas untuk negara melainkan dikembalikan kepada terdakwa Agung Sulaksana ;
  - Bahwa dalam ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pembayaran uang pengganti jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh terdakwa dari Tindak Pidana Korupsi, cara menghitung pembayaran uang pengganti tidak diatur secara tegas, namun ditentukan **uang pengganti yang harus dibayarkan jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi;**
  - Esensi dari pembayaran uang pengganti adalah pengembalian kerugian negara yang jumlahnya setidak-tidaknya sama dengan jumlah keuntungan yang diperoleh para Terdakwa;
  - Berdasarkan hal diatas, agar Majelis Hakim menerima permohonan banding dan memutus sesuai dengan Tuntutan pidana yang dibacakan dipersingan pada tanggal 8 Agustus 2020.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam perkara ini, seluruh memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 3 September 2020 dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut;

Menolak dalil-dalil memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada akhirnya memohon Majelis tingkat banding untuk memberikan putusannya sebagai berikut:

1. Menolak sebagian permohonan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi;
2. Menolak sebagian dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi dalam Memori Banding;
3. menguatkan atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Bdg. Tanggal 19 Agustus 2020, sepanjang mengenai tidak terbuktinya Dakwaan Primair;

Mengadili sendiri:

Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam perkara ini seluruh memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 3 September 2020, dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 13 Oktober 2020, dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di depan persidangan dengan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di atas serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini maka telah didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. *Bahwa saksi TAUFIK KUROCHMAN bin M.H. CHOLID ABDULLAH SALEH (alm) dan saksi ENDANG PERMANA bin DASUKI (alm) merupakan Pengurus Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018.*

➤ Bahwa berdasarkan Akta Notaris Tjoeng Indriyani Kusuma Lestari, SH Nomor : 31 tanggal 08 Mei 2013 Pengurus Badan Keswadayaan

Halaman 165 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat (BKM) Kelurahan Sukakarya pada tahun 2013 adalah sebagai berikut :

- Koordinator : TAUFIK KUROCHMAN.

- Anggota : ENDANG PERMANA , AGUNG

SULAKSANA Bin SUKANDAR (Alm),

RISNIATI, SALMAN PAISAL, YUSUF

DARUSSALAM, DEWI PURNAMA, DUDUH

ABDULAH, TATANG KHAMIL, NURBUDI,

UDIN KOMARUDIN, AGUS SUHENDAR, dan

MUHIDIN.

➤ Bahwa pada tanggal 28 Februari 2017 berdasarkan Akta Notaris Tjoeng Indriyani Kusuma Lestari, SH Nomor : 27 tanggal 28 Februari 2017 diadakan perubahan pengurus Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi sehingga susunan pengurus Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) adalah sebagai berikut :

- Koordinator : TAUFIK KUROCHMAN.

- Anggota : ENDANG PERMANA , RISNIATI, SALMAN PAISAL,

R. DWI PURNAMA, TATANG KHAMIL, AGUS

SUHENDAR, NUNUNG MUHIDIN, Ny. MARINA

MANDASARI, DIAN FITRI SETIAWAN dan RENI

ANGGRENI.

2. Bahwa dalam Tahun Anggaran 2016 , 2017 dan 2018 Kota Sukabumi mendapatkan bantuan dana Program Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2) atau Program Penanganan Kawasan Pemukiman Kumuh yang berasal dari Asian Development Bank (ADB) melalui Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai berikut :

- a. Tahun 2016 berdasarkan DIPA Kementerian PUPR Nomor : SP DIPA-033.05.1.400732/2016 sebesar Rp.15.411.470.000,00 (lima belas milyar empat ratus sebelas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- b. Tahun 2017 berdasarkan DIPA Kementerian PUPR Nomor : SP DIPA-033.05.1.400732/2017 sebesar Rp.14.996.250.000,00 (empat belas milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 166 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tahun 2018 berdasarkan DIPA Kementerian PUPR Nomor : SP DIPA-033.05.1.400732/2018 sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

Dengan demikian selama Tahun Anggaran 2016 , 2017 dan 2018 oleh Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah disalurkan bantuan dana *program Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2)* atau Program Penanganan Kawasan Pemukiman Kumuh sejumlah Rp.35.407.720.000,00 (tiga puluh lima milyar empat ratus tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Kota Sukabumi;

3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Sukabumi Nomor : 61 Tahun 2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Lokasi Perumahan dan Pemukiman Kumuh di Kota Sukabumi terdapat 12 (dua belas) kelurahan sebagai lokasi sasaran yang mendapatkan program *Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2* atau Program Penanganan Kawasan Pemukiman Kumuh tersebut diantaranya adalah Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi dengan alokasi anggaran sebagai berikut :

- a. Tahun 2016 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- b. Tahun 2017 sebesar Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).
- c. Tahun 2018 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Sehingga dengan demikian jumlah seluruh dana program *Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2)* atau Program Penanganan Kawasan Pemukiman Kumuh yang diterima oleh Kelurahan Sukakarya Tahun 2016 , 2017 dan 2018 adalah sebesar Rp.2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah).

4. Bahwa sebagai pelaksana kegiatan pembangunan infrastruktur fisik dalam kegiatan program *Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2)* atau Program Penanganan Kawasan Pemukiman Kumuh Tahun 2016 , 2017 dan 2018 tersebut adalah Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi.
5. Bahwa terdakwa RIDANSYAH,ST. bin ANDI SUWANDI (alm) ditugaskan oleh PT. Adhicipta Engineering Consultant sebagai *City Coordinator* dalam Program NUSP-2 Skala Lingkungan di Kota Sukabumi sejak tanggal 01 September 2015 sampai dengan selama jangka waktu 35 bulan sebagaimana tertuang dalam kontrak kerja Nomor : 0407/5a/AEC/NUSP-2/S-tugas/2015 tanggal 01 September 2015 yang bertugas untuk mendukung dan memfasilitasi upaya penguatan kapasitas *Local Coordinating Office (LCO)* dan Satker NUSP-2

Halaman 167 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat Kabupaten/ Kota (Satker PIP) selaku lembaga pengelola proyek NUSP-2 di daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek NUSP-2 baik di tingkat Kabupaten/ Kota maupun di tingkat kelurahan dan masyarakat, serta bertanggungjawab langsung atas kendali mutu pelaksanaan proyek di daerah dan melaporkannya kepada *Local Coordinating Office* (LCO) dan *Regional oordinasManagement Consultant* (RMC);

6. Bahwa selaku Koordinator Kota/City Coordinator (CC) dalam pelaksanaan Program *Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2)* atau Program Penanganan Kawasan Pemukiman Kumuh Tahun 2016, 2017 dan 2018 tersebut terdakwa RIDANSYAH, ST. bin ANDI SUWANDI (alm) mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membantu pelaksanaan tugas LCO dalam penyelenggaraan NUSP-2 di tingkat kabupaten/ kota dan tingkat kelurahan;
- b. Melakukan fungsi manajemen dan pengorganisasian penyelenggaraan kegiatan NUSP-2 di tingkat kabupaten/ kota;
- c. Mendampingi dan memfasilitasi pemerintah daerah dalam proses verifikasi lokasi sasaran kumuh;
- d. Mendorong pemerintah daerah dalam mengalokasikan dana pendamping dalam pelaksanaan program NUSP-2 setiap tahun;
- e. Menyiapkan dan mengkordinir pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi NUSP-2 ditingkat kabupaten/ kota;
- f. Melaksanakan pelatihan pengembangan kapasitas masyarakat dalam pelaksanaan NUSP-2 di tingkat kabupaten/ kota;
- g. Melakukan on job training kepada Pendamping Masyarakat atau Community Advisor (CA) dalam setiap tahapan NUSP-2;
- h. Melakukan monitoring, pengendalian, dan uji petik serta audit gender untuk memastikan aspek perlindungan sosial, lingkungan, jaminan kualitas pekerjaan (quality assurance), gender, partisipasi masyarakat dan penyebarluasan program serta monitoring (loan covenant);
- i. Bertanggung jawab untuk input data Management Information System (MIS) perkembangan pelaksanaan NUSP-2 kabupaten/kota pada setiap tahapan;

Halaman 168 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- j. Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kinerja CA dalam melaksanakan tugas dan kewajiban;
  - k. Membantu LCO dalam pengelolaan pengaduan serta melakukan tindak lanjut dan melaporkan hasilnya;
  - l. Menyusun laporan bulanan pelaksanaan kegiatan program NUSP-2 di tingkat kabupaten/kota, termasuk Laporan Manajemen Keuangan (LMK) dan Laporan Manajemen Program (LMP);
  - m. Mengumpulkan dokumen pencairan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) mencakup Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3), Berita Acara (BA), Ringkasan Kontrak Kwitansi;
  - n. Memberikan dukungan teknis dalam proses perencanaan kegiatan di tingkat desa/kelurahan;
  - o. Melakukan verifikasi dokumen pencairan agar sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang sudah ditetapkan;
  - p. Melakukan evaluasi pelaksanaan NUSP-2 di tingkat kabupaten/kota;
  - q. Melakukan penguatan kepada Badan/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM) terkait penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan serta keberlanjutan program;
7. Bahwa pelaksanaan program *Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2)* atau Program Penanganan Kawasan Pemukiman Kumuh Tahun 2016 , 2017 dan 2018 tersebut dilakukan dengan beberapa tahap yaitu Tahun Anggaran 2016 siklus I , Tahun Anggaran 2016 siklus II , Tahun Anggaran 2017 siklus I , Tahun Anggaran 2017 siklus II dan Tahun Anggaran 2018 siklus I yang masing-masing sebelum dilaksanakan kegiatan dilakukan penyusunan dokumen Rencana Kerja/Kegiatan Masyarakat (RKM).
8. Bahwa dalam tahap perencanaan kegiatan dimaksud telah dilaksanakan kegiatan penyusunan dokumen Rencana Kerja/Kegiatan Masyarakat (RKM) yang merupakan tindak lanjut dari dokumen Rencana Aksi Perbaikan Lingkungan (RAPL)/ Neighborhood Upgrading Action Plan (NUAP) dibuat dan disusun oleh YADI SUNARYADI , ST. selaku Pendamping Masyarakat (Community Advisor) tanpa keterlibatan para Terdakwa selaku Pengurus Badan

Halaman 169 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keswadayaan Masyarakat (BKM) maupun Pengurus Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Sukakarya lainnya.

9. Bahwa di dalam dokumen Rencana Kerja/Kegiatan Masyarakat (RKM) yang merupakan dokumen perencanaan sekaligus merupakan acuan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur fisik pemukiman kumuh Tahun 2016 , 2017 dan 2018 sebagai tindak lanjut dari dokumen Rencana Aksi Perbaikan Lingkungan (RAPL)/*Neighborhood Upgrading Action Plan (NUAP)* yang berisikan antara lain :

- a) Penjelasan kegiatan pekerjaan yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan.
- b) Gambar desain (DED).
- c) Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- d) Rencana jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- e) Rencana penggunaan dana.
- f) Rencana pengadaan barang dan jasa masyarakat.
- g) rencana kontribusi (swadaya) masyarakat.
- h) serta jumlah dana Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) atau Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).

dibuat dan disusun oleh YADI SUNARYADI , ST. tersebut saksi TAUFIK KUROCHMAN bin M.H. CHOLID ABDUL SALEH (alm.) selaku Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Sukakarya telah memalsukan tandatangan SALMAN PAISAL selaku Ketua Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP).

10. Bahwa secara riil yang melaksanakan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Kerja/Kegiatan Masyarakat (RKM) Tahun Anggaran 2016 siklus I dan Tahun 2016 siklus II adalah AGUNG SULAKSANA bin SUKANDAR selaku Anggota Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Sukakarya sekaligus juga selaku Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sedangkan untuk Tahun Anggaran 2017 siklus I dan Tahun Anggaran 2017 siklus II pekerjaan dilakukan oleh ACE APRIAN dan UUS SOMANTRI selaku Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan untuk Tahun Anggaran 2018 siklus I pekerjaan dilaksanakan oleh YANDI HERMAWAN , ERIS GINANJAR dan UUS SOMANTRI selaku Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Halaman 170 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dalam melakukan pencairan dan menerima dana Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) tersebut para Terdakwa mempergunakan surat rekomendasi pencairan anggaran dana BPM yang telah dibuat dan dan disiapkan oleh saksi YADI SUNARYADI , ST. bin DEDI SUNARDI (alm.) selaku Pendamping Masyarakat (*Community Advisor*) dan kemudian ditandatangani oleh saksi RIDANSYAH , ST. bin ANDI SUWANDI (alm.) selaku Koordinator Kota (*City Coordinator*) Kota Sukabumi Tahun 2016-2018 tanpa pernah dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan permohonan pencairan tersebut.
12. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan program *Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2)* atau Program Penanganan Kawasan Pemukiman Kumuh di Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi Tahun 2016 , 2017 dan 2018 tersebut tidak pernah melakukan analisa harga satuan atas bahan/alat material dalam setiap jenis pekerjaan pada Rencana Anggaran Belanja (RAB).
13. Bahwa berdasarkan temuan atas pelaksanaan program *Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2)* atau Program Penanganan Kawasan Pemukiman Kumuh Tahun 2016 , 2017 dan 2018 tersebut ditemukan terjadinya deviasi (selisih nilai) dalam pelaksanaan pekerjaan berupa adanya selisih antara jumlah uang yang telah diterima oleh para Terdakwa dengan nilai pekerjaan terpasang.
14. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : 700.04/01/PKKN/Inspektorat/2019 tanggal 18 Nopember 2019 atas dugaan penyimpangan pekerjaan pada kegiatan program *Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2* atau Program Penanganan Kawasan Pemukiman Kumuh di Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi Tahun 2016 , 2017 dan 2018 tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.576.903.486,48 (lima ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tiga ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah koma empat puluh delapan sen).
15. Bahwa dari sejumlah dana Program *Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2)* atau Program Penanganan Kawasan Pemukiman Kumuh Kelurahan Sukakarya Kota Sukabumi Tahun 2016 , 2017 dan 2018 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut saksi TAUFIK KUROCHMAN bin M.H CHOLID ABDULLAH SALEH (alm) dan saksi ENDANG PERMANA bin DASUKI (alm) telah menerima dan menikmati kelebihan pembayaran dengan kata lain jumlah uang yang dibelanjakan tidak sesuai dengan yang tertera

Halaman 171 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Nota atau kwitansi sejumlah Rp.317.799.861,61 (tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah koma enam puluh satu sen) sedangkan Terdakwa tidak ada menikmati jumlah kerugaian keuangan Negara tersebut.

16. Bahwa Terdakwa telah menitipkan uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penuntut Umum yang diajukan dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Memperhatikan memori banding Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak menemukan hal-hal baru yang dapat merubah putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung. Alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding tersebut merupakan pengulangan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung sebagaimana tercantum dalam putusan halaman 340;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding memeriksa mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara persidangan, bukti – bukti yang diajukan dipersidangan, keterangan saksi dan saksi Ahli, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 19 Agustus 2020 nomor 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg, Memori Banding dari Penuntut Umum dan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan serta pembahasan unsur-unsur pasal yang didakwakan dan Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum, melakukan tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana; Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan penjelasan Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dinyatakan bahwa “ Hakim dalam menentukan besarnya Uang Pengganti diharuskan dari fakta-fakta yang didapat dari pembuktian”;

Halaman 172 dari 174, Putusan Nomor 23/PTIKOR/2020/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hal diatas Majelis Hakim tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung “bahwa terhadap diri Terdakwa tidak sepatutnya dijatuhi pidana tambahan ” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Bandung, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa hal yang memberatkan adalah, timbulnya kerugian negara disebabkan karena Terdakwa selaku Pendamping Masyarakat (community Advisor) tidak melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan/ telah menyalah gunakan kewenangan

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Korupsi yang mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 24 Juli 2020 setelah memperhatikan Aspek kesalahan, Aspek dampak , Aspek keuntungan dikaitkan dengan hal yang memberatkan dan meringankan, maka putusan pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 19 Agustus Nomor 24/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg, lamanya pidana dan denda yang dijatuhkan telah selaras dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2020, tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung

Halaman 173 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Agustus 2020 nomor : 24/Pid. Sus-TPK/2020/PN.Bdg. yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa status Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh karena itu tidak ada alasan hukum untuk merubah status penahanan tersebut, maka status penahanan tersebut tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan lamanya penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pemidanaan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berkenaan dengan perkara ini :

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 19 Agustus 2020, Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp10.000,- ( sepuluh ribu rupiah )

Demikian diputus dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tidak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis, tanggal 19 Nopember 2020 oleh kami, Leonardus Butar-Butar S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, Elly Endang Dahliani,

Halaman 174 dari 174, Putusan Nomor 23/TIPIKOR/2020/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., dan Lilik Srihartati, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 27 Nopember 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

1. Elly Endang Dahliani, S.H., M.H.

TTD

2. Lilik Srihartati, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

Leonardus Butar-Butar, S.H.,MH.

PANITERA PENGANTI

ttd

Kairul Fasja,S.H.,